



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 27/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **LODEWYK BREEMER, S Sos**
Tempat tanggal Lahir : Haruku
U m u r : 48 TAHUN / 16 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe Rt.003/Rw.005 Kec.,Sirimau
: Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : PNS (Ka Bid Mutasi dan Pemberhentian pada
Badan Kepegawaian Propinsi Maluku)

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari :

1. YOHANES BALUBUN, SH ;
2. DANIEL W NIRAHUA, SH ;
3. RONALD O SALAWANE, SH ;

Kesemuanya adalah Advokad – Advokad yang berkantor pada Pengacara dan Konsultan Hukum D.W Nirahua dan M Taha Latar, SH & Rekan beralamat di Jalan Rijali No. 23 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register Nomor : 223/2012 tanggal 09 Juli 2012 ;

----- Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota berdasarkan Penetapan :

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;

2.Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ;

----- Telah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mendengar pendapat Ahli baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

----- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2012 Nomor Reg.Perk.: PDS-15/Fd.1/06/2012/KEJARI AMB yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LODEWYK BREEMER,S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN SUBSIDAIR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LODEWYK BREEMER,S.Sos dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4.Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 135 Tahun 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006 (copy),
- Buku Kas Umum (BKU) Daerah Sekretariat Daerah Maluku bulan desember Tahun 2006 (asli),
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy),
- Kwitansi Panjar untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku :
 - Tanggal 19 September 2006 senilai Rp. 83.000.000,- (copy)
 - Tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp. 175.000.000,- (asli)
 - Tanggal 16 Nopember 2006 senilai Rp. 215.000.000,- (copy)
 - Tanggal 21 Nopember 2006 senilai Rp. 275.000.000,- (copy)
 - Tanggal 27 Nopember 2006 senilai Rp. 250.000.000,- (asli)
- Kwitansi Panjar untuk Badan Perencana Pembangunan Daerah tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 120.000.000,- beserta lampiran (asli)
- Kwitansi Panjar untuk Sekretariat DPRD Propinsi Maluku beserta lampiran :
 - Tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp. 2.710.000.000,- (copy)
 - Tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp. 2.710.000.000,- (copy)
- Kwitansi Panjar untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Maluku :
 - Tanggal 12 Desember 2006 senilai Rp. 14.089.100,- (copy)
 - Tanggal 06 Maret 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (asli)
- Kwitansi Panjar untuk Badan Pengawas Daerah (Inspektorat) Propinsi Maluku :
 - Tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,- (asli)
 - Tanggal 11 Februari 2007 senilai Rp. 17.000.000,- (copy)
 - Tanggal 25 Februari 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (copy)
 - Tanggal 04 Maret 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (copy)
 - Tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp. 2.000.000,- (asli)
- Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Panjar untuk Biro Perlengkapan Propinsi Maluku tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 14.740.000,- beserta lampiran (asli).
- Kwitansi Panjar untuk Biro Pemerintahan Propinsi Maluku :
 - Tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (asli)
 - Tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 100.000.000,- (asli)
 - Tanggal 18 April 2007 senilai Rp. 283.300.000,- beserta lampiran (asli)
- Kwitansi Panjar untuk Arsip Daerah Propinsi Maluku tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp. 5.300.000,- (copy)
- Kwitansi Panjar untuk Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Maluku tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp. 46.070.000,- (asli)
- Kwitansi Panjar untuk Dinas Pariwisata Propinsi Maluku :
 - Tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp. 178.000.000,- (copy)
 - Tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp. 75.000.000,- beserta lampiran (copy)
 - Tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp. 43.435.000,- (copy)
- Kwitansi Panjar untuk Kantor Pengelolaan Data Elektronik Propinsi Maluku tanggal 2 Mei 2007 senilai Rp. 7.000.000,- (asli)
- Kwitansi Panjar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp. 200.284.500,- beserta lampiran (asli)
- Kwitansi Panjar untuk Biro Organisasi Propinsi Maluku :
 - Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp. 5.000.000,- (asli)
 - Tanggal 4 April 2007 senilai Rp. 18.050.000,- (asli)
- Kwitansi Panjar untuk Biro Kepegawaian Propinsi Maluku bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.594.395.000,- (asli)
- Kwitansi Panjar untuk Biro Umum Propinsi Maluku :
 - Tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (asli)
 - Tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp. 10.000.000,- (asli)
 - Tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (asli)
 - Tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp. 1.500.000,- (asli)
 - Tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 4.300.000,- (asli)
- Kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Panjar untuk Biro Humas Propinsi Maluku tanggal 29 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,- (asli)
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Maluku (copy)

1 bundel bukti setoran pengembalian sisa Uang-Uang Yang Dipertanggung-jawabkan (UU DP) Tahun Anggaran 2006, Sekretariat Daerah Maluku dan Print-Out Rekening Giro, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

----- Telah mendengar pembacaan pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Desember 2012 yang menyoroti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

I. Dakwaan Primair, Penasihat Hukum Terdakwa menerima dan sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum tentang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan *perbuatan melawan hukum*, namun Team Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat untuk tetap membahas dan menganalisa unsur “secara melawan hukum”, karena unsur ini amat berkaitan erat dengan unsur “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, seperti tersebut sebagai salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair, dengan mengingat bahwa jika tidak ada unsur melawan hukum, maka unsur menyalah-gunakan kewenangan tidak mungkin.

II. Dakwaan Subsidair,

1. Unsur Setiap Orang, unsur ini tidak dapat ditujukan kepada Terdakwa karena Terdakwa menjabat dan berkedudukan selaku Bendahara, dimana pemberian Panjar kepada SKPD-SKPD bukan suatu perbuatan pidana Korupsi, karena selain Terdakwa menjalankan fungsi dan kewajiban Pemerintahan, Terdakwa telah tidak mempersulit jalannya roda pemerintahan yang bertujuan melayani kepentingan masyarakat khususnya Propinsi Maluku, hal ini semata-mata Terdakwa lakukan atas persetujuan dan perintah atasan langsung Terdakwa yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Sekretaris Daerah yang apabila tidak dilaksanakan maka bisa dipastikan roda pemerintahan serta program Pemerintah yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat tidak akan dapat dilaksanakan, karena terhitung sejak Januari s/d April tahun berjalan APBD Propinsi Maluku belum ditetapkan.

Oleh karenanya telah terjadi kekeliruan tentang orangnya atau pihaknya (error ini persona), dimana Terdakwa bukanlah orang yang seharusnya didakwa atau dituntut, tetapi fakta serta fokus dari perkara aquo adalah persoalan kekeliruan Administrasi dalam hal pemberian Panjar kepada 18 SKPD di lingkup Propinsi Maluku yang ditujukan untuk memperlancar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan tidak terdapat satu bukti pun yang menyatakan Terdakwa mendapat keuntungan, bertambah kekayaan Terdakwa atau kekayaan Terdakwa telah berimbang walau cuma satu sen, sedangkan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, sama sekali tidak termasuk pada unsur itu yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena seluruh dana penjar tersebut telah dipergunakan oleh Pemerintah/ Negara dalam hal ini SKPD-SKPD dalam lingkup Pemerintah Propinsi Maluku, sehingga tidak sama sekali menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, sebaliknya apa yang dilakukan oleh Terdakwa justru menguntungkan dan memberi manfaat positif bagi pelaksanaan program pemerintah yang sudah tentu bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat.
3. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, BPKP sendiri berdasarkan hasil Audit Investigasi dalam rangkan menghitung kerugian Keuangan Negara telah menegaskan bahwa keseluruhan dana UUDP sebesar Rp. 15.938.095.185,56 secara utuh telah disetor kembali oleh SKPD-SKPD ke kas Daerah, sehingga walaupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasar, haruslah menjadi kewajiban dan tanggung-jawab SKPD-SKPD dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mengembalikan dan/ atau menyeter kembali dana Panjar tersebut, karena hal itu bukan merupakan kewajiban dari Terdakwa.

Ada inkonsistensi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan dan menetapkan ada tidaknya kerugian Keuangan Negara makin jelas manakala jika membandingkan dengan analisa dan argumentasi Jaksa Penuntut Umum sendiri dalam surat tuntutan nya halaman 50 garis datar ke-1 s/d ke-5 yang berkesimpulan tentang adanya kerugian Negara, termasuk adanya dana Panjar yang tidak sampai kepada SKPD, sedangkan pada sisi lain halaman 51 garis datar ke-1, Jaksa Penuntut Umum mengakui adanya pengembalian dana panjar (dana UUDP), walaupun mempertanyakan sumber dana pengembaliannya, namun hal itu membuktikan Jaksa Penuntut Umum mengakui adanya bukti bahwa secara keseluruhan seluruh SKPD menerima dana Panjar tanpa terkecuali dan diterima secara utuh.

Sehingga akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LODEWYK BREMER,S.Sos.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabat.
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/ pembelaannya yang kesemuanya baik argumentasi hukum Penuntut Umum dalam requisitoirnya maupun argumentasi hukum Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidooinya sebagaimana ditunjuk terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDS-15

/Amb/06/2012 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

---- Bahwa ia terdakwa Lodewyk Breemer, S. Sos dalam kedudukannya sebagai Pemegang Kas / Bendahara Sekretariat Daerah Propinsi Maluku T.A. 2006 yang diangkat dengan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor : 135 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006, pada waktu antara bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau pada waktu-waktu lain yang tidak bisa ditentukan lagi namun dalam tahun 2006 sampai dengan 2007, bertempat di Kantor Gubernur Maluku atau bertempat di Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah *melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp. 4.235.780.500,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran belanja menurut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) SEKDA Prop. Maluku T.A. 2006 adalah sebesar Rp. 130.874.382.912,- dimana dari jumlah tersebut telah diterbitkan SPM-PK (Pengisian Kas) sebesar Rp. 81.710.605.985,- dan dipertanggungjawabkan Rp. 65.727.510.799,44 sehingga terdapat sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 15.983.095.185,56. Sisa dana sebesar Rp. 15.983.095.185,56 tersebut telah tercatat dalam Laporan perhitungan APBD Prop. Maluku tahun Anggaran 2006, dengan jumlah yang sama pada lampiran 1 Peraturan Daerah propinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai "sisa yang harus disetor kembali" ke kas daerah.
- Bahwa sisa Uang-Uang yang harus dipertanggung – jawabkan (UUDP) pada Satker Setda Provinsi Maluku sebesar Rp. 15.983.095.185,56,- yang terdiri dari :
 1. Rp. 4.155.100,- dalam bentuk uang tunai ;
 2. Rp. 4.574.084.119,62,- terdapat pada rekening nomor : 01011000700 atas nama "Rekening Rutin Bendahara Setwilda kantor Gubernur ;
 3. 11.404.856.000,- ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp. 11.404.856.000,- terdapat pada kas Bendaharawan Pengeluaran Setda provinsi

Maluku dalam hal ini terdakwa Lodewyk Breemer , S. Sos.

- Bahwa atas sisa Uang-Uang yang harus dipertanggung – jawabkan (UUDP) pada Setda Provinsi Maluku Sebesar Rp. 11.404.856.000,- yang terdapat pada kas Bendaharawan pengeluaran Setda Provinsi Maluku dalam hal ini terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos, dimana uang tersebut telah dipanjarkan sebagai uang muka kerja bagi 18 satuan kerja perangkat daerah Provinsi Maluku.
- Bahwa atas pengeluaran kas untuk panjar (uang muka biaya operasional Satker) kepada SKPD sebesar Rp. 11.404.856.000,- diketahui bahwa dana yang diterima oleh SKPD dalam tahun 2006 total Rp. 7.169.075.500,- dengan perincian sebagai berikut :

TABEL I

No.	Instansi	Jumlah Panjar 2006 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	BKPMD	1.016.916.400	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 19 September 2006 senilai Rp. 83.000.000,- yang diterima oleh W. Ririhene • Kwitansi tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp. 175.000.000,- yang diterima oleh W. Ririhena • Kwitansi tanggal 16 Nopember 2006 senilai Rp. 215.000.000,- yang diterima oleh S. Salhuteru • Kwitansi tanggal 21 Nopember 2006 senilai Rp. 272.690.000,- yang diterima oleh S. Salhuteru • Kwitansi tanggal 27 Nopember 2006 senilai Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh W. Ririhena. • Kwitansi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi tanggal 29 Nopember 2006 senilai Rp. 21.226.400,- yang diterima oleh Z. I.SoplanitI.
2	BAPPEDA	120.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 120.000.000,- dengan Kwitansi panjar Tanggal 1 Nopember 2006 yang diterima oleh A. Nurlette
3	DPRD	5.421.600.000	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp. 2.710.800.000,- yang diterima oleh N. Latuconsina
4	Badan Diklat	14. 809.100,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 14.809.100,- dengan Kwitansi tanggal 12 Desember 2006 yang diterima oleh Ny. Louhenapessy, S. Sos
5	KPUD	400.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 400.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)
6	BPM	139.250.000	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 139.250.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)
7	Inspektorat / Bawasada	56.500.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 5 April 2006 Senilai Rp. 10.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku) • Kwitansi Tanggal 13 April 2006 Senilai Rp. 20.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku). • Kwitansi Tanggal 20 April 2006 Senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Senilai Rp. 7.500.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)
			<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 28 April 2006 Senilai Rp. 19.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku).
	Jumlah	7.169.075.500	7.169.075.500

- Bahwa dari tabel I diatas diketahui total panjar diterima oleh SKPD dalam tahun 2006 sebesar Rp. 7.169.075.500,- sehingga terdapat selisih panjar / uang muka biaya operasional satker sebesar Rp. 4.235.780.500,- (Rp. 11.404.856.000,- - Rp7.169.075.000,-)

- Bahwa terdakwa telah mencatat panjar / uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007 akan tetapi dicatat sebagai panjar tahun 2006 dengan perincian sebagai berikut :

TABEL II

No.	Instansi	Jumlah Panjar 2007 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	BKPMMD	10.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 10.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku)
2	Badan Diklat	50.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 50.000.000 dengan Kwitansi : Tanggal 6 Maret 2007 yang diterima oleh Drs. A. Saimima
3	Inspektorat / Bawasada	189.224.000	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Suryati Idris • Kwitansi Tanggal 6 Pebruari 2007 senilai Rp. 50.000.000,- atas dasar hasil audit BPKP Propinsi Maluku • Kwitansi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp.100.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku) • Kwitansi Tanggal 18 April 2007 senilai Rp.27.224.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku) • Kwitansi Tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp.2.000.000,- yang diterima oleh Suryati Idris
4	Biro Perlengkapan	14.740.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 14.740.000,- dengan Kwitansi Tanggal 8 Mei 2007 yang diterima oleh D. Leiwakabessy, SE
5	Biro Pemerintahan	594.580.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 6 Pebruari 2007 senilai Rp.50.000.000,- yang diterima oleh Drs. Jacob Patty • Kwitansi Tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp.100.000.000,- yang diterima oleh Drs. Jacob Patty • Kwitansi Tanggal 18 Apr 2007 senilai Rp.283.300.000,- yang diterima oleh B. Unawekla, SH • Dan pembayaran panjar sebesar Rp. 161.280.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku)
6	Arsip Daerah	5.300.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 5.300.000,- dengan Kwitansi Tanggal 15 Pebruari 2007 yang diterima oleh Zeth Farfar.
			7.Dinas ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Dinas Infokom	46.070.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Informasi dan komunikasi sebesar Rp. 46.070.000,- dengan Kwitansi Tanggal 23 Mei 2007 yang diterima oleh R. Gasperz, S. Sos
8	Dinas Pariwisata	296.435.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Kwitansi Tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp.178.000.000,- yang diterima oleh V. Johanna Souisa Kwitansi Tanggal 14 Pebruari 2007 senilai Rp.75.000.000,- yang diterima oleh Matheis Maruanaya Kwitansi Tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp.43.435.000,- yang diterima oleh Matheis Maruanaya
9	Dinas PDE	7.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Sebesar Rp 7.000.000,- dengan Kwitansi tanggal 2 Mei 2007 yang diterima oleh Ani Aimahdali
10	Dinas Pendidikan	200.284.500,-	<ul style="list-style-type: none"> Sebesar Rp.200.284.500,- dengan kwitansi tanggal 29 Maret 2007 yang diterima oleh Wardjan Radjab
11	Biro Organisasi	23.050.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Kwitansi Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp.5.000.000,- yang diterima oleh Ramla Anwar Kwitansi Tanggal 4 April 2007 senilai Rp.18.050.000,- yang diterima oleh Ramla Anwar
12	Biro Kepegawaian	1.594.395.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Sebesar Rp1.594.395.000,- dengan Kwitansi bulan Pebruari 2007 yang diterima oleh Lodewyk Breemer, S. Sos
			13.Biro ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Biro Umum	85.800.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 30 April 2007 senilai Rp.50.000.000,- yang diterima oleh Betty Patikaihatsu • Kwitansi Tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp.10.000.000,- yang diterima oleh Betty Patikaihatsu • Kwitansi Tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp.20.000.000,- yang diterima oleh Betty Patikaihatsu • Kwitansi Tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp.1.500.000,- yang diterima oleh E .Leatemia • Kwitansi Tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp.4.300.000,- yang diterima oleh Syarifudin Wael
14	Biro Humas	10.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 10.000.000,- dengan kwitansi Tanggal 29 Januari 2007 yang diterima oleh I.G.A. Ayal.
	Jumlah	3.126.878.500,-	3.126.878.500,-

- Bahwa dari tabel II diatas diketahui total uang muka biaya operasional Satker yang terjadi pada tahun 2007 akan tetapi dicatat sebagai panjar tahun 2006 total sebesar Rp. 3.126.878.500,-

- Bahwa terdapat panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai kepada SKPD sebesar Rp. 1. 108.902.000,- dengan perincian sebagai berikut :

TABEL III.

No	Instansi	Panjar yang diberikan menurut lembaran lepas (Rp.)	Panjar yang diakui diteima SKPD / Biro (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	2	3	4	5= (3-4)
1	Biro Perlengkapan	462.440.000,-	14.740.000,-	447.700.000,-
				2.Biro ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biro Pemerintahan	1.136.162.000,-	594.580.000,-	541.582.000,-
3	BAPPEDA	239.620.000,-	120.000.000,-	119.620.000,-
	Jumlah	1.838.222.000,-	729.320.000,-	1.108.902.000,-

- Bahwa terhadap selisih panjar sebesar Rp.4.235.780.500,-. Setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan dari hasil penyidikan diketahui hasilnya sebagai berikut :

TABEL IV

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1	Panjar / Uang muka biaya operasional Satker / SKPD dengan bukti panjar tahun 2007	3.126.878.500,-
2	Pemberian panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai ke SKPD	1.108.902.000,-
	Jumlah	4.235.780.500,-

- Dari uraian yang terdapat pada tabel II dan III diatas dapat diketahui adanya kekurangan kas sebesar Rp. 4.235.780.500,- kekurangan tersebut ditutup dengan mencapai panjar / uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007, termasuk mencatat pemberian panjar / uang muka biaya operasional satker yang tidak pernah diterima oleh satker yang bersangkutan. Sehingga dana UUDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Lodewyk Breemer, S. Sos selaku pemegang kas / bendahara per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp.4.235.780.500,-
- Bahwa Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos selaku pemegang Kas Setda Provinsi Maluku tidak melaksanakan tata usaha keuangan dengan baik. Terdakwa Lodewyk Breemer tidak mencatat pengeluaran kas untuk panjar dalam buku kas umum (BKU), Buku Bantu Kas, Buku Bantu Bank, maupun Buku Bantu Panjar. Bahwa sesuai ketentuan sisa dana UUDP tersebut pada akhir tahun harus disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya (Pasal 57 Kepmendagri No.29 Tahun 2002).

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang sebesar Rp.4.235.780.500,- yang ada dalam penguasaan terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas daerah maupun tidak digunakan untuk dipanjarkan kepada SKPD, karena tidak digunakan sebagai mana mestinya patut diduga bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk dapat memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- Bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dan bertentangan dengan :

1. UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 1 Angka 14

“Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara / Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/ Daerah”.

Pasal 52

“Setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 53 ayat (1)

“Bendahara penerimaan / bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 1 huruf h

“Pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran”.

Pasal 39 ayat (1).

“ Di setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Di setiap perangkat daerah ditunjuk satu pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan satu pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah”.

Pasal 43 ayat (1)

“Formulir yang digunakan dalam penata usahaan satua pemegang kas terdiri dari atas :

daftar pengantar SPP BT / PK, SPP BT / PK, Daftar perincian rencana penggunaan BT / PK, Pengesahan PK yang terpakai, Registrasi SKO, Registrasi SPP, Registrasi SPM, BKI, Buku Simpanan Bank, Buku Panjar, Buku PPN / PPH.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas terdapat adanya penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggung jawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 yang merugikan keuangan Negara per 31 Desember 2006 senilai Rp.4.235.780.500,00 (Empat milyar duaratus tiga puluh lima juta tujuh ratus depan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan sisa uangan untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-1260 / PW25 / 5 / 2012 Tanggal 23 Mei 2012.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair :

----- Bahwa ia Terdakwa Lodewyk Breemer, S. Sos dalam kedudukannya sebagai Pemegang Kas Bendahara Sekretariat Daerah Propinsi Maluku T.A. 2006 yang diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 135 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006, pada waktu antara bulan Januari Tahun 2006 sampai dengan Bulan Januari tahun 2007 atau pada waktu-waktu lain yang tidak bisa ditentukan lagi namun dalam tahun 2006 sampai dengan 2007, bertempat di Kantor Gubernur Maluku aau bertempat di Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 4.235.780.500,00 (empat milyar duaratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran belanja menurut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) SEKDA Prop. Maluku T.A. 2006 adalah sebesar Rp. 130.874.382.912,- dimana dari jumlah tersebut telah diterbitkan SPM-PK (Pengisian Kas) sebesar Rp. 81.710.605.985,- dan dipertanggungjawabkan Rp. 65.727.510.799,44 sehingga terdapat sisa uang kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 15.983.095.185,56. Sisa dana sebesar Rp. 15.983.095.185,56 tersebut telah tercatat dalam Laporan Perhitungan APBD Prop. Maluku Tahun Anggaran 2006, dengan jumlah yang sama pada Lampiran I Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor I Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai “sisa yang harus disetor kembali” ke kas daerah.
- Bahwa sisa uang –uang yang harus dipertanggung-jawabkan (UUDP) pada Satker Setda Provinsi Maluku sebesar Rp. 15.983.095.185,56,- yang terdiri dari :
 1. Rp. 4.155.100,- dalam bentuk uang tunai ;
 2. Rp. 4.574.084.119,62,- terdapat pada rekening nomor : 01011000700 atas nama “Rekening Rutin Bendahara Setwilda Kantor Gubernur” ;
 3. Rp. 11.404.856,000,- terdapat pada kas Bendaharawaan Pengeluaran Setda Propinsi Maluku dalam hal ini terdakwa Lodewyk Breemer, S. Sos.
- Bahwa Terdakwa Lodewyk Breemer, S. Sos diangkat sebagai Pemegang Kas Setda Propinsi Maluku tahun 2006 berdasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 135 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006, dimana dalam jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara terdakwa selaku Bendahara yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara / daerah, menerima, menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara daerah. Hal mana berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan terdakwa tersebut harus dilaksanakan oleh terdakwa dengan mematuhi segala regulasi tentang tata kelola keuangan Negara yang diantaranya pada pasal 52 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara mengatur bahwa : “Setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Bahwa terdakwa selaku Pemegang Kas Setda Propinsi Maluku Tahun 2006 telah menyerahkan / membagikan panjar sebagai uang muka kerja bagi 18 satuan kerja perangkat daerah Propinsi Maluku.
- Bahwa atas sisa Uang-Uang yang harus dipertanggung – jawabkan (UUDP) pada Setda Provinsi Maluku Sebesar Rp. 11.404.856.000,- yang terdapat pada kas Bendaharawan pengeluaran Setda Provinsi Maluku dalam hal ini terdakwa Lodewyk Bremer, S.Sos, dimana uang tersebut telah dipanjarkan sebagai uang muka kerja bagi 18 satuan kerja perangkat daerah Provinsi Maluku.
- Bahwa atas pengeluaran kas untuk panjar (uang muka biaya operasional Satker) kepada SKPD sebesar Rp. 11.404.856.000,- diketahui bahwa dana yang diterima oleh SKPD dalam tahun 2006 total Rp. 7.169.075.500,- dengan perincian sebagai berikut :

TABEL I

No.	Instansi	Jumlah Panjar 2006 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	BKPMMD	1.016.916.400	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 19 September 2006 senilai Rp. 83.000.000,- yang diterima oleh W. Ririhene • Kwitansi tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp. 175.000.000,- yang diterima oleh W. Ririhena. • Kwitansi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi tanggal 16 Nopember 2006 senilai Rp. 215.000.000,- yang diterima oleh S. Salhuteru • Kwitansi tanggal 21 Nopember 2006 senilai Rp. 272.690.000,- yang diterima oleh S. Salhuteru • Kwitansi tanggal 27 Nopember 2006 senilai Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh W. Ririhena • Kwitansi tanggal 29 Nopember 2006 senilai Rp. 21.226.400,- yang diterima oleh Z. I.Soplanit.
2	BAPPEDA	120.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 120.000.000,- dengan Kwitansi panjar Tanggal 1 Nopember 2006 yang diterima oleh A. Nurlette
3	DPRD	5.421.600.000	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp. 2.710.800.000,- yang diterima oleh N. Latuconsina • Kwitansi Tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp. 2.710.800.000,- yang diterima oleh N. Latuconsina
4	Badan Diklat	14.809.100,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 14.809.100,- dengan Kwitansi tanggal 12 Desember 2006 yang diterima oleh Ny. Louhenapessy, S. Sos
5	KPUD	400.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 400.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku).
			6.BPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	BPM	139.250.000	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 139.250.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)
7	Inspektorat / Bawasada	56.500.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 5 April 2006 Senilai Rp. 10.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku) • Kwitansi Tanggal 13 April 2006 Senilai Rp. 20.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku) • Kwitansi Tanggal 20 April 2006 Senilai Rp. 7.500.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku) • Kwitansi Tanggal 28 April 2006 Senilai Rp. 19.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku).
	Jumlah	7. 169.075.500	7.169.075.500

Bahwa dari tabel I diatas diketahui total panjar diterima oleh SKPD dalam tahun 2006 sebesar Rp.

7. 169. 075.500,- sehingga terdapat selisih panjar / uang muka biaya operasional satker sebesar Rp. 4.235.780.500,- (Rp. 11.404.856.000,- Rp7.169.075,000,-)

- Bahwa terdakwa telah mencatat panjar / uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007 akan tetapi dicatat sebagai panjar tahun 2006 dengan perincian sebagai berikut :

TABEL II

No.	Instansi	Jumlah Panjar 2007 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	BKPM	10.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 10.000.000,- (atas dasar hasil audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku)
2	Badan Diklat	50.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 50.000.000 dengan Kwitansi : Tanggal 6 Maret 2007 yang diterima oleh Drs. A. Saimima
3	Inspektorat / Bawasada	189.224.000	<ul style="list-style-type: none"> Kwitansi Tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Suryati Idris Kwitansi Tanggal 6 Pebruari 2007 senilai Rp. 50.000.000,- atas dasar hasil audit BPKP Propinsi Maluku Kwitansi Tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp.100.000.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku) Kwitansi Tanggal 18 April 2007 senilai Rp.27.224.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku) Kwitansi Tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp.2.000.000,- yang diterima oleh Suryati Idris
4	Biro Perlengkapan	14.740.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Sebesar Rp. 14.740.000,- dengan Kwitansi Tanggal 8 Mei 2007 yang diterima oleh D. Leiwakabessy, SE
5	Biro Pemerintahan	594.580.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Kwitansi Tanggal 6 Pebruari 2007 senilai Rp.50.000.000,- yang diterima oleh Drs. Jacob Patty Kwitansi Tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp.100.000.000,- yang diterima oleh Drs. Jacob Patty. Kwitansi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 18 Apr 2007 senilai Rp.283.300.000,- yang diterima oleh B. Unawekla, SH • Dan pembayaran panjar sebesar rp. 161.280.000,- (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku)
6	Arsip Daerah	5.300.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp. 5.300.000,- dengan Kwitansi Tanggal 15 Pebruari 2007 yang diterima oleh Zeth Farfar.
7	Dinas Infokom	46.070.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Informasi dan komunikasi sebesar Rp. 46.070.000,- dengan Kwitansi Tanggal 23 Mei 2007 yang diterima oleh R. Gasperz, S. Sos
8	Dinas Pariwisata	296.435.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp.178.000.000,- yang diterima oleh V. Johanna Souisa • Kwitansi Tanggal 14 Pebruari 2007 senilai Rp.75.000.000,- yang diterima oleh Matheis Maruanaya • Kwitansi Tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp.43.435.000,- yang diterima oleh Matheis Maruanaya
9	Dinas PDE	7.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp 7.000.000,- dengan Kwitansi tanggal 2 Mei 2007 yang diterima oleh Ani Aimahdali
10	Dinas Pendidikan	200.284.500,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp.200.284.500,- dengan kwitansi tanggal 29 Maret 2007 yang diterima oleh Wardjan Radjab
			11.Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Biro Organisasi	23.050.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp.5.000.000,- yang diterima oleh Ramla Anwar • Kwitansi Tanggal 4 April 2007 senilai Rp.18.050.000,- yang diterima oleh Ramla Anwar
12	Biro Kepegawaian	1.594.395.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar 1.594.395.000,- dengan Kwitansi bulan Pebruari 2007 yang diterima oleh Lodewyk Breemer, S. Sos
13	Biro Umum	85.800.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Tanggal 30 April 2007 senilai Rp.50.000.000,- yang diterima oleh Betty Patikaihatsu • Kwitansi Tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp.10.000.000,- yang diterima oleh Betty Patikaihatsu • Kwitansi Tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp.20.000.000,- yang diterima oleh Betty Patikaihatsu • Kwitansi Tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp.1.500.000,- yang diterima oleh E .Leatemia • Kwitansi Tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp.4.300.000,- yang diterima oleh Syarifudin Wael
14	Biro Humas	10.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 10.000.000,- dengan kwitansi Tanggal 29 Januari 2007 yang diterima oleh I.G.A. Ayal.
	Jumlah	3.126.878.500,-	3.126.878.500,-

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tabel II diatas diketahui total uang muka biaya operasional Satker yang terjadi pada tahun 2007 akan tetapi dicatat sebagai panjar tahun 2006 total sebesar Rp. 3.126.878.500,-
- Bahwa terdapat panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai kepada SKPD sebesar Rp. 1.108.902.000,- dengan perincian sebagai berikut :

TABEL III

No	Instansi	Panjar yang diberikan menurut lembaran lepas (Rp.)	Panjar yang diakui diteima SKPD/ Biro (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	2	3	4	5= (3-4)
1	Biro Perlengkapan	462.440.000,-	14.740.000,-	447.700.000,-
2	Biro Pemerintahan	1.136.162.000,-	594.580.000,-	541.582.000,-
3	BAPPEDA	239.620.000,-	120.000.000,-	119.620.000,-
	Jumlah	1.838.222.000,-	729.320.000,-	1.108.902.000,-

- Bahwa terhadap selisih panjar sebesar Rp.4.235.780.500,-. Setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan dari hasil penyidikan diketahui hasilnya sebagai berikut :

TABEL IV

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1	Panjar Uang muka biaya operasional Satker / SKPD dengan bukti panjar tahun 2007	3.126.878.500,-
2	Pemberian panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai ke SKPD	1.108.902.000,-
	Jumlah	4.235.780.500,-

- Dari uraian yang terdapat pada tabel II dan III diatas dapat diketahui adanya kekurangan kas sebesar Rp. 4.235.780.500,- kekurangan tersebut ditutup dengan mencapai panjar / uang muka biaya ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007, termasuk mencatat pemberian panjar / uang muka biaya operasional satker yang tidak pernah diterima oleh satker yang bersangkutan.

Sehingga dana UUDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Lodewyk Breemer, S. Sos selaku pemegang kas / bendahara per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp.4.235.780.500,-

- Bahwa atas dana sebesar Rp. 4.235.780.500 saat itu oleh terdakwa dikeluarkan dari rekening Kas Setda tanggal 28 Desember 2006 kemudian disimpan di brankas bendahara.
- Bahwa penyimpanan uang tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya perintah dari Sekda, akan tetapi terdakwa berkoordinasi dengan Sekda yakni Ir. S. Assagaf, dimana saat itu terdakwa sampaikan bahwa kondisi Maluku yang masih belum stabil sehingga jika ada penanganan yang membutuhkan langkah cepat dana tersebut bisa digunakan untuk mengantisipasi persoalan tersebut, dan usul terdakwa tersebut disetujui oleh Sekda.
- Bahwa dana sebesar Rp. 4.235.780.500,- mengingat kondisi Maluku yang stabil maka oleh terdakwa digunakan untuk memberikan panjar kepada 18 SKPK yang membutuhkan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencatatan dalam buku kas umum untuk pengeluaran dana sebesar Rp. 4.235.780.500,- tersebut dari brankas.
- Bahwa Terdakwa Lodewyk Breemer, S. Sos selaku Pemegang kas Setda Propinsi Maluku tidak melaksanakan tata usaha keuangan dengan baik. Terdakwa Lodewyk Breemer tidak mencatat pengeluaran untuk panjar dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bantu Kas, Buku Bantu Bank, maupun Buku Bantu Panjar. Bahwa sesuai ketentuan sisa dana UUDP tersebut pada akhir tahun harus disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya (Pasal 57 Kepmendagri No.29 Tahun 2002).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas terdapat adanya penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggung jawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 yang merugikan keuang Negara per 31 Desember 2006 senilai Rp.4.235.780.500,00 (Empat milyar duaratus tiga puluh lima juta tujuh ratus depan puluh lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan sisa uang-uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat

Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-1260 / PW25 / 5 / 2012 Tanggal

23 Mei 2012.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 22 (dua puluh dua) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI - I : JULIANUS TITTA, S Pd ;

- Bahwa pada tahun 2006, saksi adalah Kepala Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah dugaan penyimpangan sisa UUDP (Uang Untuk Dipertanggung-jawabkan) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat itu saksi adalah sebagai Kepala Bagian Anggaran Sekretariat Daerah propinsi Maluku dan Terdakwa sebagai Bendahara Umum pada Sekretariat daerah Propinsi Maluku ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian Anggaran adalah membantu Kepala Biro Keuangan dalam menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan keuangan serta menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni serta menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Keuangan ;
- Bahwa mekanisme penyusunan anggaran pada Sekretariat Daerah terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala bagian Anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Maluku pada saat itu adalah pada awalnya ada permintaan usulan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disampaikan kepada Kepala Biro keuangan, yang kemudian dari usulan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuatkan penyusunan RAPBD dengan perincian untuk belanja rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang antara lain ATK, biaya telepon, biaya listrik, biaya air, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas serta belanja lain-lain, yang mana belanja – belanja tersebut masuk ke Biro keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Maluku, sedangkan untuk kegiatan pembangunan (kegiatan proyek) dimasukkan ke Bappeda yang kemudian dijadikan satu dalam RAPBD yang nantinya melalui Gubernur diusulkan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah Propinsi Maluku yang selanjutnya Perda tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk di sahkan, namun apabila dalam pemeriksaan di Kementerian Dalam Negeri ada terdapat koreksi-koreksi yang perlu diperbaiki maka APBD tersebut dikembalikan lagi kepada Gubernur Maluku untuk diperbaiki ;

- Bahwa mekanisme penyusunan Perubahan APBD sama dengan penyusunan anggaran APBD murni, hanya saja dalam penyusunan anggaran perubahan tidak disertai dengan surat usulan / permintaan seperti yang terjadi pada APBD murni ;
- Bahwa APBD Perubahan disusun pada bulan September sampai dengan Oktober dan baru disampaikan pada bulan Nopember untuk dibahas dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Maluku ;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan anggaran yang tidak habis secara umum harus disetor kembali ke kas daerah sebagai dana atau uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) melalui Kas Daerah oleh Bendahara masing-masing SKPD untuk kemudian dianggarkan pada tahun berikutnya ;
- Bahwa saksi lupa berapakah besarnya UUDP dimaksud karena hal itu bukan tugas saksi akan tetapi hal itu adalah tugas dari terdakwa selaku bendahara umum ;
- Bahwa mengenai pelaporan terdakwa tidak harus melapor kepada saksi akan tetapi terdakwa harus melaporkan kepada atasan terdakwa langsung yaitu Sekda Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya panjar yang dipanjarkan oleh terdakwa kepada SKPD-SKPD karena ada surat permintaan panjar dari SKPD ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah SKPD yang mengajukan panjar karena semua usulan atau permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan panjar disampaikan langsung kepada Sekda karena yang bertanggung jawab terhadap UUDP adalah Sekda Propinsi Maluku ;

- Bahwa panjar tersebut diberikan oleh terdakwa kepada SKPD-SKPD setelah berkoordinasi dengan Sekda, dan panjar tersebut diberikan karena APBD terlambat disahkan oleh Menteri Dalam Negeri sementara kegiatan harus sudah dilaksanakan, untuk itu oleh terdakwa sebagai bendahara umum Sekda langsung berkoordinasi dengan Sekda untuk selanjutnya diberikan panjar tersebut dari dana sisa UUDP tahun 2006 ;
- Bahwa panjar tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada ketentuan secara tertulis yang membahas mengenai panjar tersebut, akan tetapi panjar yang diberikan oleh terdakwa sebagai Bendahara Umum Sekda pada saat itu adalah berdasarkan kebijakan pimpinan dalam hal ini Sekda sebagai pimpinan dari SKPD-SKPD dimaksud dengan ketentuan apabila anggaran APBD tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri anggaran tersebut dapat dicairkan dan panjar tersebut dapat dikembalikan kepada terdakwa sebagai Bendahara Umum Sekda ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana panjar tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa atau belum karena tidak ada laporan dari terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa panjar yang telah diberikan kepada SKPD-SKPD tersebut digunakan untuk pembayaran alat tulis kantor, biaya listrik, biaya telepon dan biaya air serta kegiatan pembangunan yang harus dikerjakan dengan panjar tersebut ;
- Bahwa yang menjadi tolok ukur diberikannya panjar kepada SKPD DPRD adalah bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 pada Pasal 14 a dan Pasal 14 b disebutkan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 a ayat 1 diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD dan Pasal 14 b ayat 1 bahwa dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 a ayat 2 diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 kali uang representasi yang bersangkutan dan Pasal 14 b ayat 2 bahwa dana operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 kali uang representasi yang bersangkutan , sehingga perhitungan untuk tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD diperoleh angka $45 \times 6 \times 3 \times \text{Rp.3.000.000,-}$ (uang representasi) = $\text{Rp.2.430.000.000,-}$ (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk biaya operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional Pimpinan DPRD adalah : untuk Ketua 1 x 6 x 6 x Rp.3.000.000,- (uang representasi) = Rp, 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan untuk Wakil Ketua 3 x 6 x 4 x Rp.2.400.000,- (uang representasi) = Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah total yang dipanjarkan kepada SKPD DPRD adalah sebesar Rp.2.710.800.000,- (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang memberikan panjar sebesar itu kepada SKPD DPRD adalah terdakwa sebagai bendahara Sekretariat Daerah ;
- Bahwa batas akhir pengembalian panjar untuk dipertanggungjawabkan adalah setiap tanggal 10 pada bulan berjalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah panjar tersebut sudah dikembalikan atau belum ;
- Bahwa panjar bersifat insidental karena pada waktu itu anggaran APBD terlambat dilakukan pengesahannya oleh Menteri Dalam Negeri ;
- Bahwa mekanisme permintaan panjar adalah ketika terjadi permintaan panjar dari SKPD-SKPD kepada Sekda Ir Said Assegaf kemudian oleh Sekda di disposisi kepada Kepala Biro Keuangan kemudian didisposisi kepada saksi sebagai Kepala Bagian Anggaran untuk meneliti permintaan tersebut apakah dananya masih tersedia atau tidak sesudah itu kebijakan pimpinan untuk memproses sampai dengan pencairan dana kepada SKPD-SKPD tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian Anggaran hanyalah untuk meneliti anggaran apakah anggaran yang ditampung dalam APBD atau tidak, sedangkan menyangkut tentang kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan panjar tersebut ada pada Kepala Biro Keuangan dan Sekda sehingga dana tersebut dapat dipanjarkan kepada masing-masing SKPD-SKPD tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapakah besar dana yang telah dipanjarkan kepada SKPD-SKPD ;
- Bahwa dana yang berasal dari UUDP yang dipanjarkan oleh terdakwa harus dikembalikan ke kas daerah setelah dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bagian Anggaran Sekda Propinsi Maluku karena saksi sudah pensiun sejak tahun 2007 ;
- Bahwa dana yang diberikan untuk panjar adalah dana sisa UUDP tahun 2005 yang diberikan panjar kepada SKPD-SKPD pada tahun 2006 ;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi UUDP tahun 2006 pasti ada sisanya ;
 - Bahwa sisa UUDP tahun 2006 dapat dipanjar lagi untuk tahun 2007 apabila anggaran tahun 2006 juga terlambat disahkan oleh Menteri Dalam Negeri sampai pada bulan Januari 2007 pasti dilakukan panjar lagi ;
 - Bahwa saksi lupa apakah tahun 2007 juga terlambat disahkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - Bahwa Sekda, Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Anggaran dan terdakwa sebagai bendahara umum Sekda adalah termasuk dalam satu SKPD yakni SKPD Sekda Propinsi Maluku ;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugasnya terdakwa bertanggung jawab kepada Sekda ;
 - Bahwa pada tahun 2004 saksi tidak tahu apakah juga dilakukan panjar terhadap SKPD-SKPD yang akan melakukan kegiatan sebelum dilakukan pengesahan anggaran oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - Bahwa selain permintaan panjar tersebut tidak ada dilakukan permintaan panjar yang lainnya ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun keterangan saksi yang tidak benar adalah :

1. Jabatan Bendahara Umum ada pada Biro Keuangan ;
2. Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ;
3. APBD tahun 2007 disahkan pada akhir Mei 2007 ;
4. Tunjangan komunikasi internsif dikeluarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ;
5. Penyetoran UUDP bulan Januari harus dicatat pada tanggal 10 bulan berjalan

Atas sanggahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya ;

Saksi - II : RAFIAHAMBON

- Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Kepala Biro Keuangan dan terdakwa sebagai Bendahara Sekda pada Kantor Gubernur Maluku ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2006 pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ;
- Bahwa besarnya dana UUDP adalah Rp.11.404.856.000,- (sebelas milyar empat ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut sebelumnya disimpan oleh terdakwa sebagai Bendahara Sekda pada kas daerah ;
- Bahwa pada saat itu ada 18 (delapan belas) SKPD yang menerima uang panjar dari terdakwa yaitu :
 1. BKMD menerima panjar sebesar Rp. 1.026.916.000,- (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus enambelas ribu rupiah) ;
 2. Arsip Daerah menerima panjar sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 3. Bappeda menerima panjar sebesar Rp.239.620.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 4. Dinas Informasi dan Komunikasi menerima panjar sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
 5. Dinas Pariwisata menerima panjar sebesar Rp. 296.435.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 6. KPU Propinsi Maluku menerima panjar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 7. DPRD propinsi Maluku menerima panjar sebesar Rp.5.421.000.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
 8. Badan Diklat menerima panjar sebesar Rp.64.809.100,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu seratus rupiah) ;
 9. Kantor PDE (Pengendali Data Eelektronik) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku sebesar Rp.200.284.500,- (dua ratus juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
 11. Biro Organisasi menerima panjar sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
 12. Biro Kepegawaian menerima panjar sebesar Rp.1.594.395.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 13. Biro Umum menerima panjar sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 14. Biro ...

14. Biro ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Biro Humas menerima panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 15. Biro perlengkapan menerima panjar sebesar Rp.462.440.000,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 16. Bawasda menerima panjar sebesar Rp.245.724.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
 17. Biro Pemerintahan menerima panjar sebesar Rp.1.136.162.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
 18. BPM menerima panjar sebesar Rp.139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mengapa harus dipanjarkan karena ada kegiatan yang harus dilaksanakan sementara APBD tahun 2007 belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - Bahwa tidak ada aturan yang menerangkan bahwa dana sisa UUDP dapat dipanjarkan kepada SKPD-SKPD namun oleh karena ada kegiatan pada SKPD-SKPD tersebut yang harus dilaksanakan , sementara anggaran APBD belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan apabila menunggu sampai APBD tersebut disahkan, maka pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan pada waktunya sehingga jalan satu-satunya yang harus diambil adalah diberikan panjar agar kegiatan pada SKPD-SKPD dimaksud dapat dilaksanakan sesuai pada waktunya , dengan ketentuan apabila anggaran tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka dana yang telah dipanjarkan tersebut dikembalikan ;
 - Bahwa dana panjar diberikan atas usulan dari masing-masing SKPD yang akan melakukan kepada Sekda yang kemudian berdasarkan disposisi dari Sekda dana tersebut dapat dipanjarkan kepada SKPD-SKPD yang membutuhkannya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah panjar-panjar tersebut sudah dikembalikan lagi oleh SKPD-SKPD setelah anggarannya disahkan oleh Menteri Dalam Negeri karena pengembalian dana panjar dilakukan tidak melalui Biro Keuangan ;
 - **Bahwa dana sebesar Rp.4.578.239.185,56 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah**

lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam sen) telah ditemukan pada kas bendahara Sekda ketika BPK melakukan pemeriksaan pada bulan April 2007 terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap temuan BPK tersebut telah ditindak lanjuti namun yang saksi dengar sudah diselesaikan seluruhnya artinya sudah dikembalikan ke Kas Daerah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana sebesar Rp.4.578.239.185,56 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dipanjarkan lagi kepada SKPD-SKPD yang membutuhkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada sekitar bulan Agustus 2008 dana yang dipanjarkan tersebut sudah dikembalikan sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) lebih karena setelah bulan Agustus 2008 saksi telah dimutasikan ke bagian lain ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Biro Keuangan adalah membantu Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan dalam mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta mengelola dan membina administrasi keuangan Pemda Propinsi Maluku ;
- Bahwa dengan demikian dalam melaksanakan tugas saksi mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa karena tugas saksi sebagai Kepala Biro Keuangan yang adalah membantu Asisten Ekonomi Keuangan untuk melakukan persiapan penyusunan anggaran tersebut juga dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing Satker termasuk terdakwa sebagai Bendahara Sekda ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya panjar yang diberikan kepada SKPD-SKPD namun tentang pengembalian nya saksi tidak tahu karena dilakukan tidak melalui saksi sebagai Kepala Biro Keuangan , akan tetapi kalau ada pengembalian ke kas daerah maka dilaporkan lagi kepada saksi sebagai Kepala Biro Keuangan ;
- Bahwa sisa dana UUDP tahun 2006 sebenarnya adalah Rp.15.983.095.185,56 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dan dari dana tersebut telah di panjarkan kepada

18 (delapan belas) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) SKPD sebesar Rp.11.404.856.000,- (sebelas milyar empat ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) , sehingga dana yang masih tersisa di kas bendahara sebesar Rp.4.578.239.185,56 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2007 juga ada sisa dana UUDP dan dipanjarkan sebagaimana pada tahun 2006 ;
- Bahwa pada Pemerintah Daerah Propinsi Maluku ada 63 SKPD termasuk didalamnya SKPD Sekretariat Daerah ;
- Bahwa bendahara bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan terhadap dana yang dikelola tersebut ;
- Bahwa dana yang dipanjarkan kepada SKPD-DPRD Propinsi Maluku terdiri dari dana operasional, Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan atas dasar dari permintaan yang diajukan oleh SKPD-DPRD kepada Sekda pada sekitar bulan Desember 2006 yang diberikan secara bertahap selama 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 13 Desember 2006 dan tanggal 19 Desember 2006 ;
- Bahwa total dana panjar sebesar Rp.11.404.856.000,- (sebelas milyar empat ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sudah dikembalikan ;
- Bahwa panjar yang diberikan oleh terdakwa menurut aturan tidak dapat dibenarkan akan tetapi yang terjadi dalam masalah ini hanyalah merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan , karena apabila kebijakan tersebut tidak diambil pada saat itu , maka pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD tidak dapat dilaksanakan , karena harus menunggu pengesahan anggaran oleh Menteri Dalam Negeri ;
- Bahwa APBD yang telah dilakukan perubahan tidak dapat dibatalkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi - III : : ZETH FAR FAR :

- Bahwa jabatan saksi tahun 2006 adalah sebagai Bendahara pada Kantor Arsip Daerah propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan penyimpangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan sisa Uang Uang yang Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat

Daerah Propinsi Maluku tahun 2006 ;

- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari tahun 2007 kantor Arsip Daerah Propinsi Maluku pernah mengajukan permintaan panjar kepada pemegang kas daerah propinsi Maluku sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga saksi menerima panjar tersebut langsung dari terdakwa sebagai Bendahara Pemegang Kas Daerah sesuai permintaan ;
- Bahwa dana yang dipanjarkan tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan perjalanan dinas Ambon – Jakarta dalam rangka konsultasi kegiatan Arsip Daerah Propinsi Maluku tahun 2007 ;
- Bahwa Arsip Daerah propinsi Maluku setiap tahun mengajukan anggaran sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dana tersebut sudah termasuk gaji pegawai sebanyak 14 (empat belas) orang ;
- Bahwa dana dana panjar tersebut sudah saksi kembalikan kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda pada tanggal 17 September 2008 , namun saksi tidak sempat meminta bukti tanda terima ;
- Bahwa mengapa dana panjar tersebut baru dikembalikan pada tahun 2008 tidak pada tahun 2007 karena ketika anggaran tahun 2007 turun dananya sudah terpakai habis untuk kegiatan lain dan juga karena saksi lupa untuk mengembalikannya dan pada saat ditagih pada tahun 2008 barulah saksi mengembalikannya ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara Arsip Daerah sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 , adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara Arsip Daerah adalah meminta, menyimpan dan mempertanggungjawabkan ;
- Bahwa mekanisme permintaan panjar tersebut dilakukan melalui permohonan yang saksi ajukan sebagai bendahara arsip daerah kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda ;
- Bahwa saksi tahu dana panjar yang saksi terima dari terdakwa pada tahun 2007 adalah berasal dari sisa dana UUDP tahun 2006 ;
- Bahwa permohonan panjar tersebut saksi sendiri yang membawanya langsung kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda dengan disertai SPPD yang sudah saksi siapkan

bersamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan surat dari Kantor Arsip Pusat untuk permintaan menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan di Jakarta ;

- Bahwa saksi lupa apakah terhadap perubahan anggaran saksi juga melakukan perubahan atas permintaan anggaran dimaksud ;
- Bahwa dana panjar tersebut sudah saksi kembalikan sendiri sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda tanpa ada tanda terima ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi - IV : Drs. ANGELIUS RENJAJAN, MPd :

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2006 adalah sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan menjabat sejak 2004 sampai 2008 ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangannya sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa Uang Uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ;
- **Bahwa setahu saksi sisa dana UUDP tersebut disimpan oleh terdakwa sebagai Bendahara Sekda Propinsi Maluku ;**
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Biro Pemerintahan adalah menyusun program dibidang Pembinaan Pemerintahan Umum , Otonomi Daerah, pemerintahan Desa dan Pembinaan Polisi Pamong Praja , melaksanakan program dan kegiatan di bidang tersebut , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program di bidang tersebut , melakukan Pembinaan Perangkat Daerah, melaksanakan koordinasi antar Pemerintah Daerah, Kabupaten / Kota dalam rangka Pembinaan Pemerintahan dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ;
- Bahwa saksi pernah mendapat dana panjar dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Propinsi Maluku tahun 2006 untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2007 yang pada saat itu belum keluar dan masih dalam proses , sementara ada beberapa kegiatan yang harus segera dilaksanakan dalam awal tahun 2007, sehingga kemudian saksi mengajukan telaahan atau nota dinas kepada pimpinan Sekretariat Daerah untuk dipanjarkan dari bendahara pengeluaran Sekda kepada Bendahara Biro Pemerintahan dan didampingi oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) dengan catatan akan dikembalikan setelah penetapan APBD tahun 2007 ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai besarnya permintaan panjar sebagai Kepala Biro Pemerintahan saat itu saksi tidak tahu berapa jumlah yang dipinjam, namun sesuai dengan kwitansi yang telah dikembalikan sesudah anggaran DPA keluar pada bulan April tahun 2007 yakni tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran upah kerja perugas Kamra/Pol PP dan biaya makan-minum kegiatan keamanan sebesar **Rp.86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** yang diterima dari Ny. N. Tuahuns dan tanggal 13 Maret 2007 untuk biaya rapat kerja (raker) Kepala Desa se Propinsi Maluku sebesar **Rp.224.880.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)** yang diterima oleh Ny. B. Unawekla, SH serta tanggal 18 April 2007 untuk biaya Raker Aparatur Pemerintahan Desa se Maluku sebesar **Rp.283.300.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh Ny. B. Unawekla, SH sehingga total dana panjar yang diterima oleh masing-masing PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) dan juga telah dilunasi dan dikembalikan lagi kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda adalah sebesar **Rp.594.580.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan cara dipotong langsung dari DASK/DPA Biro/SKPD yang bersangkutan tahun 2007 ketika dananya keluar ;
- Bahwa permohonan panjar tersebut saksi ajukan kepada Sekda pada tanggal 28 Desember 2006 dan tanggal 29 Desember 2006 saksi sudah menerima dananya ;
- Bahwa sebagai Kepala Biro Pemerintahan saksi mengajukan permohonan permintaan panjar saat itu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi tidak tahu dana yang diberikan panjar tersebut berasal darimana yang jelas dana tersebut diberikan dari Kas Daerah ;
- Bahwa semua permintaan panjar tersebut memakai nota dinas yang diajukan kepada Sekda ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada tahun 2006 ada sisa UUDP ;
- Bahwa biasanya setelah permohonan panjar diterima oleh Sekda kemudian melalui disposisi Sekda diteruskan kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda dan jika ada dananya langsung dibayarkan, namun apabila tidak permintaannya dipending (ditunda), maka menunggu hingga dana tersebut dicairkan ;
- Bahwa pada saat itu permintaan panjar langsung disetujui oleh Sekda untuk dibayarkan semuanya ;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) kali pengajuan panjar yang diajukan kepada Sekda yang 2 (dua) ditandatangani oleh saksi dan yang 1 (satu) ditanda-tangani oleh Asisten ;
 - Bahwa total dana yang dipanjarkan adalah sebesar Rp.594.580.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa seluruh dana yang dipanjarkan kepada Biro Pemerintahan seluruhnya berjumlah **Rp.1.136.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah)** dengan perincian yang diberikan panjar untuk tahun 2006 adalah sebesar **Rp.594.580.000,-** (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2007 adalah sebesar **Rp.553.000.000,-**(lima ratus lima puluh tiga juta) **untuk Intensif Kependudukan dan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan pada 8 (delapan) Kabupaten / Kota** yang dimasukkan dalam Anggaran Perubahan tahun 2007 sehingga anggaran yang diterima tahun 2007 oleh Biro Pemerintahan adalah sebesar dana yang dipakai dari dana UUDP tahun 2006 tersebut ;
 - Bahwa saksi sendiri sebagai Kepala Biro Pemerintahan yang mengajukan permintaan panjar sebesar **Rp.1.136.000.000,-** (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tahu rencana pemekaran kota Tual namun pada saat kegiatan saksi tidak berada di tempat karena saksi keluar daerah ;
 - Bahwa kegiatan pemekaran kota Tual juga termasuk dalam batang tubuh Anggaran APBD pada saat itu dan pos – pos anggaran sudah tercatat jelas ;
 - Bahwa nota dinas yang dikeluarkan oleh bapak Jacob Patty tersebut ditujukan kepada Sekda dengan permintaan dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun yang disetujui oleh Sekda hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa nota dinas yang ditujukan kepada saksi adalah sama dengan nota dinas yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan ;
 - Bahwa semua kegiatan yang menggunakan dana panjar tersebut sudah dilaksanakan ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah :

1. APBD ditetapkan oleh DPRD pada sekitar bulan Mei 2007 ;

2.Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dana sebesar Rp.553.000.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta) tersebut dianggarkan pada APBD Perubahan ;

Saksi V : JACOB PATTY :

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan permintaan uang panjar untuk kegiatan Pemerintahan yakni Pembentukan Pemekaran Kota Tual tahun 2007 yang pada saat itu saksi sebagai Asisten I Kantor Gubernur Propinsi Maluku ;
- Bahwa pada saat itu saksi membuat Nota Dinas kepada Sekda untuk kegiatan Tim Pemekaran Pembentukan Kota Tual yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus kegiatan pemekaran tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengajukan permintaan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian disetujui dan dibayarkan oleh terdakwa sebagai bendahara Sekda saat itu dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 02 Pebruari 2007 dan untuk tahap kedua sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 Peberuari 2007 ;
- Bahwa untuk tahap pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menerima adalah saksi sendiri kemudian saksi serahkan kepada Ketua Tim Pemekaran Kota Tual dan untuk tahap kedua sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga saksi yang menerimanya dan selanjutnya diberikan kepada anggota Tim Bapak Tamher yang sekarang menjadi Walikota Tual ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut ada tanda terimanya / kwitansi namun sekarang kwitansinya sudah tidak ada / hilang ;
- Bahwa saksi membenarkan Nota Dinas dan tanda terima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh jhuta rupiah) serta tanda tangan saksi yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Perubahan ;
- Bahwa semua dana yang dipanjarakan tersebut sudah dikembalikan oleh Biro Pemerintahan ;
- Bahwa Nota Dinas yang saksi ajukan tidak diberi nomor karena sifatnya internal saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan nota dinas lain selain nota dinas untuk kegiatan pemekaran Kota Tual ;
- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Nota Dinas untuk kegiatan stimulan Pemilukada karena saksi menjabat hanya sampai pada tahun 2008 setelah itu saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Asisten I pada Kantor Gubernur Maluku lagi ;
 - Bahwa setelah kegiatan selesai tidak ada laporan atas kegiatan tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa pertanggungjawaban tentang dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibuat dalam bentuk kwitansi / tanda terima uang tanpa ada perinciannya ;
 - Bahwa sebagai Asisten I, saksi membawahi Biro Pemerintahan dan Biro Hukum ;
 - Bahwa yang menandatangani kwitansi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah saksi sendiri dan selanjutnya oleh saksi dana tersebut langsung diserahkan kepada pak Temher dan pak Renwarin ;
 - Bahwa pada saat proposal dimasukkan dana tersebut belum dianggarkan dalam APBD ;
 - Bahwa setiap kegiatan Biro pemerintahan selalu dilaporkan kepada saksi sebagai Asisten I karena setiap kegiatan dalam bulan berjalan selalu dilaporkan pada saat rapat pertanggungjawaban yang dilaksanakan pada setiap bulannya ;
 - Bahwa pada tahun 2006 saksi belum menjabat sebagai Asisten I karena saksi menjabat sebagai Asisten I baru pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 ;
 - Bahwa sebagai Asisten I yang membawahi Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dalam melaksanakan kegiatannya saksi hanya mengkoordinir namun apabila menyangkut pertanggungjawaban, Biro yang langsung bertanggung jawab kepada Sekda ;
 - Bahwa dana yang dipanjarkan tersebut sudah dikembalikan ;
 - Bahwa terkait dengan pemekaran kota Tual ada proposal yang diajukan oleh Tim kepada Sekda namun hanya dalam bentuk mohon bantuan dana terkait dengan kegiatan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan ;

Saksi VI: NURLAILA TUAHUNS, BA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa Uang-Uang yang Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku yang diberikan panjar oleh terdakwa sebagai Bendahara Sekda pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa Biro Pemerintahan pernah mengajukan permintaan panjar melalui PBD Propinsi

Maluku ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku dalam tahun anggaran 2006 kepada pemegang kas Sekretariat Daerah Propinsi Maluku dan dana panjar tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2007 yang saat itu dananya belum keluar, dimana ada beberapa kegiatan harus segera dilaksanakan dalam tahun 2007, sehingga kemudian diajukan panjar tersebut ke Sekretariat Daerah propinsi Maluku;

- Bahwa besarnya permintaan dana panjar tersebut kemudian dibayarkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran upah kerja petugas KAMRA / Pol PP dan biaya makan minum kegiatan keamanan sebesar Rp.86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi dan tanggal 13 Maret 2007 untuk biaya Rapat Kerja (Raker) Kepala Desa se Propinsi Maluku sebesar Rp.224.880.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Ny. B Unawekla, SH serta tanggal 18 April 2007 untuk biaya Rapat kKerja (Raker) Aparatur Pemerintahan Desa se Maluku sebesar Rp.283.300.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ny. B Unawekla sehingga total dana panjar tahun 2006 yang diterima oleh masing-masing PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) dan juga telah dilunasi dan dikembalikan lagi kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda adalah sebesar Rp.594.580.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara dipotong langsung dari DASK/DPA Biro/SKPD yang bersangkutan tahun 2007 ketika dananya keluar;
- Bahwa jumlah dana yang dipanjarkan kepada Biro Pemerintahan seluruhnya berjumlah Rp.1.136.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian yang diberikan panjar untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp.594.580.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.553.000.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk Intensif Kependudukan dan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan pada 8 Kabupaten / Kota yang dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun 2007, sehingga anggaran yang diterima tahun 2007 oleh Biro Pemerintahan adalah sebesar dana yang dipakai dari dana UUDP tahun 2006 tersebut;
- Bahwa semua dana yang dipanjarkan tersebut seluruhnya telah dikembalikan pada tahun 2008

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ketika SP2D keluar dananya langsung dipotong oleh terdakwa sebagai bendahara

Sekda dan setelah dipotong sisanya baru diserahkan kepada bendahara yang bersangkutan ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan yang dilaksanakan di Baileo Siwallima Karang Panjang ;
- Bahwa untuk kegiatan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan tersebut dananya telah dimasukkan dalam batang tubuh anggaran tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kegiatan pemekaran Kota Tual ;
- Bahwa kegiatan pemekaran kota Tual tidak termasuk dalam kwitansi yang diajukan oleh Biro Pemerintahan saat itu ;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Biro Pemerintahan dan terakhir menjabat pada tahun 2011 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah meminta uang, membuat SPP, menerima kemudian mempertanggung-jawabkan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa untuk permintaan panjar juga dibuatkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai Bendahara Sekda sehingga setelah uangnya keluar dipotong dan diterima langsung oleh terdakwa sebagai Bendahara Sekda dan apabila ada sisanya barulah diserahkan kepada saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Biro Pemerintahan saat itu ;
- Bahwa sesuai hasil investigasi BPKP pada bulan Juni 2011 yang dikembalikan hanya sebesar Rp.594.580.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari dana panjar yang diberikan seluruhnya sebesar Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga jika dikurangkan masih ada selisih sebesar Rp.541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) sehingga oleh BPKP dana sebesar Rp.541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) yang belum dikembalikan sesuai data tersebut adalah yang menjadi kerugian keuangan negara , padahal dokumen yang diambil oleh BPKP saat itu hanya sampai dengan tahun 2007 sedangkan tahun 2008 dan seterusnya tidak diambil, sementara pengembalian dana panjar tersebut dilakukan pada tahun 2008 ;
- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau panjar dana tersebut sudah dikembalikan karena karena saksi yang menandatangani bukti pengembalian panjar serta tanda terima panjar tersebut ;
- Bahwa semua kegiatan baik itu yang diterima ataupun yang dikeluarkan semuanya telah tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) yang telah diserahkan kepada BPKP saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi VII : SYARIFUDIN WAEL, SE :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa Uang-Uang yang Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2006 – 2007 ;
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil saksi ditempatkan pada Biro Umum dan kedudukan saksi sebagai Pembantu Bendahara ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pembantu Bendahara pada Biro Umum sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permintaan dana panjar kepada terdakwa sebesar Rp. 85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Ibu Laetemia sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Bintek/sewa mobil , Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk ibu Betty Pattikaihattu sebagai rekanan / kontraktor untuk dana perlengkapan kantor yang diberikan secara bertahap yakni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tanggal 30 April 2007 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 21 Mei 2007 sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Perjalanan Dinas Kepala Biro Umum bapak Rumajak ;
- Bahwa dana panjar tersebut semuanya sudah dikembalikan secara bertahap yakni pada tahap pertama dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tahap kedua pada sekitar bulan September 2008 sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dana panjar yang diberikan kepada ibu Betty Pattikayhattu digunakan untuk kegiatan proyek Pengadaan Barang dan Jasa ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah panjar untuk kegiatan perjalanan dinas dapat dibenarkan atau tidak ;
- Bahwa dana panjar yang diterima oleh Biro Umum dan Humas tersebut telah digunakan dan dibuatkan anggaran pertanggung-jawabannya kepada Bendahara Sekda dan juga telah dilaporkan kepada Biro Keuangan Kantor Gubernur Maluku ;
- Bahwa semua dana panjar tersebut telah dikembalikan kepada terdakwa selaku Bendahara Sekda ;
- Bahwa Biro Umum dan Humas bergabung pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 ;
- Bahwa pada saat menerima panjar tersebut Biro Umum dan Biro Humas belum bergabung ;
- Bahwa dana-dana tersebut baru dikembalikan pada tahun 2008 karena dananya baru dicairkan pada tanggal 28 Desember 2008 ;
- Bahwa dana panjar sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh ibu Betty Pattykaihattu dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2008 ;
- Bahwa dana sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sudah saksi kembalikan kepada terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

VIII : Saksi : Dr. RISTIANTO SUGIONO, MM :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2006 pada Sekretariat Daerah propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah sisa UUDP ;
- Bahwa sebelum pensiun saksi pernah menjabat sebagai Asisten Administrasi Sekda Maluku sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, kemudian pada tanggal 28 Desember 2006 sampai dengan akhir tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda Propinsi Maluku dan pada tahun 2009 sebagai Staf Ahli pada Kantor Gubernur Propinsi Maluku Bidang Pembangunan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bappeda adalah membantu Gubernur Maluku melalui Sekda Maluku untuk melaksanakan kebijakan perencanaan di bidang pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan di Propinsi Maluku dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker Bappeda ;

- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda saksi pernah mengajukan permintaan panjar pada bulan Oktober tahun 2006 karena ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan yang salah satunya adalah kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit and Exhibition (IISE) yang kegiatannya sudah harus dilaksanakan pada bulan Nopember 2006 sementara APBD tahun 2006 belum keluar ;
- Bahwa permintaan panjar yang saksi ajukan kepada Sekda melalui Nota Dinas saat itu adalah sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun yang disetujui hanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu dananya belum bisa dicairkan karena akan dilaksanakan audit dan juga karena baru terjadi pergantian Kepala Bappeda dan akan dicairkan setelah audit dilaksanakan ;
- Bahwa dana panjar tersebut oleh saksi sudah dikembalikan dalam dua tahap yakni pada tahap pertama sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dikembalikan pada akhir bulan Nopember 2006 dan pada kedua sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikembalikan pada awal Pebruari 2007 yang dikembalikan langsung kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda ;
- Bahwa dana panjar tersebut di terima oleh saksi sekaligus tetapi dikembalikan secara bertahap karena anggaran yang keluar juga secara bertahap ;
- Bahwa pada saat itu yang mengembalikan dana panjar kepada terdakwa adalah staf saksi dan saksi tahu karena ada laporan dan bukti pengembalian dari staf saksi ;
- Bahwa dana panjar tersebut digunakan untuk kegiatan program infrastruktur summit yang dilaksanakan di Jakarta dalam rangka promosi Propinsi Maluku di Jakarta ;
- Bahwa cara pengajuan panjar yang saksi ajukan adalah saksi mengajukan nota dinas kepada Sekda dan oleh Sekda diteruskan kepada staf untuk dicek apakah dana yang diminta untuk dipanjarkan tersebut dapat diberikan atau tidak dan ada jawaban dari Sekda saat itu menyatakan kalau ada dana yang tersedia dan sepanjang keuangan mencukupi dapat diberikan ;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak menghadap dan menerima uang dari terdakwa tetapi ibu Nurlette yang menerima dana tersebut dari bendahara Sekda yakni sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian dana tersebut saksi limpahkan kepada Pimpinan kegiatan Summit yaitu Iskandar Walla untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa setelah Majelis Hakim menunjukkan bukti nota dinas yang terlampir dalam berkas perkara saksi menyatakan kalau nota dinas seharusnya di cap ;
- Bahwa nota dinas yang saksi ajukan dan tandatangani sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ada perinciannya yang terdiri dari biaya penyelenggara sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) biaya pembuatan maket dan animasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan design booth dan kelengkapan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan laporan dari Raihan Nurlette kepada saksi saat itu dana yang diberikan adalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena dana yang ada pada terdakwa sebagai bendahara Sekda pada saat itu hanyalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengapa dana yang diminta sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tetapi hanya diberikan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena saat itu pimpinan kegiatan Iskandar Walla telah mengatakan kepada saksi kalau dana sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut cukup untuk kegiatan awal summit sehingga saksi tidak lagi menanyakan sisa dana yang belum diberikan sesuai dengan permintaan / nota dinas kepada Sekda saat itu ;
- Bahwa dana panjar tersebut diterima sesuai kwitansi pada tanggal 1 Nopember 2006 ;
- Bahwa permintaan panjar sudah lazim dilakukan oleh Pemda Propinsi Maluku ;
- Bahwa seandainya dana panjar tidak diberikan maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa dana panjar yang saksi terima sudah digunakan pada bulan Nopember 2006 untuk kegiatan Summit dan bukti penggunaan dana tersebut ada pada bendahara Bappeda saat itu ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi pengembalian panjar dua tahap yakni tahap pertama sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengajuan panjar adalah saksi membuat nota dinas yang kemudian diajukan kepada Sekda dan setelah di disposisi oleh Sekda diteruskan kepada Kepala Biro keuangan untuk mengecek apakah kegiatan yang diminta panjar tersebut telah tertampung dalam APBD atau tidak dan apabila disetujui maka diberitahukan kalau permintaan tersebut disetujui dan yang memberitahukan kepada saksi kalau permintaan panjar disetujui adalah pimpinan kegiatan program infrastruktur summit yaitu Iskandar Walla ;
- Bahwa mekanisme pengembalian dana panjar tersebut adalah dilakukan ketika pertanggung-jawaban dari kegiatan Summit yang ada dalam APBD 2006 akan dicairkan dananya saksi lalu memerintahkan kepada bendahara Djahra Marasabessy untuk mengembalikan uang panjar yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama pada bulan Desember 2006 sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua pada bulan Februari 2007 sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selain untuk kegiatan Summit saksi lupa apakah saksi pernah mengajukan permintaan panjar kepada Sekda pada tahun 2007 – 2008 untuk kegiatan lain ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, dimana keterangan yang tidak benar adalah bahwa disposisi yang diajukan untuk permintaan dana panjar tersebut saat itu adalah bukan disposisi dari Sekda, akan tetapi disposisi dari yang mewakili Sekda (*karena Sekda tidak berada di tempat*) sehingga tindak lanjutnya harus melalui Biro Keuangan ;

IX. : Saksi IR. POSINDA ADONIA PUPELLA, MT :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa-uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Nopember 2006 ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi tidak pernah mengajukan panjar kepada Sekda ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda sampai pada bulan September 2006 ada pelaksanaan kegiatan rutin pada SKPD saksi namun saksi lupa kegiatan apa saja ;
- Bahwa bendahara pada Bappeda Propinsi Maluku pada tahun 2006 adalah Nissan Uiputtuy

namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Nissan Uliputtuy mendapat tugas belajar S2 di Jogjakarta maka digantikan dengan Djahra Marasabessy ;

- Bahwa pada tahun 2006 Bappeda Propinsi Maluku menganggarkan kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit and Exhibition karena saksi pada saat itu sebagai Kepala Bappeda yang merencanakan kegiatan tersebut akan tetapi mengenai nilai untuk kegiatan tersebut saksi lupa namun anggaran bersumber dari APBD Propinsi Maluku ;
- Bahwa kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit And Exhibition setahu saksi sudah dilaksanakan dan saksi tahu dari membaca koran tentang pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi menjabat sedbagai Kepala Bappeda sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 saksi pernah membuat Nota Dinas untuk mengajukan permintaan panjar kepada Sekda hanya untuk kegiatan mendadak atau untuk perjalanan dinas ;
- Bahwa mekanisme permintaan panjar saat itu saksi membuat nota dinas yang diajukan kepada Sekda yang pada saat itu dijabat oleh Ir. Said Assegaf kemudian nota dinas tersebut diteliti, apakah ada dianggarkan dalam DPA kemudian diteliti besaran harga satuan beserta perincian untuk kegiatan tersebut apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku apabila sesuai maka nota dinas tersebut dibawa ke bandahara Sekda dan dana tersebut dicairkan melalui unit pelaksana kegiatan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit and Exhibition sudah direncanakan namun pada saat pelaksanaannya saksi sudah diganti oleh Dr. Christianto jadi saksi tidak tahu lagi apakah saat itu dilaksanakan dengan uang panjar ataukah tidak ;
- Bahwa seingat saksi kegiatan tersebut sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan dana panjar padahal sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2006 ;
- Bahwa ketika dilaksanakan serah terima jabatan antara saksi dan pejabat yang menggantikan saksi saat itu pada bulan September 2006 tidak ada tunggakan yang belum diselesaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah biaya atau dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat dilaksanakan audit anggaran APBD belum dicairkan

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu sampai pelaksanaan audit tersebut selesai dilaksanakan barulah dana tersebut di cairkan ;

- Bahwa selama saksi aktif sebagai Kepala Bappeda kegiatan summit tidak pernah dibicarakan ;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah mengajukan permintaan panjar kepada Sekda dan sudah dikembalikan ;
- Bahwa hasil dari Indonesia Infrastruktur Summit and Exhibition di Jakarta salah satunya adalah pembangunan Jembatan Merah Putih (Galala-Pokka) ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda hanya dibicarakan masalah kegiatannya belum membahas tentang dana yang akan dibutuhkan untuk kegiatan tersebut karena setelah itu saksi digantikan oleh Dr. Christianto Sugiono sebagai Kepala Bappeda Propinsi Maluku jadi saksi tidak tahu berapa besar anggarannya ;
- Bahwa ketika saksi menggantikan pejabat sebelumnya sebagai Kepala Bappeda saat itu tidak pernah dilaksanakan audit di Kantor Gubernur Maluku ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi X : : RAIHAN NURLETTE :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku tahun 2006 ;
- Bahwa sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Propinsi Maluku saksi ditempatkan sebagai Staf pada Bappeda ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi masih sebagai staf Bappeda ;
- Bahwa saksi tahu tentang dana panjar yang diajukan kepada Sekda pada tahun 2006 yang digunakan untuk kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit And Axhibition di Jakarta ;
- Bahwa sesuai dengan nota dinas dana panjar yang diajukan adalah sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun yang disetujui untuk dibayar hanya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi tahu hal itu karena saksi yang membawa nota dinas tersebut dan saksi juga yang menerima dana panjar tersebut sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari terdakwa sebagai bendahara Sekda ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu telah disetujui oleh Sekda sesuai nota dinas yakni sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa sebagai bendahara juga saat itu telah memerintahkan stafnya untuk membuat kwitansi dengan nilai sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan ketika membayar dana yang ada pada bendahara Sekda saat itu tidak cukup dan yang ada hanya lah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga hanya dibayar sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kwitansi yang telah ditulis sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian di coret dan diparaf oleh Bendahara Sekda dan diganti dengan nilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi yang saksi terima pada saat itu hanyalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kemudian dana tersebut oleh saksi diserahkan kepada Kepala Bappeda Bapak Dr. Christianto dan kemudian Kepala Bappeda menyuruh saksi untuk memanggil orang / pejabat yang mempunyai kegiatan untuk kemudian menyerahkan dana panjar tersebut kepada yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana panjar tersebut sudah dikembalikan atau belum ;
- Bahwa dana panjar tersebut akan digunakan untuk menyewa tempat untuk kegiatan melaksanakan kegiatan tersebut di Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena telah tercantum dalam nota dinas ;
- Bahwa saat menerima uang panjar saksi bukan sebagai bendahara tetapi hanya sebagai staf saja , saksi hanya disuruh oleh Kepala Bappeda untuk menerima dana tersebut karena kebetulan saksi saksi sendiri yang ada dalam ruangan pada saat , sehingga saksi yang diperintahkan oleh Kepala Bappeda untuk mengambil dana panjar tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana untuk kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD tahun 2006 namun tidak dipakai karena dananya belum dapat dicairkan sehingga untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus dipanjarkan dari Bendahara Sekda ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dana APBD tahun 2006 dicairkan ;
- Bahwa ketika saksi datang Bendahara Sekda untuk mengambil dana tersebut yang saksi bawa adalah Nota Dinas dari Kepala Bappeda ;
- Bahwa biasanya yang berupa nota dinas tidak perlu di cap ;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap permintaan panjar diberikan setelah melewati beberapa proses dan tidak semudah yang dibayangkan untuk mendapatkan dana panjar tersebut ;
- Bahwa nota dinas yang dibawa oleh saksi kepada Bendahara Sekda saat itu adalah nota dinas yang telah didisposisi oleh yang mewakili Sekda saat itu yakni bapak Jopy Patty karena Sekda pada saat itu tidak berada di tempat ;
- Bahwa di dalam kwitansi tidak ada tanda tangan Sekda yang ada hanya tanda tangan penerima dan Bendahara ;
- Bahwa tidak ada kwitansi lain selain kwitansi tersebut ;
- Bahwa kegiatan untuk summit sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui dana panjar tersebut sudah dikembalikan karena ibu Z Zaitun selaku Kasubag Keuangan Bappeda saat itu yang memberitahukannya , namun untuk siapa dikembalikan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah menerima uang dari bendahara Sekda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya sekolah namun bendahara Sekda pada waktu itu bukan terdakwa tetapi ibu Nur bendahara sebelum terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi XI : DJAHARA MARASABESSY, SE :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang dana panjar sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diminta oleh Bappeda pada tahun 2006 karena saat itu saksi sebagai Bendahara pengeluaran pada Bappeda Propinsi Maluku namun saksi tidak mengetahui berapakah dana panjar yang diminta oleh Bappeda kepada Sekda ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah menyimpan, membayarkan sesuai dengan DIPA serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut ;
- Bahwa pada saat Bappeda mengajukan permintaan panjar kepada Sekda yang menjabat sebagai Bendahara Sekda adalah terdakwa ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana panjar yang diminta oleh Bappeda digunakan untuk kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit and Exhibition di Jakarta ;
- Bahwa dana panjar tersebut oleh Bappeda telah dikembalikan kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda dalam dua tahap , tahap pertama dikembalikan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tahap kedua dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dana tersebut sudah dikembalikan karena saksi sebagai bendahara pengeluaran Bappeda dan diperintahkan untuk mengembalikannya kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda ;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit and Exhibition tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa selain dana panjar tersebut tidak ada dana lain yang diperintahkan untuk dikembalikan dan saksi pernah melihat kwitansi pengembaliannya ;
- Bahwa yang menerima panjar tersebut adalah ibu Raihan Nurlette dan saksi tidak mengetahui mengapa yang menerima dana panjar tersebut adalah ibu Raihan N. ;
- Bahwa sebagai Bendahara Bappeda sejak bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 saksi pernah memegang DPA ;
- Bahwa dalam DPA tahun 2006 yang pernah saksi pegang tersebut di dalamnya juga telah tercantum anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Indonesia Infrastruktur and Exhibition Summit ;
- Bahwa pada saat akan dilaksanakan kegiatan tidak langsung dicairkan dananya akan tetapi harus mengajukan permintaan panjar kepada Sekda karena pada saat akan dilaksanakan dananya tidak dapat dicairkan karena ada audit ;
- Bahwa penerimaan dana panjar diterima sekaligus sedangkan pengembalian dana panjar dikembalikan secara bertahap dan pada saat itu sebetulnya dananya sudah ada sebesar Rp.120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun oleh karena BKMD membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan lainnya, maka Kepala Bappeda memerintahkan kepada saksi untuk memberikan dana sebesar Rp.35.00.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada BKMD selanjutnya Kepala Bappeda memerintahkan kepada saksi untuk memberikan sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Bendahara Sekda

sedangkan kekurangannya akan dibayarkan kemudian ;

- Bahwa sisa dana panjar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Sekda pada tanggal 01 Pebruari 2007, saat itu saksi sudah tidak sebagai Bendahara Pengeluaran Bappeda lagi namun saksi masih di ruangan Bappeda ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan summit ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan dana sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2007 atau tahun 2008 Bappeda pernah mengajukan permintaan panjar kepada Sekda ;
- Bahwa tidak ada dasar untuk mengajukan permintaan panjar , yang saksi tahu hanya ada nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Propinsi Maluku Dr. Ristianto Sugiono, MM. tertanggal 20 Oktober 2006 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kwitansi pertanggungjawaban panjar tidak perlu dicap karena untuk pertanggung-jawaban dana panjar selama saksi menjadi bendahara saksi belum pernah melakukannya ;
- Bahwa dana yang digunakan untuk mengembalikan dana panjar adalah dari DPA ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit and Exhibition ada pihak ketiga yang dilibatkan yaitu P.T Infra Sindo yang berkedudukan di Jakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi XII ; BERTHA UNAWEKLA :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggung-jawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku pada tahun 2006 ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi ditempatkan pada Biro Pemerintahan dan sejak tahun 2009 saksi telah dipindahkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Propinsi Maluku sampai dengan sekarang ;

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 Biro Pemerintahan Propinsi Maluku pernah mengajukan permintaan dana panjar kepada Sekda ;
- Bahwa saat itu dana untuk kegiatan telah tertampung dalam DPA-SKPD Biro Pemerintahan Setda Maluku tahun anggaran 2007 sebesar Rp.2.539.011.500,- (dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu lima ratus rupiah) namun prosedur pencairannya baru akan dilakukan pada bulan April 2007 sementara kegiatan tersebut harus sudah dilaksanakan lebih awal , dengan ketentuan jika nanti anggaran dari kegiatan Raker Aparatur Pemerintahan Desa se Propinsi Maluku telah dicairkan, bendahara Propinsi Setda Maluku dapat melakukan pemotongan secara langsung, berkaitan dengan persiapan awal dan kelengkapan – kelengkapan atribut peserta Raker tersebut sesuai nota dinas tanggal 27 Pebruari 2007 diajukan permintaan panjar sebesar Rp.602.500.000,- (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah disetujui berdasarkan disposisi Sekda kepada Kepala Biro Pemerintahan tanggal 01 Maret 2007 dan dari jumlah yang diusulkan tersebut hanya dapat dipanjarkan oleh terdakwa sebagai bendahara Sekda sebesar Rp.224.880.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi panjar tertanggal 13 Maret 2007 oleh karena masih terdapat kekurangan dana untuk kegiatan tersebut, maka Kepala Biro Pemerintahan kemudian sesuai nota dinas tertanggal 02 April 2007 telah mengusulkan lagi dana panjar kepada Sekda sebesar Rp. 283.300.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah disetujui berdasarkan disposisi Sekda kepada Bendahara Sekda untuk dipanjarkan sesuai kwitansi panjar tertanggal 18 April 2007 sehingga total dana panjar yang telah diberikan kepada Biro Pemerintahan sebesar Rp.508.180.000,- (lima ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) selain itu sudah tidak ada panjar lagi permintaan panjar dari Biro Pemerintahan kepada Sekda Propinsi Maluku saat itu ;
- Bahwa setahu saksi dana panjar tersebut sudah dikembalikan pada akhir tahun 2007 karena harus melalui proses sehingga sampai dengan akhir tahun barulah dana panjar tersebut dikembalikan kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda saat itu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dana panjar tersebut karena pengembalian dana panjar tersebut telah dilaporkan kepada saksi sebagai PPTK ;
- Bahwa dana yang telah dianggarkan dalam DPA untuk Biro Pemerintahan adalah sebesar

Rp. 2.539.011.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.539.011.500,- (dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu lima ratus

rupiah) dan mengapa harus dilakukan panjar untuk pelaksanaan kegiatan karena belum ada

- ketuk palu dari DPRD (*untuk APBD*) sementara kegiatan tersebut sudah harus dilaksanakan lebih awal ;
- Bahwa permintaan panjar dilakukan dua kali karena sesuai perhitungan Panitia saat itu diperkirakan peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 700 orang kenyataannya peserta yang ikut sebanyak 1.500 orang sehingga dilakukan penambahan dana panjar ;
- Bahwa selain dana panjar tersebut saksi tidak tahu apakah Biro Pemerintahan pernah mengajukan dana panjar lagi ;
- Bahwa yang menerima dana panjar tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Biro Pemerintahan pada saat itu adalah Drs. Angelus Renjaan , M Pd ;
- Bahwa mengenai dana panjar yang saksi tahu hanyalah dana panjar yang diajukan untuk kegiatan Raker dan PPTK nya adalah saksi sendiri sedangkan untuk kegiatan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai laporan pertanggung jawaban terhadap kegiatan tersebut telah dilaporkan ;
- Bahwa mekanisme pengembalian panjar adalah dengan cara dipotong langsung ketika dana dalam DPA dicairkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi XIII : SURYATI IDRIS :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku tahun 2006 ;
- Bahwa saksi ditempatkan sebagai Staf Inspektur Pembantuan Bidang Pembangunan di Inspektorat Propinsi Maluku sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang , sebelumnya saksi sebagai Bendahara Dekonsentrasi APBN di Bawasda ;
- Bahwa pada tahun 2007 Bawasda pernah mengajukan permintaan panjar melalui APBD Propinsi Maluku kepada pemegang kas Sekretariat Daerah Propinsi Maluku sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada bulan Januari 2007 Bawasda ada kegiatan yakni perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi Dana Dekonsentrasi yang dananya telah tercantum dalam DIPA namun belum dapat dicairkan karena baru awal tahun, sehingga atas petunjuk pimpinan yaitu Drs. J.A Pattinama saksi diminta untuk mengajukan permohonan permintaan panjar kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda Propinsi Maluku sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian biaya ATK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kegiatan tersebut dan dana panjar tersebut diberikan oleh terdakwa saat itu dengan disertai kwitansinya ;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang diajukan permohonan untuk permintaan panjar tersebut semuanya telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Bawasda untuk tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa permohonan permintaan panjar untuk kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta diajukan pada bulan Januari 2007 sedangkan untuk ATK diajukan bulan Mei 2007 ;
- Bahwa mengapa saksi mengajukan permintaan dana panjar kepada Pemegang Kas daerah Sekretariat Daerah Propinsi Maluku karena pada saat itu belum ada pencairan dana dari DPA Bawasda dan biasanya DPA baru dapat dicairkan pada sekitar bulan April atau Mei pada tahun anggaran tersebut ;
- Bahwa selain dana panjar untuk perjalanan dinas ke Jakarta dan ATK tidak ada dana panjar yang diajukan lagi ;
- Bahwa di Bawasda Propinsi Maluku terdapat 2 (dua) bendahara yakni saksi sebagai Bendahara APBN dan N. Titiahi, S Sos sebagai Bendahara APBD dan setahu saksi sebagai bendahara APBN, Bawasda hanya mengajukan permintaan panjar sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa dana untuk kegiatan – kegiatan yang saksi ajukan permintaan panjar tersebut dananya telah dianggarkan dalam DPA Bawasda pada tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan ;
- Bahwa dana panjar telah dikembalikan kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda ;
- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mengembalikan dana panjar kepada terdakwa tidak diberikan tanda bukti ;
- Bahwa pada saat itu Kepala Bawasda hanya memberikan kepada saksi berupa kwitansi untuk diberikan kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda dana selanjutnya saksi diberikan dana panjar sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perjalanan dinas ke Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dana panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk perjalanan dinas ke Jakarta setelah saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan ;
- Bahwa dana panjar yang saksi kembalikan kepada terdakwa sudah dibuatkan laporan pertanggung-jawaban nya pada akhir tahun 2007 ;
- Bahwa ketika saksi mengembalikan dana panjar kepada terdakwa saksi hanya menunjukkan kwitansi dana panjar ;
- Bahwa ketika saksi mengajukan permintaan dana panjar kepada terdakwa, saksi hanya mengajukan kwitansi dari pimpinan Bawasda kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda, dan saksi tidak tahu dengan nota dinas ;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi dimaksud diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan dana yang berasal dari APBD yang saksi tahu hanyalah dana yang berasal dari APBN ;
- Bahwa ketika saksi membuat laporan pertanggungjawaban pada tahun 2007 saksi juga menjelaskan tentang dana panjar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi XIV : WARDJAN RADJAB :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggung-jawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Propinsi Maluku sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Maluku pernah mendapatkan dana panjar dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda tahun anggaran 2007

karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena APBD tahun 2007 belum keluar dan masih dalam proses, sementara masih ada beberapa kegiatan yang harus segera dilaksanakan dalam awal tahun 2007 tersebut, sehingga kemudian saksi diperintahkan oleh Kasubag Keuangan sdr Wellem Pelamonia dan Jhon Nina dari seksi Olahraga untuk mengambil uang panjar dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda dengan catatan akan digantikan atau dipotong setelah dana APBD dicairkan;

- Bahwa permintaan panjar diajukan karena dana yang tersedia dalam DPA belum turun dan baru turun pada Triwulan IV sekitar bulan Oktober – Desember 2007;
- Bahwa dana yang saksi terima dari terdakwa sebagai Bendhara Sekda sesuai dengan kwitansi adalah sebesar Rp.200.284.500,- (dua ratus juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan permintaan panjar kepada terdakwa pada tanggal 29 Maret 2007;
- Bahwa ketika saksi mendapatkan dana panjar tersebut tidak ada apapun yang saksi ajukan kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda saat itu, akan tetapi ketika saksi sampai diruangan Bendahara Sekda terdakwa langsung menanyakan kepada saksi “Ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan?” lalu saksi mengiyakan selanjutnya terdakwa menyerahkan dana panjar tersebut kepada saksi yang disertai dengan kwitansi nya yang kemudian setelah dananya saksi terima saksi langsung menanda-tangani kwitansinya;
- Bahwa dana panjar yang saksi terima sudah dikembalikan kepada terdakwa pada tanggal 3 Januari 2008 karena Jhon Nina dari seksi Olahraga baru mengembalikan dana tersebut kepada saksi;
- Bahwa kegiatan – kegiatan yang diajukan permintaan panjar tersebut telah dianggarkan di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja SKPD tahun anggaran 2007;
- Bahwa selain panjar sebesar Rp.200.284.500,- (dua ratus juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tidak ada permintaan panjar yang lainnya;
- Bahwa ketika saksi mmengembalikan dana panjar tersebut kepada terdakwa ada kwitansinya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi tanda terima uang panjar yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi yang membuat SPP dan SPM yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas

Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku yang saat itu dilakukan pada Triwulan ke IV

yakni dalam bulan Oktober 2007 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi XV ; I.G.A AYAL :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan tentang masalah dana panjar yang saksi terima dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda pada bulan Januari 2007 karena pada saat itu saksi sebagai pembantu bendahara pada Biro Humas dan setelah dana panjar tersebut saksi terima dari terdakwa sebagai bendahara Sekda saksi langsung menyerahkannya kepada atasan saksi bapak Antan Lakahena , SH selanjutnya saksi tidak tahu lagi penggunaan dana tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2007 Biro Humas Kantor Gubernur Maluku pernah mengajukan permintaan panjar kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda dan pada saat itu saksi diperintahkan oleh atasan saksi yaitu Bapak Anton Lakahena, SH sebagai Kepala Biro Humas pada Kantor Gubernur Maluku ke Bendahara Sekda untuk mengambil uang panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana tersebut tidak dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja pada SKPD saksi tahun 2007 – 2008 ;
- Bahwa dana panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada terdakwa pada tahun 2008 ;
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Pembantu Bendahara pada Kantor Gubernur Maluku yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan, mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal dana panjar yang saksi terima dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda ;
- Bahwa dana untuk kegiatan tersebut tidak tercantum dalam DPA tahun 2007 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XVI: NATANIEL TITIAHY, S Sos :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku tahun 2006 ;
- Bahwa pada saat itu saksi adalah sebagai Bendahara pada Inspektorat Propinsi Maluku yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa pada tahun 2006 Inspektorat Propinsi Maluku pernah mengajukan permintaan dana panjar kepada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku dan dana panjar tersebut digunakan untuk kegiatan operasional pada tahun 2007 sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar sehingga diajukan perminhtaan panjar karena saksi hanya menjalankan perintah dari Kepala Inspektorat Propinsi Maluku Bapak Drs. J Pattinama ;
- Bahwa dana panjar tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Kantor Inspektorat Propinsi Maluku yang mendesak, dimana pada saat itu Pegawai Inspektorat Maluku akan melakukan pemeriksaan di seluruh Kabupaten Kota di Propinsi Maluku sementara dana DPA belum dapat dicairkan sehingga oleh Kepala Inspektorat Propinsi Maluku melakukan koordinasi dengan pemegang kas Sekda Propinsi Maluku untuk mengajukan permintaan panjar tersebut ;
- Bahwa untuk kegiatan – kegiatan yang diajukan dalam permohonan panjar tersebut telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Inspektorat Propinsi Maluku tahun 2006, 2007 dan 2008 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengajukan permintaan panjar tersebut seharusnya dibuat nota permintaan panjar dari Ispektorat Propinsi Maluku kepada Sekda, kemudian ada disposisi persetujuan dari Sekda untuk diteruskan kepada Kepala Bagian Keuangan selanjutnya ke pemegang kas daerah untuk pencairan dana panjar , namun yang terjadi saat itu saksi diminta oleh Kepala Inspektorat Propinsi Maluku untuk membuat kwitansi panjar untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai pemegang kas sekda untuk pencairan dana panjar , sedangkan untuk kegiatan operasional lainnyasaksi tidak tahu karena langsung

dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelola oleh masing-masing PPTK pada Inspektorat Propinsi Maluku ;

- Bahwa pada tahun 2008, Inspektorat Propinsi Maluku tidak mengajukan permintaan panjar ;
- Bahwa dana panjar sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda secara bertahap dan pengembalian terakhir dilakukan pada tanggal 4 Pebruari 2008 dan kwitansinya juga secara bertahap ;
- Bahwa pengembalian dana panjar dikembalikan secara bertahap karena ketika dana DPA tahun anggaran 2007 untuk kegiatan tersebut dicairkan ada kebutuhan lain yang sangat mendesak sehingga dana tersebut tidak langsung digunakan untuk pengembalian akan tetapi dipakai atau digunakan untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa pencairan dana pada Inspektorat Propinsi Maluku dilakukan per triwulan setiap tahunnya dimana pada tahun 2007 tersebut ada keterlambatan pencairan dana sehingga dana DPA baru dicairkan pada Triwulan II yakni pada bulan Juni 2007 ;
- Bahwa pada tahun 2008 Inspektorat Propinsi Maluku tidak pernah mengajukan permintaan panjar kepada Sekda Propinsi Maluku ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara adalah mengambil, menyimpan, membayar serta mempertanggungjawabkan ;
- Bahwa yang menerima dana panjar dari terdakwa sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) adalah saksi sendiri ;
- Bahwa ketika itu yang ditunjukkan saksi kepada terdakwa hanya kwitansi saja ;
- Bahwa selain permintaan panjar yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Maluku pada tahun 2006 sebelumnya permintaan panjar tersebut sudah sering terjadi pada Kantor Gubernur Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal dana yang diterima oleh saksi sebagai panjar tersebut ;
- Bahwa kegiatan yang dananya berasal dari APBN dapat diajukan permintaan panjar dari dana yang berasal dari APBD dan itu dilakukan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan permintaan panjar ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana panjar tersebut dilaporkan juga kepada atasan saksi sebagai Bendahara Inspektorat Propinsi Malkuku ;
- Bahwa dana panjar yang saksi terima dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak diperoleh melalui mekanisme pengajuan dana panjar yang diajukan oleh saksi berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Inspektorat kepada Sekda Propinsi Maluku karena pada saat itu atasan saksi Kepala Inspektorat langsung menelpon terdakwa sebagai Bendahara Sekda kemudian saksi diperintahkan untuk mengambil dana panjar tersebut dari terdakwa dan selanjutnya dana panjar tersebut saksi serahkan kepada Kepala Inspektorat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi XVII : R GASPERZ :

- Bahwa Dinas Infokom pernah mengajukan permintaan panjar untuk kegiatan Persiapan Apresiasi Pertunjukan Rakyat Tradisional ;
- Bahwa pada tahun DASK tahun 2006 untuk kegiatan Apresiasi Pertunjukan Rakyat Tradisional tidak dianggarkan padahal sebelumnya telah dianggarkan ;
- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Infokom Propinsi Maluku menerima surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan adanya kegiatan Apresiasi pertunjukan Rakyat Tradisional dimana masing-masing propinsi diharuskan untuk berpartisipasi , untuk itu Dinas Infokom Propinsi Maluku membentuk Tim untuk mengikuti kegiatan dimaksud dan saksi sebagai PPTK selanjutnya disusunlah RAB oleh Kepala Bidang Media sdr. Patirulan, SH dan disampaikan kepada Kepala Dinas Infokom ibu Lis Ulahyana dan oleh karena dananya tidak ada maka diminta bantuan ke Pemda dengan mengirim surat ke Sekda Propinsi Maluku dan mengambil dana sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda ;
- Bahwa saksi menerima dana tersebut pada bulan Mei 2007 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana panjar tersebut sudah dikembalikan namun berdasarkan keterangan dari bendahara Ibu Talania bahwa dana panjar tersebut sudah dikembalikan secara keseluruhan tidak bertahap ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam DPA Perubahan tahun 2007 dana tersebut telah dianggarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi XVIII : VICTORIA JOHANA SOUISA :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari tahun 2007 saksi pernah diminta kesediaannya oleh Bendahara Dinas Pariwisata almarhum Matheis Maruanaya untuk menerima uang panjar sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk kegiatan promosi Yayasan Mutiara Laut yang saat itu saksi ditemani oleh Rosmita Pawa dan setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa sebagai bendahara Sekda saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara almarhum Matheis Mauranaya yang saat itu menunggu saksi di luar ruangan , selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa pada saat itu saksi ditemani oleh ibu Ros pawa ;
- Bahwa ketika saksi menerima dana panjar dari terdakwa ada kwitansi atau tanda terima ;
- Bahwa dana panjar tersebut telah dikembalikan pada bulan Pebruari tahun 2008 dan saksi tahu karena pada saat itu Kasubag Keuangan pensiun maka berkasnya diserahkan kepada saksi sebagai Kasubag Keuangan yang baru mengganti Kasubag Keuangan lama yang pensiun dan dari berkas tersebut saksi mengetahui kalau uang panjar tersebut sudah dikembalikan ;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Sekda Propinsi Maluku adalah Ir. Said Assegaf ;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada kwitansi barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi masih tetap berdinis pada Dinas Pariwisata Propinsi Maluku dan pada bulan April 2009 saksi diangkat sebagai Kasubag Keuangan pada Diinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi menerima panjar pada tanggal 24 Januari tahun 2007 dan saksi tidak mengetahui kalau pada kwitansi tertulis nama Ir. Said Assegaf mantan Sekda ;

Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi XIX. LEONORA TALANILA :

- Bahwa pada tahun 2007 saksi berdinast pada Bagian Keuangan sebagai Bendahara pada Dinas Infokom Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Infokom sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dan pada saat itu Ibu Gasperz menjabat sebagai Kepala Seksi Media Elektronik Dinas Infokom Propinsi Maluku ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau pada tahun 2007 Dinas Infokom pernah menerima uang panjar dari terdakwa dan baru pada tahun 2008 saksi diberitahu oleh Bendahara Umum kalau Dinas Infokom ada menerima panjar dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) dan yang menerima adalah ibu Gasperz ;
- Bahwa pada saat itu ibu Gasperz bukan sebagai Bendahara Infokom tetapi sebagai PPTK ;
- Bahwa dana panjar tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda pada bulan April 2008 dan saksi ketemu langsung dengan terdakwa sebagai bendahara sekda dan saksi mengembalikan dana tersebut yang berasal dari Kepala Dinas Infokom dengan bentuk tunai dan diberikan kwitansinya akan tetapi kwitansi tersebut telah diserahkan kepada Tim Pemeriksa ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pengembalian dana panjar tersebut tidak diambil dari DPA akan tetapi dari Kepala Dinas , dan saksi tidak tahu darimana sumber dana tersebut diperoleh ;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu Gasperz sebagai PPTK adalah kegiatan Media Tradisional di Makassar ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa saksi pernah mengembalikan dana panjar sebesar Rp.46.070.000 (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Bawasda Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan kwitansi kepada Bawasda Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Kepala Dinas Infokom menyerahkan dana sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi mengatakan uang ini harus dikembalikan karena Dinas Infokom ada terima dana panjar dari terdakwa sebagai Bendahara Umum Sekda dan saat itu saksi tidak sempat menghitungnya namun waktu itu Kepala Dinas mengatakan ini uang banyaknya Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) harus dikembalikan dan saksi percaya saja dan selanjutnya saksi membuat tanda terima dan tanda terima tersebut adalah sama yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa selain uang sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) saksi tidak pernah memberikan apa-apa lagi kepada terdakwa ;
- Bahwa dana untuk kegiatan Media Tradisional di Makassar tidak dianggarkan dalam DPA tahun 2007 – 2008 dan saksi tidak mengetahui mengapa kegiatan tersebut tetap dilaksanakan ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda terima / kwitansi dana panjar yang diterima oleh ibu Gasperz;
- Bahwa yang diperlihatkan oleh penasihat hukum terdakwa di depan persidangan adalah dalam bentuk surat bukan kwitansi ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan meluruskan keterangan saksi dengan menyatakan bahwa ketika dana panjar tersebut dikembalikan oleh saksi, telah diberikan kwitansi pengembalian dan saksi juga telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dana panjar tersebut telah dikembalikan oleh saksi sebagai Bendahara dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPKP serta Jaksa Penuntut Umum semua Bendahara pada Kantor Gubernur Maluku dikumpulkan ;

Saksi XX : ROSMITA PAWA ;

- Bahwa pada tahun 2007 saksi berdinis pada Bidang Pemasaran sebagai Kasie Promosi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kantor Gubernur Propinsi Maluku ;
- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pernah menerima dana panjar sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk kegiatan Apresiasi Pertunjukan Rakyat Tradisional Tingkat Nasional di Makassar dan saksi kenal dengan ibu Souisa ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana panjar sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut diterima oleh ibu Souisa bersama dengan saksi pada bulan Januari 2008 dan bendaharanya waktu itu adalah almarhum Matheis Maruanaya ;
- Bahwa pada saat itu dana panjar tidak diterima oleh bendahara yaitu almarhum Matheis Maruanaya karena pada saat itu kebetulan saksi bersama dengan ibu Souisa juga ada keperluan ke kantor Gubernur yang ketika hendak keluar bendahara almarhum Matheis Maruanaya juga akan ke kantor Gubernur maka saksi naik dalam satu mobil setelah sampai ke kantor Gubernur saksi bernama dengan ibu Souisa sendiri yang masuk kedalam ruangan terdakwa karena almarhum Matheis Maruanaya sat itu sedang merokok sehingga meminta kesediaan saksi bersama dengan ibu Souisa untuk menerima dana panjar tersebut ;
- Bahwa dana panjar sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak dihitung tetapi langsung diterima oleh ibu Souisa ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan ibu Souisa masuk ke dalam ruangan terdakwa ;
- Bahwa dana panjar tersebut apakah sudah dikembalikan atau belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa selain kegiatan tersebut saksi tidak tahu ada kegiatan yang lain karena yang saksi ketahui adalah kegiatan yang ada pada bidang saksi saja yaitu kegiatan pentas seni, pesta teluk dan lain-lain dan dana yang di pergunakan adalah dari DIPA ;
- Bahwa setelah ibu souisa menerima dana panjar dari terdakwa selanjutnya setelah keluar ruangan dana panjar tersebut diberikan kepada almarhum Matheis Ranuaya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Saksi **XXIDONALD LEIWAKABESSY, SE MSi** :

- Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 saksi pernah menjabat sebagai bendahara / Pemegang Kas pada Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Maluku yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan, mengeluarkan serta mempertanggung-jawabkan penggunaan dananya ;
- Bahwa pada tahun 2007 Biro Perlengkapan pernah menerima panjar dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menerima dana panjar tersebut adalah saksi sendiri ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana panjar tersebut dipergunakan untuk perjalanan dinas dari Ambon ke Jakarta untuk 2 (dua) orang staf masing-masing bernama Ibu Fally Tuhuleruw dan Bapak Tuharea ;
- Bahwa saksi menerima dana panjar tersebut pada bulan Mei tahun 2007 dan dikembalikan sekitar dua bulan kemudian yaitu sekitar bulan Juli tahun 2007 yang mengembalikan kepada terdakwa adalah saksi sendiri tetapi tidak diberi bukti pengembaliannya ;
- Bahwa cara saksi mempertanggungjawabkan dana panjar tersebut adalah dengan cara memperlihatkan tiketnya yang diambil dari Pos Perjalanan Dinas ;
- Bahwa ketika para bendahara dipanggil BPKP terkait dengan dana UUDP waktu itu saya jelaskan bahwa Biro Perlengkapan hanya mengajukan permintaan panjar pada tahun 2007 sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2006 tidak ada permohonan permintaan panjar dari Biro Perlengkapan ;
- Bahwa cara mendapatkan dana panjar tersebut adalah dengan cara Biro Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Sekda, setelah mendapatkan persetujuan dari Sekda kemudian disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan selanjutnya apabila telah disetujui untuk membayar oleh Biro Keuangan dilanjutkan lagi kepada Bendahara Sekda untuk dicairkan dananya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dana panjar sebesar Rp.462.440.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah empat ratus empat puluh ribu rupiah) karena yang saksi tahu adalah dana sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani penerimaan uang panjar sebesar Rp.271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) lebih tetapi tanda tangan pada kwitansi penerimaan karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi tanda tangan saja karena untuk melengkapi bukti pengembalian panjar , selanjutnya saksi menandatangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa dana sebesar Rp.271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) lebih tersebut digunakan untuk pembayaran rekening listrik dan air dan telah dianggarkan dalam DPA tahun 2006 ;
- Bahwa selain dana panjar sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pengembalian dana panjar sebesar Rp.271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) lebih saksi tidak pernah diminta tolong untuk tanda tangan kwitansi ;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran rekening listrik dan air yang membayar adalah saksi sendiri paling lambat adalah pada bulan April 2007 ;
- Bahwa APBD tahun 2007 ditetapkan pada sekitar bulan April 2007 ;
- Bahwa kegiatan pada Biro perlengkapan pada saat itu adalah pembayaran rekening listrik dan air yang dananya berasal dari APBD ;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam pada kwitansi panjar untuk pembayaran rekening listrik sejumlah Rp.271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) lebih adalah tanda tangan saksi namun saksi tidak tahu tentang dana panjar sebanyak yang dicantumkan dalam kwitansi tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang menerima dana tersebut ;
- Bahwa ketika diperiksa oleh penyidik saksi tidak menyerahkan bukti karena bukti-bukti semuanya masih tersimpan di kantor saksi ;
- Bahwa yang membayar listrik dan air terhadap aset pemerintah di Kantor Gubernur Maluku adalah saksi yang dananya telah tercantum dalam DPA ;
- Bahwa sebelumnya yaitu tahun 2004-2005 yang membayar listrik adalah pak Nur Marasabessy sebagai bendahara Sekda ;
- Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan April 2007 hanya ada satu kegiatan yaitu perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap pimpinan SKPD yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan panjar kepada Sekda setelah mendapat disposisi Sekda kemudian disampaikan kepada Biro keuangan dan selanjutnya kepada Bendahara Sekda untuk pencairan dananya ;
- Bahwa dalam setiap permohonan panjar harus disebutkan untuk kegiatan apa dan berapa dananya ;
- Bahwa saksi pernah menanda-tangani pengembalian panjar sebesar Rp.271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) sekian di ruangan terdakwa yang diketahui oleh Kepala Biro Perlengkapan pak Drs. Paulus Kastanya, M Si dan pada saat itu terdakwa mengatakan tanda tangan saja untuk melengkapi bukti pengembalian dana panjar ;
- Bahwa selain kwitansi tertanggal 12 Maret 2007 tidak ada kwitansi lainnya lagi yang pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk ditandatangani saksi ;
- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana panjar yang saksi kembalikan kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda berasal dari DPA ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengapa tanda tangan pada kwitansi tanggal 12 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp.271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) sekian padahal saksi tidak pernah menerima dana panjar tersebut namun terdakwa mengatakan ini hanya untuk melengkapi pengembalian saja ;
- Bahwa Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan terhadap Biro Perlengkapan akan tetapi tidak ditemukan dana panjar yang belum dikembalikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :

1. Pemeriksaan BPKP pada tahun 2007 dilakukan terhadap laporan tahun 2006 ;
2. Pergantian dari bendahara Sekda yang lama kepada Bendahara Sekda yang baru ;
3. Biro perlengkapan belum dapat mengembalikan dana panjar yang diterima dari Bendahara Sekda yang baru dan dikembalikan pada saat terdakwa menjadi bendahara sekda ;

Saksi XXII : PAULUS KASTANYA :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Propinsi Maluku sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 ;
- Bahwa sebagai Kepala Biro perlengkapan, saksi pernah mengajukan permintaan panjar kepada terdakwa selaku Bendahara Sekda sebesar Rp.271.796.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa dana tersebut telah dianggarkan pada tahun 2006 namun karena terjadi keterlambatan pencairan dana APBD , sementara kegiatan yang secara mendesak harus dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut , sehingga harus dipanjarkan ;
- Bahwa sebagai Kepala Biro Perlengkapan saksi membuat permintaan panjar berupa Nota Dinas yang disampaikan Bendahara Donald Leiwakabessy kepada Sekda melalui terdakwa sebagai bendahara Sekda yang oleh terdakwa kemudian menyuruh Bendahara Biro Perlengkapan menandatangani nota dinas tersebut dengan disaksikan oleh saksi sebagai Kepala Biro Perlengkapan ;
- Bahwa dana panjar tersebut telah dikembalikan secara tunai pada tanggal 20 Januari 2008 ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota panjar yang dimasud saksi adalah nota panjar yang diperlihatkan oleh jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa APBD tahun 2006 ditetapkan oleh DPRD pada bulan Juni 2006 dan baru dapat dicairkan pada bulan Agustus atau sampai pada bulan September 2006 dan permintaan panjar terkait dengan kegiatan operasional kantor berupa pembayaran rekening listrik dan air pada wisma atlet, gedung Siwalima , gedung THR Waihaong serta aset daerah dan kegiatan rutin lainnya pada Kantor Gubernur Maluku ;
- Bahwa untuk rekening listrik setiap kali pembayaran dapat mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali pembayaran sedangkan untuk rekening air dapat mencapai hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih untuk satu kali pembayaran ;
- Bahwa saksi membenarkan nota dinas untuk perjalan dinas ke Jakarta yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi dana panjar sebesar **Rp.462.440.000,-** (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tahun 2004 dan 2005 sebelum terdakwa menjabat sebagai Bendahara Sekda yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa kwitansi sebesar Rp.462.440.000,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Jaksa yang melakukan pemeriksaan saat itu;
- Bahwa setelah tahun 2006 dan 2007 Biro Perlengkapan tidak pernah mengajukan permintaan dana panjar lagi ;
- Bahwa yang menerima dana panjar dari terdakwa sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah bendahara Biro Perlengkapan yaitu Donald Leiwakabessy, SE, Msi ;
- Bahwa Nota Dinas harus disampaikan kepada Sekda baru kemudian Sekda disposisi ke bendahara uuntuk dicairkan dananya, tidak dapat diajukan kepada yang lainnya ;
- Bahwa yang menerima dana panjar sebesar Rp.271.796.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah saksi sendiri yang menerimanya dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda akan tetapi kwitansi atau tanda terimanya ditandatangani oleh Bendahara Donald Leiwakabessy, SE , Msi ;
- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana panjar sebesar Rp.271.796.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut sudah dikembalikan ;
- Bahwa dana panjar tahun 2004 dan tahun 2005 dikembalikan pada saat terdakwa menjabat sebagai Bendahara Sekda ;
- Bahwa sebelum menerima panjar sebesar Rp.271.796.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) , Biro Perlengkapan pernah menerima dana panjar sebesar Rp.14.740.00,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan perjalanan dinas dari ambon ke Jakarta yang diterima oleh bendahara Donald Leiwakabessy , SE, Msi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Maluku bernama **KUDRIONO, Ak, MM** yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pada bulan April 2006 melakukan audit investigasi atas permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon sehubungan dengan **Uang-Uang Yang Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku tahun 2006 yang belum dipertanggung-jawabkan ;**
- Bahwa Bendahara Sekda telah mengeluarkan panjar kepada 18 (delapan belas) SKPD pada Propinsi Maluku yaitu :
 1. BKMD menerima panjar sebesar Rp. 1.026.916.000,- (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
 2. Arsip Daerah menerima panjar sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 3. Bappeda menerima panjar sebesar Rp.239.620.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 4. Dinas Informasi dan Komunikasi menerima panjar sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
 5. Dinas Pariwisata menerima panjar sebesar Rp. 296.435.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

6.KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KPU Propinsi Maluku menerima panjar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 7. DPRD propinsi Maluku menerima panjar sebesar Rp.5.421.000.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
 8. Badan Diklat menerima panjar sebesar Rp.64.809.100,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu seratus rupiah) ;
 9. Kantor PDE (Pengendali Data Elektronik) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku sebesar Rp.200.284.500,- (dua ratus juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
 11. Biro Organisasi menerima panjar sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
 12. Biro Kepegawaian menerima panjar sebesar Rp.1.594.395.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 13. Biro Umum menerima panjar sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 14. Biro Humas menerima panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 15. Biro perlengkapan menerima panjar sebesar Rp.462.440.000,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 16. Bawasda menerima panjar sebesar Rp.245.724.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
 17. Biro Pemerintahan menerima panjar sebesar Rp.1.136.162.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
 18. BPM menerima panjar sebesar Rp.139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Ahli per 31 Desember 2006 ditemukan selisih ± sebesar Rp.15.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dengan rincian terdapat **uang tunai sebesar Rp.4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah)** dan Rp.11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) berupa pengeluaran yang sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya panjar yang nantinya akan dipertanggung-jawabkan karena telah dikeluarkan lebih dahulu ;

- **Bahwa saat itu bendahara Sekda tidak mempunyai Buku Bantu Bank, Buku Panjar serta Buku Bantu Kas ;**
- Bahwa ahli tidak tahu tentang batas waktu pengembalian dana panjar ;
- Bahwa untuk tahun 2007 tidak dilakukan audit investigasi karena audit investigasi tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan dari Penyidik jadi kalau tidak ada permintaan tidak dilakukan ;
- Bahwa sisa dana UUDP tahun 2006 telah dikembalikan pada tahun 2007 sebesar Rp.1.124.160.000,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), tahun 2008 dikembalikan sebesar Rp.10.164.294.185,- (sepuluh milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah), tahun 2009 dikembalikan sebesar Rp.3.632.630.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), tahun 2011 ada pengembalian dua kali yang pertama tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.758.901.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus satu juta rupiah) dan pada tanggal 31 Oktober sebesar Rp.303.120.000,56 (tiga ratus tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah lima puluh enam sen) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.15.983.095.185,56 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) ;
- Bahwa dana panjar tersebut diperoleh dari Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ;
- Bahwa sisa UUDP tahun 2006 yang ditemukan berdasarkan hasil audit investigasi adalah berjumlah Rp.15.983.095.185,56 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) ;
- Bahwa penerima dana panjar berkewajiban untuk mengembalikan dana panjar tersebut pada tahun yang sama ketika yang bersangkutan menerimanya ;
- Bahwa dana panjar yang telah di panjarkan kepada 18 (delapan belas) SKPD semuanya telah dikembalikan dan dipertanggung-jawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara Sekda ;
- Bahwa sisa UUDP tahun 2006 yang diberikan kepada SKPD-SKPD tidak dapat dibenarkan,

karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai dengan aturan dana tersebut harus dikembalikan lagi ke kas daerah dan kemudian di SPJ kan lagi pada tahun berikutnya ;

- Bahwa dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang menjadi temuan BPKP saat itu Rp.11.000.000.000,-(sebelas milyar rupiah) dipertanggung-jawabkan oleh terdakwa sebagai Bendahara Sekda sebagai dana panjar, sedangkan yang Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) merupakan beban anggaran tahun 2006 ;
- Bahwa berdasarkan audit terdakwa telah memberikan dana panjar yang diambil dari sisa UUDP tahun 2006 untuk dipanjarkan pada tahun 2007 ;
- Bahwa pengembalian batas waktu dana panjar adalah setelah anggaran untuk kegiatan tersebut dapat dicairkan ;

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama **Prof. Dr.S.E.M NIRAHUA, SH, M Hum** yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan / atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atas penggunaan uang – uang yang harus dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2006 / 2007 sebesar Rp.11.300.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian untuk tahun 2006 sebesar Rp.7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah) dan tahun 2007 sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang telah diberikan panjar kepada SKPD Propinsi Maluku dilakukan oleh terdakwa Lodewijk Bremer , S Sos namun terdapat selisih panjar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.4.235.780.500,- (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluhribu lima ratus rupiah) dan telah disetor ke Kas daerah Propinsi Maluku oleh terdakwa sebagai bendahara Sekda Propinsi Maluku setelah masing-masing SKPD mengembalikan panjar tersebut ;
- Bahwa mekanisme penyusunan APBD diawali dengan perencanaan anggaran oleh masing-masing SKPD yang kemudian dilakukan pembahasan bersama DPRD untuk kemudian ditetapkan dalam APBD melalui Perda APBD yang kemudian di usulkan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta untuk di evaluasi kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mekanisme tersebut akan menjadi sebuah Perda APBD pada sekitar bulan Juni tahun anggaran berjalan, sementara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dilakukan oleh setiap SKPD akan berlangsung per 1 Januari oleh karena itu dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut maka, SKPD-SKPD melakukan permintaan panjar ke Bendahara Pengeluaran Setda Propinsi Maluku, mengingat belum adanya instrument yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran, dalam hal ini Perda ABD;

- Bahwa sehubungan dengan terjadinya keterlambatan penetapan APBD apakah dapat dipanjarkan Ahli berpendapat setiap SKPD mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan setiap kegiatan yang telah diprogramkan di daerah dan kegiatan tersebut harus dilaksanakan, sementara kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut membutuhkan dana dan dana tersebut belum dapat dicairkan karena APBD belum turun, sehingga untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka diajukanlah permohonan panjar kepada Sekda yang kemudian atas persetujuan Sekda, terdakwa sebagai Bendahara Sekda memberikan dana panjar tersebut kepada SKPD yang mengajukan panjar, untuk itu Ahli berpendapat permintaan panjar tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah di daerah yang mengajukannya;
- Bahwa berdasarkan sumber kewenangan maka melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 maupun Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 maka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan perlu pembiayaan namun mengingat belum disahkannya Peraturan Daerah, maka SKPD selaku pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mengajukan permintaan panjar ke bendahara dan akan dikembalikan setelah tersedianya anggaran dalam APBD atau APBD Perubahan.
- Bahwa Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de puvoir*. Azas *sepecialiteit* menegaskan bahwa penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya tersebut. Dengan demikian dalam mengukur apakah terjadi penyalah-gunaan wewenang haruslah dibuktikan bahwa apakah pejabat dimaksud telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan sepanjang tidak ada bukti menyangkut pengalihan tujuan berarti tidak

ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penyalah-gunaan wewenang, selanjutnya adanya cacat prosedur tidak secara mutatis mutandis penyalah-gunaan wewenang terjadi, dengan kata lain terbuktinya cacat prosedur tidak serta merta penyalahgunaan wewenang terbukti karena cacat prosedur mempunyai implikasi pada penyalahgunaan wewenang, jika penggunaan wewenang tersebut menyimpang atau bertentangan dengan suatu tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya terkait dengan tindakan terdakwa sebagai Bendahara Sekda yang telah melakukan pembayaran sejumlah dana berdasarkan permintaan panjar dari SKPD dan telah dimanfaatkan yaitu tersedianya pertanggungjawaban dari SKPD, maka dengan demikian tidak terdapat adanya penyalahgunaan wewenang akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila terjadi kesalahan manfaat dalam proses pengajuan panjar dan terjadi keterlambatan akan tetapi telah dikembalikan bukan merupakan kerugian negara akan tetapi merupakan mal-administrasi atau kesalahan administrasi ;
- Bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat yang untuk kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara atau ditetapkan oleh Undang-Undang, sedangkan kewenangan delegasi atau mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan ;
- Bahwa jika di analisis dari aspek legalitas tindak pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi, maka setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan hukum yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yakni Pengaruh, Dasar Hukum dan Komformitas Hukum ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Komponen Pengaruh adalah penggunaan wewenang untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, Komponen Dasar Hukum adalah kewenangan yang dapat ditunjuk dasar hukumnya sedangkan Komponen Komformitas Hukum yakni adanya standart wewenang atau standart umum semua jenis wewenang dan standart khusus untuk jenis wewenang tertentu yang berarti wewenang sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bendahara adalah “setiap orang atau badan yang diberi tugas unjuk dan atas nama

Negara atau Daerah , menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau

surat-surat berharga atau barang – barang Negara atau Daerah” , sedangkan Pasal 52

menyatakan bahwa Bendahara adalah “setiap orang dan atau badan yang menguasai

dokumen yang berkaitan dengan Perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan

memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan pertauran perundang-undangan” ,

sementara Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa “Bendahara penerima atau pengeluaran

bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung

jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah” ,

sedangkan Pemegang Kas sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengurusan , Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dalam Pasal 1 huruf h menyatakan “ Pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan

diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD

dise tiap unit kerja Pengguna Anggaran” , sementara Pasal 39 ayat (1) menyatakan “ Di setiap

perangkat ditunjuk pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan pemegang

barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah” dan dalam Pasal 43 ayat (1) diuraikan

mengenai formulir yang digunakan dalam penata-usahaan satuan pemegang kas , dengan

demikian pengaturan sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan bahwa Bendahara

bertugas untuk dan atas nama daerah, menerima , menyimpan dan membayar atau

menyerahkan uang atau surat berharga karena Bendahara menguasai dokumen yang berkaitan

dengan perbendaharaan negara untuk itu bendahara wajib menatausahakan dan memelihara

dokumen tersebut dengan baik serta bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan

uang yang menjadi tanggung jawab nya kepada kuasa bendahara umum daerah ;

- Bahwa yang dimaksud dengan panjar adalah uang muka kerja yang diambil sebelum anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dicairkan, sementara kegiatan tersebut harus sudah dilaksanakan pada waktunya , untuk itu diajukan permintaan panjar oleh SKPD yang mempunyai kegiatan tersebut ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak aturan normatif terkait dengan dana panjar ;
 - Bahwa dana panjar wajib dilaporkan oleh terdakwa sebagai Bendahara Sekda ketika membuat laporan pertanggungjawabannya ;
 - Bahwa pada prinsipnya setiap uang negara atau daerah harus disimpan di rekening kas daerah atau bendahara ;
 - Bahwa setiap SKPD telah memiliki mata anggarannya sendiri-sendiri ;
 - Bahwa dana yang terdakwa panjarkan kepada SKPD-SKPD adalah berasal dari sisa UUDP Tahun 2005 yang diberikan panjar pada tahun 2006 dengan kewajiban harus dikembalikan setelah dana untuk kegiatan tersebut di cairkan ;
 - Bahwa cara pengembalian panjar pada prinsipnya dapat disetor atau dikembalikan langsung oleh SKPD-SKPD ke Kas daerah juga dapat dilakukan pemotongan pada saat pencairan ;
 - Bahwa dana panjar tersebut dilaporkan ketika terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun ;
 - Bahwa Penetapan Besarnya Kerugian Keuangan Negara harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang diberi wewenang secara atributif sesuai UUD 1945 dan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;
 - Bahwa tindakan terdakwa sebagai Bendahara Sekda Propinsi Maluku dalam memenuhi permintaan panjar dari SKPD dengan menyerahkan uang sesuai permintaan SKPD adalah tidak merupakan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan melawan hukum yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara untuk itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ;
 - Bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi aspek legalitas tindakan pemerintahan yang meliputi aspek wewenang, aspek prosedur dan aspek substansi sehingga tidak ada tindakan terdakwa yang berimplikasi menimbulkan kerugian negara atau sebagai tindak pidana korupsi ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa LODEWYK BREMER , S Sos telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1985 yang selanjutnya
pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1999 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Maluku, kemudian pada tahun 2006 diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Sekretariat Daerah Propinsi Maluku, kemudian pada bulan pebruari 2009 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku sampai dengan bulan Pebruari 2010, selanjutnya masih dalam tahun 2010 juga Terdakwa kembali pada Biro Keuangan sebagai staf dan pada tahun 2011 Terdakwa diangkat kembali menjadi Bendahara Umum Daerah kemudian dipindahkan lagi ke Bagian Mutasi sampai dengan sekarang ;

- Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa pernah mengikuti Penataran tentang Bendahara yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah selama 2 (dua) bulan dan memperoleh Sertifikat Bendahara dan bidang dipelajari menyangkut Pengelolaan Anggaran, pertanggung-jawaban dan sebagainya ;
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab Terdakwa sebagai Bendahara Sekda propinsi adalah menerima, menyimpan, membayar atas perintah pimpinan serta mempertanggung-jawabkan anggaran Belanja Sekda Propinsi Maluku ;
- Bahwa Terdakwa melakukan serah terima jabatan dengan bendahara yang lama Drs. M.M Marasabessy pada tanggal 6 Maret 2006 ;
- Bahwa pada tahun 2006 sebagai Bendahara Sekda Terdakwa hanya mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku yang besar anggarannya sekitar Rp.130.874.382.912,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2006 Sekretariat Daerah Propinsi Maluku mendapat alokasi dana APBD yang dimuat dalam DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) seluruhnya berjumlah Rp.134.676.930.687,00 (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Belanja Pegawai /Personalia Rp.29.769.501.697,-
 2. Belanja Barang dan Jasa Rp.10.630.086.701,-

3. Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.14.575.072.000,-
4. Belanja Pemeliharaan Rp. 1.151.482.000,-
5. Bagi Hasil dan Bantuan keuangan Rp.58.320.615.000,-
6. Belanja Tidak Tersangka Rp.16.427.625.514,-

- Bahwa DPA terdiri dari dua bagian yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung , untuk belanja langsung dari kegiatan belanja barang dan jasa , belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan dan dari dana belanja langsung juga tidak dipakai habis pada tahun 2006 , sedangkan belanja tidak langsung dalam DPA tersebut adalah untuk kegiatan belanja pegawai , belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak tersangka ;
- Bahwa besarnya dana yang tidak terpakai habis adalah Rp. 15.983.095.185, 56 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dan dan inilah yang menjadi UUDP tahun 2006 ;
- Bahwa dari sisa UUDP tahun 2006 sebesar Rp.15.983.095.185, 56 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) tersebut Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) disimpan pada Bank BPDM , sedangkan sisanya sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar) sekian dipanjarkan kepada 18 (delapan belas) SKPD yang terdiri dari :
 1. BKMD menerima panjar sebesar Rp. 1.016.916.400,- (satu milyar enam belas juta sembilan ratus enambelas ribu rupiah) ;
 2. Arsip Daerah menerima panjar sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 3. Bappeda menerima panjar sebesar Rp.239.620.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 4. Dinas Informasi dan Komunikasi menerima panjar sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
 5. Dinas Pariwisata menerima panjar sebesar Rp. 296.435.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 6. KPU Propinsi Maluku menerima panjar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

7.DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DPRD propinsi Maluku menerima panjar sebesar Rp.5.421.000.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
8. Badan Diklat menerima panjar sebesar Rp.64.809.100,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu seratus rupiah) ;
9. Kantor PDE (Pengendali Data Eelektronik) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku sebesar Rp.200.284.500,- (dua ratus juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
11. Biro Organisasi menerima panjar sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
12. Biro Kepegawaian menerima panjar sebesar Rp.1.594.395.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
13. Biro Umum menerima panjar sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
14. Biro Humas menerima panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
15. Biro Perlengkapan menerima panjar sebesar Rp.462.440.000,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
16. Bawasda menerima panjar sebesar Rp.245.724.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
17. Biro Pemerintahan menerima panjar sebesar Rp.1.136.162.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
18. BPM menerima panjar sebesar Rp.139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total dana yang dipanjarkan kepada SKPD-SKPD seluruhnya sebesar Rp.11.404.856.000,- (sebelas milyar empat ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa alasan dibayarkan dana panjar tersebut karena Terdakwa mendapat perintah dari pimpinan Terdakwa yakni Ir. S. Aseegaf berupa disposisi untuk membayar maka sebagai Bendahara, Terdakwa mempunyai tugas untuk membayar sesuai dengan perintah pimpinan , sedangkan menyangkut aturan atas dasar apa Terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi disposisi saat itu adalah teliti dan selesaikan sehingga ketika Terdakwa menerimanya Terdakwa meneliti dan menyelesaikannya sesuai arahan dari Sekda Ir. Assegaf saat itu ;
- Bahwa dana panjar diberikan jika ada permintaan dari masing-masing SKPD yang ditujukan kepada Sekda dan oleh Sekda di disposisikan kepada Terdakwa sebagai Bendahara untuk dilakukan pembayaran kepada masing-masing SKPD akan tetapi Terdakwa tidak membuat buku kas panjar , yang Terdakwa buat hanyalah daftar pemberian panjar kepada masing-masing SKPD ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan sisa dana UUDP Sekda Propinsi Maluku tahun anggaran 2006 sebesar Rp.15.983.095.185, 56 tersebut harus disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 Januari 2007 yang dilaporkan dalam bentuk saldo namun sampai dengan tanggal 10 Januari 2007 sisa dana UUDP tersebut belum dikembalikan ke kas daerah karena saat itu masih dipanjarkan ke pada 18 SKPD di Pemerintah Propinsi Maluku sehingga belum ada bukti pertanggungjawabannya ;
- Bahwa semua dana panjar telah dikembalikan dan pengembaliannya dilaksanakan sejak tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dengan perincian pada tahun 2007 dikembalikan sebesar Rp.1.124.160.000,-(satu milyar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), tahun 2008 sebesar Rp.10.164.294.185,- (sepuluh milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh lima rupiah) dan pada tahun 2009 sebesar Rp.3.632.620.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan sampai pada tahun 2010 sisa dan panjar yang belum dikembalikan sebesar Rp.1.062.021.000,- (satu milyar enam puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai Bendahara Sekda, Terdakwa mempunyai Buku yang wajib dimiliki oleh seorang bendahara yaitu BKU, Buku LPJ, PK 25, Buku Panjar, Buku Bantu, Buku Pajak dan masih ada yang lainnya dan acuannya ada pada Permendagri No. 29 Tahun 2002 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membukukan panjar pada buku panjar dan pemberian panjar tersebut hanya terdakwa catat dalam daftar pemberian panjar saja dan itu merupakan kelalaian atau kesalahan Terdakwa sebagai Bendahara karena tidak membukukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukukan panjar tersebut dalam buku panjar ;

- Bahwa buku – buku yang ada pada Terdakwa termasuk buku panjar adalah dikirim dari Kementerian Dalam Negeri ;
- Bahwa sisa UUDP pada tahun 2006 adalah sebesar Rp.15.983.095.186, 56 ,- kemudian pada tahun 2006 telah dipanjarkan kepada SKPD – SKPD sebesar Rp. 7.199.075.500,- dan di panjarkan pada tahun 2007 sebesar Rp.3.126.878.500,-sehingga berjumlah Rp.10.295.954.000,-selanjutnya berdasarkan keterangan Kepala Biro Pemerintahan bahwa ada menerima dana panjar sebesar Rp.541.000.000,- yang digunakan untuk insentif kependudukan dan Kepala Biro Perlengkapan juga menerima sendiri dana panjar sebesar Rp.271.796.000,- yang digunakan untuk membayar air dan listrik gedung pemerintah dan sisa dana yang ada pada rekening bank Rp.4.574.084.119,62 dan disimpan dalam kas bendahara sebesar Rp. 4.155.100,- dan ada kekurangan sebesar Rp.294.353.964,- yang ternyata adalah merupakan dana panjar tahun 2004 -2005 ;
- Bahwa semua bukti panjar oleh Terdakwa telah diserahkan kepada petugas dari BPKP ketika melakukan audit ;
- Bahwa dana panjar diberikan dalam bentuk tunai ;
- Bahwa saldo akhir per 31 Desember 2006 yang tercatat pada buku kas umum Bendahara Sekda adalah sebesar Rp. Rp.15.983.095.186, 56 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) ;
- Bahwa dana yang dipanjarkan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp.7.199.075.500,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan pada tahun 2007 diberikan panjar sebesar Rp.4.205.780.500,- (empat milyar dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp.4.578.239.185,56 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) digunakan untuk kegiatan rutin Sekretariat Daerah saat itu ;
- Bahwa dana tersebut digunakan atas kebijakan pimpinan saat itu yakni Sekda Propinsi Maluku Ir S . Assegaf ;

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian panjar kepada SKPD – SKPD sepengetahuan Sekda Propinsi Maluku saat itu ;
- Bahwa mengapa diberikan panjar kepada SKPD-SKPD karena pada saat itu APBD belum disahkan sementara kegiatan sudah harus dilaksanakan untuk itu diajukan permintaan panjar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada SKPD yang belum melaksanakan kegiatan ;
- Bahwa ada dana panjar yang diberikan sampai dengan bulan Juli 2007 ;
- Bahwa sebagai Bendahara Sekda, Terdakwa tidak melaporkan dana panjar tahun 2007 tetapi yang Terdakwa laporkan adalah tahun 2006 karena dana panjar tersebut adalah sisa UUDP pada tahun 2006 dan dana panjar tersebut tidak dicatat dalam buku panjar tetapi dicatat dalam daftar panjar ;
- Bahwa dana panjar tersebut telah dikembalikan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 padahal sebagai Bendahara Sekda, Terdakwa sudah mengingatkan secara lisan tidak tertulis kepada SKPD-SKPD untuk mengembalikan dana panjar tersebut dan saat itu ketika di tagih pimpinan SKPD mengatakan nanti akan segera dilunasi setelah APBD nya di sahkan namun sampai pada tahun 2011 baru dibayarkan seluruhnya ;
- Bahwa permohonan panjar diajukan oleh pimpinan SKPD dan harus ditujukan kepada Sekda Propinsi Maluku dan setelah di disposisi Sekda kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai Bendahara Sekda untuk kemudian dana panjar tersebut diberikan kepada SKPD yang mengajukan permintaan panjar tersebut ;
- Bahwa ada SKPD yang mengajukan panjar secara lisan yaitu SKPD Bawasda dan Biro Umum yang waktu itu mengajukan secara lisan langsung kepada Sekda dan langsung disetujui pula secara lisan oleh Sekda dan selanjutnya Terdakwa dihubungi untuk diberikan panjar tersebut ;
- Bahwa tidak semua permintaan panjar dipenuhi seluruhnya ada juga yang dipenuhi sebagian dan Terdakwa memberikan panjar sesuai dengan disposisi Sekda ;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan permintaan panjar secara pribadi dan permintaan panjar yang diajukan seluruhnya untuk kepentingan dinas ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian panjar dapat diberikan kepada SKPD lebih dari satu kali untuk kegiatan yang berbeda ;
- Bahwa sebagai Bendahara Sekda , Terdakwa membuat laporan pertanggung-jawaban pada tanggal 29 Desember 2006, namun laporan tersebut tidak dijelaskan tentang dana panjar sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua rarus jnuta rupiah) ;
- Bahwa dana panjar sebesar kurang lebih Rp.7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah) yang dipanjarkan pada tahun 2006 sebelumnya disimpan pada kas Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan APBD Tahun 2006 untuk Propinsi Maluku di sahkan ;
- Bahwa Sekretariat Daerah Maluku tidak pernah mengajukan permintaan panjar ;
- **Bahwa mengenai dana sebesar Rp.4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) yang Terdakwa keluarkan dari kas daerah pada tanggal 28 Desember 2006 tidak atas perintah siapapun namun pada saat itu Terdakwa berkoordinasi dengan Sekda, Ir. S. Assegaf dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Maluku masih belum stabil sehingga perlu penanganan yang butuh langkah cepat dan dana tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah tersebut ;**
- Bahwa permintaan dana panjar secara lisan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) langsung diterima oleh Kepala Biro Umum dan kwitansi atau tanda terimanya ditandatangani oleh Kepala Biro Umum ;
- Bahwa setiap kwitansi tidak ada tanda tangan Sekda karena kwitansi atau tanda terima tersebut hanya bersifat sementara tidak dipertanggungjawabkan, hanya saja akan dicantumkan dalam buku panjar ;
- Bahwa dana panjar ada yang diberikan pada tahun 2007 karena APBD tahun 2007 waktu itu belum di sahkan ;
- Bahwa pengembalian Tunjangan Intensif oleh Anggota DPRD dilakukan secara cicil sampai dengan masa berakhirnya anggota dewan tersebut ;
- Bahwa dana sisa disebut sebagai sisa UUDP apabila pada tahun yang bersangkutan ada sisa dana yang belum terpakai hingga tahun yang bersangkutan berakhir , dengan demikian sisa dana tersebut dapat dikatakan sebagai sisa UUDP ;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana panjar tersebut semuanya telah dikembalikan ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada pengembalian dana panjar oleh Satker DPRD terkait dengan Tunjangan Intensif Anggota Dewan sebesar kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa ada kwitansi pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Ir. Assegaf yang saat itu sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku tidak menjabat sebagai Sekda karena saat itu saksi diminta oleh Jaksa untuk mempertanggungjawabkan kwitansi tersebut , sehingga saat itu Terdakwa membuat kwitansi dan meminta kepada mantan Sekda untuk menanda-tanganinya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 135 Tahun 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006 (copy),
2. Buku Kas Umum (BKU) Daerah Sekretariat Daerah Maluku bulan desember Tahun 2006 (asli),
3. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy),
4. Kwitansi Panjar untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku :
 - Tanggal 19 September 2006 senilai Rp. 83.000.000,- (copy)
 - Tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp. 175.000.000,- (asli)
 - Tanggal 16 Nopember 2006 senilai Rp. 215.000.000,- (copy)
 - Tanggal 21 Nopember 2006 senilai Rp. 275.000.000,- (copy)
 - Tanggal 27 Nopember 2006 senilai Rp. 250.000.000,- (asli)
5. Kwitansi Panjar untuk Badan Perencana Pembangunan Daerah tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 120.000.000,- beserta lampiran (asli)
6. Kwitansi Panjar untuk Sekretariat DPRD Propinsi Maluku beserta lampiran :
 - Tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp. 2.710.000.000,- (copy)
 - Tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp. 2.710.000.000,- (copy)
7. Kwitansi Panjar untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Maluku :
 - Tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Desember 2006 senilai Rp. 14.089.100,- (copy).
 - Tanggal 06 Maret 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (asli)
8. Kwitansi Panjar untuk Badan Pengawas Daerah (Inspektorat) Propinsi Maluku :
- Tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,- (asli)
 - Tanggal 11 Februari 2007 senilai Rp. 17.000.000,- (copy)
 - Tanggal 25 Februari 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (copy)
 - Tanggal 04 Maret 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (copy)
 - Tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp. 2.000.000,- (asli)
9. Kwitansi Panjar untuk Biro Perlengkapan Propinsi Maluku tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 14.740.000,- beserta lampiran (asli)
10. Kwitansi Panjar untuk Biro Pemerintahan Propinsi Maluku :
- Tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (asli)
 - Tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 100.000.000,- (asli)
 - Tanggal 18 April 2007 senilai Rp. 283.300.000,- beserta lampiran (asli)
11. Kwitansi Panjar untuk Arsip Daerah Propinsi Maluku tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp. 5.300.000,- (copy)
12. Kwitansi Panjar untuk Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Maluku tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp. 46.070.000,- (asli)
13. Kwitansi Panjar untuk Dinas Pariwisata Propinsi Maluku :
- Tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp. 178.000.000,- (copy)
 - Tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp. 75.000.000,- beserta lampiran (copy)
 - Tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp. 43.435.000,- (copy)
14. Kwitansi Panjar untuk Kantor Pengelolaan Data Elektronik Propinsi Maluku tanggal 2 Mei 2007 senilai Rp. 7.000.000,- (asli)
15. Kwitansi Panjar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp. 200.284.500,- beserta lampiran (asli)
16. Kwitansi Panjar untuk Biro Organisasi Propinsi Maluku :
- Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp. 5.000.000,- (asli)
 - Tanggal 4 April 2007 senilai Rp. 18.050.000,- (asli).

17. Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kwitansi Panjar untuk Biro Kepegawaian Propinsi Maluku bulan Februari 2007 senilai

Rp. 1.594.395.000,- (asli)

18. Kwitansi Panjar untuk Biro Umum Propinsi Maluku :

- Tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (asli)
- Tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp. 10.000.000,- (asli)
- Tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (asli)
- Tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp. 1.500.000,- (asli)
- Tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 4.300.000,- (asli)

19. Kwitansi Panjar untuk Biro Humas Propinsi Maluku tanggal 29 Januari 2007 senilai

Rp. 10.000.000,- (asli)

20. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Sekretariat

Daerah Maluku (copy)

21. 1 bundel bukti setoran pengembalian sisa Uang-Uang Yang Dipertanggung-jawabkan

(UUDP) Tahun Anggaran 2006, Sekretariat Daerah Maluku dan Print-Out Rekening Giro

----- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir , sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggaran belanja menurut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) SEKDA Prop. Maluku Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.130.874.382.912,- (seratus tiga

puluh ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dimana dari jumlah tersebut telah diterbitkan SPM-PK (Pengisian kas) sebesar Rp.81.710.605.985,- (delapan puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp.65.727.510.799,44 (enam puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen) sehingga terdapat sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.15.983.095.185,56,- (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dan dana tersebut telah tercatat dalam laporan perhitungan APBD Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 dengan jumlah yang sama pada Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai sisa yang harus disetor ke kas daerah ;
- Bahwa mekanisme penyusunan anggaran pada Sekretariat Daerah adalah pada awalnya ada permintaan usulan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disampaikan kepada Kepala Biro keuangan , yang kemudian dari usulan tersebut dibuatkan penyusunan APBD dengan perincian untuk belanja rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang antara lain ATK (Alat Tulis Kantor), biaya telepon, biaya listrik , biaya air , belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas serta belanja lain-lain , yang mana belanja – belanja tersebut masuk ke Biro keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Maluku, sedangkan untuk kegiatan pembangunan (kegiatan proyek) dimasukkan ke Bappeda yang kemudian dijadikan satu dalam APBD yang nantinya melalui Gubernur diusulkan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah Propinsi Maluku yang selanjutnya Perda tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk di sahkan , namun apabila dalam pemeriksaan di Kementerian Dalam Negeri ada terdapat koreksi-koreksi yang perlu diperbaiki maka APBD tersebut dikembalikan lagi kepada Gubernur Maluku untuk diperbaiki ;
 - Bahwa mekanisme pelaksanaan anggaran yang tidak habis secara umum harus disetor kembali ke kas daerah sebagai uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) melalui Kas Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah oleh bendahara masing-masing SKPD untuk kemudian dianggarkan pada tahun berikutnya dimaksud dan hal itu adalah tugas dari Terdakwa selaku Bendahara Umum dan mengenai pelaporan harus melaporkan kepada atasan Terdakwa langsung yaitu Sekda Propinsi Maluku ;

- Bahwa panjar tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada SKPD-SKPD setelah berkoordinasi dengan Sekda, dan panjar tersebut diberikan karena APBD terlambat disahkan oleh Menteri Dalam Negeri sementara kegiatan harus sudah dilaksanakan, untuk itu oleh Terdakwa sebagai Bendahara Umum Sekda langsung dikoordinasikan dengan Sekda untuk selanjutnya diberikan panjar tersebut dari dana sisa UUDP tahun 2006 ;
- Bahwa panjar tersebut dibenarkan karena terakomodir dalam Buku Panjar sesuai Permendagri Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (*vide Pasal 43 ayat (2)*) dimana panjar yang diberikan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Umum Sekda pada saat itu adalah berdasarkan kebijakan pimpinan dalam hal ini Sekda sebagai pimpinan dari SKPD-SKPD dimaksud dengan ketentuan apabila anggaran APBD tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan anggaran tersebut dapat dicairkan maka panjar tersebut dapat dikembalikan kepada Terdakwa sebagai Bendahara Umum Sekda ;
- Bahwa panjar yang telah diberikan kepada SKPD-SKPD tersebut digunakan untuk pembayaran alat tulis kantor, biaya listrik, biaya telepon dan biaya air serta kegiatan pembangunan yang harus dikerjakan sementara belum ada ketersediaan dana dikarenakan belum adanya pengesahan Perda APBD oleh Menteri Dalam Negeri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan serah terima jabatan dengan bendahara yang lama Drs. M.M Marasabessy pada tanggal 6 Maret 2006 dimana Bendahara sebelumnya juga pernah mengajukan Panjar yaitu kepada Biro Perlengkapan sebesar Rp. 462.440.000,- ;
- Bahwa pada tahun 2006 sebagai Bendahara Sekda, Terdakwa hanya mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku yang besar anggarannya sekitar

Rp. 130.874.382.912 ,- ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.874.382.912,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2006 Sekretariat Daerah Propinsi Maluku mendapat alokasi dana APBD yang dimuat dalam DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) seluruhnya berjumlah Rp.134.676.930.687,00 (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai /Personalia	Rp.29.769.501.697,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.10.630.086.701,-
3. Belanja Perjalanan Dinas	Rp.14.575.072.000,-
4. Belanja Pemeliharaan	Rp. 1.151.482.000,-
5. Bagi Hasil dan Bantuan keuangan	Rp.58.320.615.000,-
6. Belanja tidak tersangka	Rp.16.427.625.514,-

- Bahwa yang menjadi tolok ukur diberikannya panjar kepada SKPD DPRD adalah bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 pada Pasal 10 a dan Pasal 14 d disebutkan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 a ayat 1 diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD dan Pasal 14 d ayat 1 bahwa dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 a ayat 2 diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 kali uang representasi yang bersangkutan dan Pasal 14 b ayat 2 bahwa dana operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 kali uang representasi yang bersangkutan , sehingga perhitungan untuk tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD diperoleh angka $45 \times 6 \times 3 \times \text{Rp.3.000.000,-}$ (uang representasi) = Rp.2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) , sedangkan untuk biaya operasional Pimpinan DPRD adalah , untuk Ketua $1 \times 6 \times 6 \times \text{Rp.3.000.000,-}$ (uang representasi) = Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan untuk Wakil Ketua $3 \times 6 \times 4 \times \text{Rp.2.400.000,-}$ (uang representasi) = Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah total yang dipanjarkan kepada **SKPD**

DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD adalah sebesar **Rp.2.710.800.000,-** (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang memberikan panjar sebesar itu kepada SKPD DPRD adalah Terdakwa sebagai Bendahara Sekretariat Daerah ;
- Bahwa batas akhir pengembalian panjar untuk dipertanggungjawabkan adalah setiap tanggal 10 pada bulan berjalan ;
- Bahwa panjar bersifat insidentil karena pada waktu itu anggaran APBD terlambat dilakukan pengesahannya oleh Menteri Dalam Negeri ;
- Bahwa mekanisme permintaan panjar adalah ketika terjadi permintaan panjar dari SKPD-SKPD kepada Sekda Ir Said Assegaf kemudian oleh Sekda di disposisi kepada Kepala Biro Keuangan kemudian didisposisi kepada saksi sebagai Kepala Bagian Anggaran untuk meneliti permintaan tersebut apakah dananya masih tersedia atau tidak sesudah itu kebijakan pimpinan untuk memproses sampai dengan pencairan dana kepada SKPD-SKPD tersebut ;
- Bahwa UUDP tahun 2006 pasti ada sisanya dan dapat dipanjarkan lagi untuk tahun 2007 apabila anggaran tahun 2006 juga terlambat disahkan oleh Menteri Dalam Negeri sampai pada bulan Januari 2007 pasti dilakukan panjar lagi ;
- Bahwa Sekda, Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Anggaran dan Terdakwa sebagai bendahara umum Sekda adalah termasuk dalam satu SKPD yakni SKPD Sekda Propinsi Maluku ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Rafiah Ambon** telah diajukan permintaan panjar dari SKPD-SKPD kepada Sekda Propinsi Maluku dan setelah Terdakwa selaku Bendahara Sekda Propinsi Maluku berkoordinasi dengan Sekda Propinsi Maluku, oleh Bendahara Sekda telah dikeluarkan panjar kepada 18 (delapan belas) SKPD propinsi Maluku yang masing-masing SKPD menerima panjar sebesar :
 1. BKMD menerima panjar sebesar Rp. 1.016.916.000,- (satu milyar enam belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
 2. Arsip Daerah menerima panjar sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

3.Bappeda ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bappeda menerima panjar sebesar Rp.239.620.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
4. Dinas Informasi dan Komunikasi menerima panjar sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Dinas Pariwisata menerima panjar sebesar Rp. 296.435.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
6. KPU Propinsi Maluku menerima panjar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
7. DPRD propinsi Maluku menerima panjar sebesar Rp.5.421.000.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
8. Badan Diklat menerima panjar sebesar Rp.64.809.100,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu seratus rupiah) ;
9. Kantor PDE (Pengendali Data Eelektronik) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku sebesar Rp.200.284.500,- (dua ratus juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
11. Biro Organisasi menerima panjar sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
12. Biro Kepegawaian menerima panjar sebesar Rp.1.594.395.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
13. Biro Umum menerima panjar sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
14. Biro Humas menerima panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
15. Biro Perlengkapan menerima panjar sebesar Rp.462.440.000,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
16. Bawasda menerima panjar sebesar Rp.245.724.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
17. Biro Pemerintahan menerima panjar sebesar Rp.1.136.162.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

18.BPM ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. BPM menerima panjar sebesar Rp.139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa secara umum sisa anggaran harus disetor kembali ke kas daerah sebagai dana uang untuk dipertanggungjawabkan (UU DP) melalui Kas daerah oleh bendahara masing-masing SKPD untuk kemudian dianggarkan pada tahun berikutnya ;
- Bahwa mekanisme permintaan panjar adalah awal mulanya ketika ada permintaan panjar dari SKPD-SKPD kepada Sekda Ir. Said Assegaf kemudian oleh Sekda di disposisi kepada Kepala Biro Keuangan kemudian didisposisi kepada Kepala Bagian Anggaran Sekda Propinsi Maluku untuk diteliti apakah permintaan panjar tersebut dananya masih tersedia atau tidak sesudah itu kebijakan Pimpinan untuk memproses sampai dengan pencairan dana kepada SKPD-SKPD ;
- **Bahwa sebelumnya ada ditemukan dana sebesar Rp. 4.100.000.000,- (Empat milyar seratus juta rupiah) pada Kas Bendahara Sekda ketika BPK melakukan pemeriksaan pada bulan April 2007 namun sudah dikembalikan ke kas daerah seluruhnya ;**
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Zeth Far-Far** selaku Bendahara pada Kantor Arsip Daerah Propinsi Maluku pada tanggal 15 Pebruari 2007 pernah mengajukan panjar kepada Terdakwa sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas Ambon – Jakarta dalam rangka konsultasi kegiatan arsip yang tertampung dalam DPA Kantor Arsip Daerah Propinsi Maluku tahun 2007 dan dana panjar tersebut sudah dikembalikan oleh saksi kepada terdakwa pada tanggal 17 Desember 2008 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. Angelus Renjaan** dan **Nur Laila Tuahuns, BA Biro Pemerintahan** pernah mendapat dana panjar dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Propinsi Maluku tahun 2006 untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2007 yang pada saat itu belum keluar dan masih dalam proses , sementara ada beberapa kegiatan yang harus segera dilaksanakan dalam awal tahun 2007, sehingga kemudian di telaahan atau nota dinas kepada pimpinan Sekretariat Daerah untuk dipanjarkan dari bendahara pengeluaran Sekda kepada Bendahara Biro Pemerintahan dan diampingi oleh PPTK

(Pejabat ...)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) dengan catatan akan digantikan setelah penetapan APBD tahun 2007 ;

- Bahwa mengenai besarnya permintaan panjar sebagai Kepala Biro Pemerintahan saat itu saksi tidak tahu berapa jumlah yang dipinjam , namun sesuai dengan kwitansi yang telah dikembalikan sesudah anggaran DPA keluar pada bulan April tahun 2007 yakni tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran upah kerja petugas Kamra/Pol PP dan biaya makan-minum kegiatan keamanan sebesar **Rp.86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** yang diterima dari Ny. N. Tuahuns dan tanggal 13 Maret 2007 untuk biaya rapat kerja (raker) Kepala Desa se Propinsi Maluku sebesar **Rp.224.880.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)** yang diterima oleh Ny. B. Unawekla, SH serta tanggal 18 April 2007 untuk biaya Raker Aparatur Pemerintahan Desa se Maluku sebesar **Rp.283.300.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh Ny. B. Unawekla , SH sehingga total dana panjar yang diterima oleh masing-masing PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) disamping itu juga ada dana panjar yang telah dilunasi dan dikembalikan lagi kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda adalah sebesar **Rp.594.580.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan cara dipotong langsung dari DASK/DPA Biro/SKPD yang bersangkutan tahun 2007 ketika dananya keluar ;
- Bahwa permohonan panjar tersebut saksi ajukan kepada Sekda pada tanggal 28 Desember 2006 dan tanggal 29 Desember 2006 saksi sudah menerima dananya ;
- Bahwa Kepala Biro Pemerintahan mengajukan permohonan permintaan panjar saat itu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi tidak tahu dana yang diberikan panjar tersebut berasal darimana yang jelas dana tersebut diberikan dari Kas Daerah ;
- Bahwa semua permintaan panjar tersebut memakai nota dinas yang diajukan kepada Sekda ;
- Bahwa seluruh dana yang dipanjarakan kepada Biro Pemerintahan seluruhnya berjumlah **Rp.1.136.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah)** dengan perincian yang diberikan panjar untuk tahun 2006 adalah sebesar **Rp.594.580.000,- (lima ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2007 adalah sebesar **Rp.553.000.000,-**(lima ratus lima puluh tiga juta) **untuk Intensif Kependudukan dan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan pada 8 (delapan) Kabupaten / Kota** yang dimasukkan dalam Anggaran Perubahan tahun 2007 sehingga anggaran yang diterima tahun 2007 oleh Biro Pemerintahan adalah sebesar dana yang dipakai dari dana UUDP tahun 2006 tersebut ;

- Bahwa semua dana panjar tersebut sudah dikembalikan dengan cara ketika SP2D keluar dananya langsung dipotong oleh terdakwa sebagai Bendahara Sekda dan setelah itu sisanya baru diserahkan kepada Bendahara yang bersangkutan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. Jacob Patty** yang waktu itu menjabat sebagai Asisten I pernah mengajukan permintaan panjar untuk kegiatan pemerintahan yakni Pembentukan Pemekaran Kota Tual tahun 2007 sebesar **Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** yang kemudian disetujui dan dibayarkan oleh Terdakwa sebagai bendahara Sekda saat itu dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ujuta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 02 Pebruari 2007 dan untuk tahap kedua sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 Peberuari 2007 yang kesemua dananya diterima oleh Ketua Team, Bapak Tamher yang saat ini menjabat sebagai Walikota Tual ;
- Bahwa semua dana yang dipanjarkan tersebut sudah dikembalikan oleh Biro Pemerintahan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Bertha Unawekla** saat itu dana untuk kegiatan telah tertampung dalam DPA-SKPD **Biro Pemerintahan** Setda Maluku tahun anggaran 2007 sebesar Rp.2.539.011.500,- (dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu lima ratus rupiah) namun prosedur pencairannya baru akan dilakukan pada bulan April 2007 sementara kegiatan tersebut harus sudah dilaksanakan lebih awal , dengan ketentuan jika nanti anggaran dari kegiatan Raker Aparatur Pemerintahan Desa se Propinsi Maluku telah dicairkan, bendahara Propinsi Setda Maluku dapat melakukan pemotongan secara langsung, berkaitan dengan persiapan awal dan kelengkapan – kelengkapan atribut peserta Raker tersebut sesuai nota dinas tanggal 27 Pebruari 2007 diajukan permintaan

panjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjar sebesar Rp.602.500.000,- (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah disetujui berdasarkan disposisi Sekda kepada Kepala Biro Pemerintahan tanggal 01 Maret 2007 dan dari jumlah yang diusulkan tersebut hanya dapat dipanjarkan oleh terdakwa sebagai bendahara Sekda sebesar Rp.224.880.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi panjar tertanggal 13 Maret 2007 oleh karena masih terdapat kekurangan dana untuk kegiatan tersebut, maka Kepala Biro Pemerintahan kemudian sesuai nota dinas tertanggal 02 April 2007 telah mengusulkan lagi dana panjar kepada Sekda sebesar Rp. 283.300.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah disetujui berdasarkan disposisi Sekda kepada Bendahara Sekda untuk dipanjarkan sesuai kwitansi panjar tertanggal 18 April 2007 sehingga total dana panjar yang telah diberikan kepada Biro Pemerintahan sebesar Rp.508.180.000,- (lima ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Syarifudin Wael, SE** selaku Pembantu Bendahara pada **Biro Umum** pernah mengajukan permintaan dana panjar kepada terdakwa sebesar Rp. 85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Ibu Laetemia sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Bintek/sewa mobil , Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk ibu Betty Pattykaihattu sebagai rekanan / kontraktor untuk dana perlengkapan kantor yang diberikan secara bertahap yakni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tanggal 30 April 2007 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 21 Mei 2007 sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Perjalanan Dinas Kepala Biro Umum bapak Rumajak dimana semua dana panjar tersebut semuanya sudah dikembalikan secara bertahap yakni pada tahap pertama dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tahap kedua pada sekitar bulan September 2008 sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Dr. Ristiano Sugiono, MM** , **Raihan Nurlette** dan **Djahara Marasabessy** , Bappeda pernah mengajukan permintaan panjar kepada Sekda melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Nota Dinas sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit and Exhibition yang dilaksanakan di Jakarta dalam rangka promosi Maluku dan kegiatannya sudah harus dilaksanakan pada bulan Nopember 2006 sementara APBD tahun 2006 belum keluar, namun dana panjar yang disetujui adalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya dana panjar tersebut oleh saksi sudah dikembalikan dalam dua tahap yakni pada tahap pertama sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dikembalikan pada akhir bulan Nopember 2006 dan pada kedua sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikembalikan pada awal Pebruari 2007 karena pada waktu itu kepala Bappeda mengatakan agar jangan dikembalikan semua karena BKPM membutuhkan panjar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatannya sehingga saksi saat itu mengembalikan dana panjar secara bertahap yang diserahkan langsung kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda ;

- Bahwa pada saat pengajuan panjar dananya belum bisa dicairkan karena akan dilaksanakan audit juga baru terjadi pergantian pimpinan Kepala Bappeda dan akan dicairkan setelah audit selesai dilaksanakan ;
- Bahwa seandainya dana panjar tersebut tidak di berikan maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **Suryati Idris, SIP** pada tahun 2007 **Bawasda** pernah mengajukan permintaan panjar melalui APBD Propinsi Maluku kepada pemegang kas Sekretariat Daerah Propinsi Maluku sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana awalnya pada bulan Januari 2007 Bawasda ada kegiatan yakni perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi Dana Dekonsentrasi yang dananya telah tercantum dalam DIPA namun belum dapat dicairkan karena baru awal tahun, sehingga atas petunjuk pimpinan yaitu Drs. J.A Pattinama saksi diminta untuk mengajukan permohonan permintaan panjar kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda Propinsi Maluku sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian biaya ATK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kegiatan tersebut dan dana panjar tersebut diberikan oleh terdakwa saat itu dengan disertai kwitansinya ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang diajukan permohonan panjar tersebut sudah dianggarkan dalam DPA Bawasda namun oleh karena ada keterlambatan pencairan anggaran selanjutnya demi kelancaran kegiatan maka diajukan panjar dan dana panjar tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa semuanya tetapi saksi tidak diberikan bukti pengembalian oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **Wardjan Radjab** pada tahun 2007 **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku** pernah mendapatkan dana panjar dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda tahun anggaran 2007 sebesar **Rp.200.284.500,-** (dua ratus juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) karena dana yang tersedia dalam DPA APBD tahun 2007 belum turun keluar dikarenakan waktu masih dalam proses dan baru turun pada Triwulan IV sekitar bulan Oktober – Desember 2007 , sementara ada beberapa kegiatan yang harus segera dilaksanakan dalam awal tahun 2007 , sehingga kemudian saksi diperintahkan oleh Kasubag Keuangan sdr Wellem Pelamonia dan Jhon Nina dari seksi Olahraga untuk mengambil uang panjar dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda dengan catatan akan digantikan atau dipotong setelah dana APBD dicairkan dan saksi mengajukan permintaan panjar kepada terdakwa pada tanggal 29 Maret 2007 ;
- Bahwa ketika saksi mendapatkan dana panjar tersebut tidak ada apapun yang saksi ajukan kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda saat itu, akan tetapi ketika saksi sampai di ruangan Bendahara Sekda terdakwa langsung menanyakan kepada saksi “Ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan?” lalu saksi mengiyakan selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana panjar tersebut kepada saksi yang disertai dengan kwitansi nya yang kemudian setelah dananya saksi terima saksi langsung menandatangani kwitansinya ;
- Bahwa dana panjar yang saksi terima sudah dikembalikan kepada terdakwa karena **Jhon Nina** dari seksi Olahraga baru mengembalikan dana tersebut kepada saksi yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa disertai kuitansi pengembalian ;
- Bahwa kegiatan – kegiatan yang diajukan permintaan panjar tersebut telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja SKPD tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa selain panjar sebesar Rp.200.284.500,- (dua ratus juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tidak ada permintaan panjar yang lainnya ;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **I.G.A Ayal, Biro Humas** pada Kantor Gubernur propinsi Maluku pernah menerima uang panjar dari terdakwa sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya uang panjar tersebut oleh saksi diserahkan kepada atasan saksi bernama Anton Lekahena, SH selanjutnya dana panjar tersebut digunakan untuk kegiatan apa saksi tidak mengetahui, namun dana panjar tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa pada Januari 2008 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **NATANIEL TITIAHY, S Sos** pada tahun 2006 **Kantor Inspektorat Propinsi Maluku** pernah menerima dana panjar dari terdakwa sebesar **Rp.67.000.000,-** (enam puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya kegiatan operasional pada bulan April tahun 2007 yang sangat mendesak dimana pada saat itu pegawai Inspektorat Propinsi Maluku akan melakukan pemeriksaan diseluruh Kabupaten / Kota di Propinsi Maluku sementara dana DPA belum dapat dicairkan sehingga oleh Kepala Inspektorat Propinsi Maluku melakukan koordinasi dengan pemegang kas Sekda Propinsi Maluku untuk mengajukan permintaan panjar dimaksud ;
- Bahwa untuk mengajukan permintaan panjar tersebut seharusnya dibuat nota permintaan panjar dari Inspektorat Propinsi Maluku kepada Sekda, kemudian ada dsiposisi persetujuan dari Sekda untuk diteruskan kepada Kepala Bagian Keuangan selanjutnya ke pemegang kas daerah untuk pencairan dana panjar , namun yang terjadi saat itu saksi diminta oleh Kepala Inspektorat Propinsi Maluku untuk membuat kwitansi panjar untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai pemegang kas sekda untuk pencairan dana panjar , sedangkan untuk kegiatan operasioanl lainnya saksi tidak tahu karena langsung di kelola oleh masing-masing PPTK pada Inspektorat Propinsi Maluku ;
- Bahwa dana panjar sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa sebagai bendahara Sekda secara bertahap dan pengembalian terakhir dilakukan pada tanggal 4 Pebruari 2008 dan kwitansinya juga secara bertahap karena ketika dana DPA tahun anggaran 2007 untuk kegiatan tersebut dicairkan ada kebutuhan lain yang sangat mendesak sehingga dana tersebut tidak langsung digunakan untuk pengembalian akan tetapi dipakai atau digunakan untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **R. Gasperz, S Sos** dan **Leonora Talania Dinas Infokom Propinsi Maluku** pernah mengajukan permintaan panjar untuk kegiatan Persiapan Apresiasi Pertunjukan Rakyat Tradisional pada bulan Mei tahun 2007 sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Apresiasi Pertunjukan Rakyat Tradisional karena pada tahun 2007 Dinas Infokom Propinsi Maluku menerima surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan adanya kegiatan Apresiasi Pertunjukan Rakyat Tradisional dimana masing-masing propinsi diharuskan untuk berpartisipasi, untuk itu Dinas Infokom propinsi Maluku membentuk Tim untuk mengikuti kegiatan dimaksud dan saksi sebagai PPTK selanjutnya disusunlah RAB oleh Kepala Bidang Media sdr. Patirulan, SH dan disampaikan kepada Kepala Dinas Infokom ibu Lis Ulahyana dan oleh karena dananya tidak ada maka diminta bantuan ke Pemda dengan mengirim surat ke Sekda Propinsi Maluku dan mengambil dana sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebagai Bendahara Sekda karena DASK tahun 2006 untuk kegiatan Apresiasi Pertunjukan Rakyat Tradisional tidak dianggarkan padahal sebelumnya telah dianggarkan dan dana tersebut sudah dikembalikan secara bertahap dan atas pengembalian tersebut terdakwa memberikan kwitansi kepada saksi Gasperz sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Victoria Johana Souisa** dan **Rosmita Pawa** pada tanggal 24 Januari tahun 2007 saksi pernah diminta kesediaannya oleh Bendahara **Dinas Pariwisata**, Almarhum Matheis Maruanaya untuk menerima uang panjar dari terdakwa sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk kegiatan promosi Yayasan Mutiara Laut yang saat itu saksi ditemani oleh Rosmita Pawa dan setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa sebagai bendahara Sekda saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara almarhum Matheis Mauranaya yang saat itu menunggu saksi di luar ruangan, dan dana panjar tersebut telah dikembalikan pada bulan Pebruari tahun 2008, saksi tahun karena pada saat itu Kasubag Keuangan pensiun maka berkasnya diserahkan kepada saksi sebagai Kasubag Keuangan yang baru menggantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti Kasubag Keuangan lama yang pensiun dan dari berkas tersebutlah saksi mengetahui kalau uang panjar tersebut sudah dikembalikan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Paulus Kastanya** , Kepala Biro Perlengkapan Propinsi Maluku pernah mengajukan permintaan dana panjar kepada terdakwa sebesar **Rp.271.796.000,-** (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor berupa pembayaran air dan listrik pada wisma atlet, gedung Siwalima, gedung THR Waihaong serta aset daerah dan kegiatan rutin lainnya pada Kantor Gubernur Maluku dan **Rp.14.700.000,-** (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dari Ambon ke Jakarta karena walaupun dana tersebut telah dianggarkan namun terjadi keterlambatan pencairan APBD sementara itu kegiatan tersebut harus dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut dan selanjutnya dana panjar tersebut telah dikembalikan secara tunai pada tanggal 20 Januari 2008 ;
- Bahwa selain itu pada tahun **2004 dan tahun 2005** bahwa **Biro Perlengkapan** juga pernah mengajukan permintaan panjar kepada bendahara Sekda lama sebelum terdakwa sebesar **Rp.462.440.000,-** (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam kwitansi yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa pada bulan April tahun 2012 Ahli **Kudriyono, Ak, MM** pernah melakukan audit investigasi atas sisa uang-uang untuk dipertanggung jawabkan (UUDP) tahun 2006 dengan metode membandingkan semua data /dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2006 dengan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada tahun 2006 ;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang dimaksud dengan panjar adalah pengeluaran yang belum definitif ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku tertanggal 23 Mei 2012 Nomor SR-1260/PW-25/5/2012 pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.130.874.382.912,00 dan dalam tahun 2006 Sekretariat Daerah Propinsi Maluku menerbitkan / mencairkan SPM –

PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK (Pengisian Kas) sebesar Rp.65.727.510.799,44 sehingga terdapat sisa yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.15.983.095.185,56,- dan telah tercatat dalam Laporan perhitungan APBD Propinsi Maluku Nomor 01 tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang perhitungan APBD tahun anggaran 2006 sebagai sisa yang harus disetor kembali ke kas daerah ;

- Bahwa menurut Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Propinsi Maluku sisa yang harus disetor kembali tahun anggaran 2006 per 31 Desember 2006 sebesar Rp.15.983.095.185,56 yang terdiri dari :

1. Uang tunai	Rp.	4.155.100,00
2. Saldo bank	Rp.	4.574.084.119,62
3. Pengeluaran panjar	Rp.	11.404.856.000,00
4. Selisih lebih besar karena pembulatan	Rp.	<u>(34,06)</u>
▪ Jumlah	Rp.	15.983.095.185,56

- Bahwa jumlah dana panjar yang telah dipanjarkan kepada 18 (delapan belas) SKPD berjumlah Rp.11.404.856.000,00 yang terdiri dari :

1. BKMD menerima panjar sebesar Rp. 1.016.916.000,- (satu milyar enam belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
2. Arsip Daerah menerima panjar sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Bappeda menerima panjar sebesar Rp.239.620.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
4. Dinas Informasi dan Komunikasi menerima panjar sebesar Rp.46.070.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Dinas Pariwisata menerima panjar sebesar Rp. 296.435.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
6. KPU Propinsi Maluku menerima panjar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
7. DPRD propinsi Maluku menerima panjar sebesar Rp.5.421.000.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) ;

8.Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Badan Diklat menerima panjar sebesar Rp.64.809.100,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu seratus rupiah) ;
9. Kantor PDE (Pengendali Data Elektronik) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku sebesar Rp.200.284.500,- (dua ratus juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
11. Biro Organisasi menerima panjar sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
12. Biro Kepegawaian menerima panjar sebesar Rp.1.594.395.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
13. Biro Umum menerima panjar sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
14. Biro Humas menerima panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
15. Biro Perlengkapan menerima panjar sebesar Rp.462.440.000,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
16. Bawasda menerima panjar sebesar Rp.245.724.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
17. Biro Pemerintahan menerima panjar sebesar Rp.1.136.162.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
18. BPM menerima panjar sebesar Rp.139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2006 ada dana yang dipanjarkan kepada 7 (tujuh) SKPD sebesar Rp.7.169.075.500,00 yang terdiri dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp.1.016.916,400,00, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.120.000.000,00, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.5.421.600.000,00, Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.14.809.100,00, Komisi Pemilihan Umum Daerah sebesar Rp.400.000.000,00, Badan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.139.250.000,00, dan Inspektorat (Bawasda) sebesar Rp.56.500.000,- sehingga terdapat selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih panjar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2006 sebesar Rp.4.235.780.500,00 ;

- Bahwa sampai dengan saat audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berakhir tanggal 15 Mei 2012 , sisa UUDP pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Tahun anggaran 2006 sejumlah Rp.15.983.095.185,56 termasuk didalamnya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.4.235.780.500,00 tersebut telah ditindak lanjuti dengan melakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah Propinsi Maluku. Penyetoran tersebut dilakukan bertahap yang terakumulasi sehingga mencapai jumlah tersebut, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dilakukan penyetoran pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.124.160.000,00
2. Dilakukan penyetoran pada tahun 2008 sebesar Rp. 10.164.294.185,00
3. Dilakukan penyetoran pada tahun 2009 sebesar Rp. 3.632.620.000,00
4. Dilakukan penyetoran pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 758.901.000,00
5. Dilakukan penyetoran pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 303.120.000,56 sehingga total penyetoran berjumlah Rp.15.983.095.185,56 ;

- Bahwa ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bernama Prof. Dr. S.E.M NIRAHUA , SH, M Hum berpendapat : mekanisme penyusunan APBD diawali dengan perencanaan anggaran oleh masing-masing SKPD yang kemudian dilakukan pembahsan bersama DPRD untuk kemudian ditetapkan dalam APBD melalui Perda APBD yang kemudian di usulkan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta untuk di evaluasi kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan mekanisme tersebut akan menjadi sebuah Perda APBD pada sekitar bulan Juni tahun anggaran berjalan , sementara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dilakukan oleh setiap SKPD akan berlangsung per 1 Januari oleh karena itu dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut maka, SKPD-SKPD melakukan permintaan panjar ke Bendahara Pengeluaran Setda Propinsi Maluku, mengingat belum adanya instrument yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran, dalam hal ini Perda APBD ;
- Bahwa ahli berpendapat sehubungan dengan terjadinya keterlambatan penetapan APBD apakah dapat dipanjarakan ahli berpendapat setiap SKPD mempunyai tanggung jawab

untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan setiap kegiatan yang telah diprogramkan di daerah dan kegiatan tersebut harus dilaksanakan, sementara kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut membutuhkan dana dan dana tersebut belum dapat dicairkan karena APBD belum turun, sehingga untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka diajukanlah permohonan panjar kepada Sekda yang kemudian atas persetujuan Sekda Terdakwa sebagai Bendahara Sekda memberikan dana panjar tersebut kepada SKPD yang mengajukan panjar, untuk itu ahli berpendapat permintaan panjar tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah di daerah yang mengajukannya ;

- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan sumber kewenangan maka melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 maupun Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 maka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan perlu pembiayaan namun menbgingat belum disahkannya Peraturan Daerah, maka SKPD selaku pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pengajuan permintaan panjar ke bendahar, dan akan dikembalikan setelah tersedianya anggaran dalam APBD atau APBD Perubahan. Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de puvoir*. Azas *specialiteit* menegaskan bahwa penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya tersebut. Dengan demikian dalam mengukur apakah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dibuktikan bahwa apakah pejabat dimaksud telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan sepanjang tidak ada bukti menyangkut pengalihan tujuan berarti tidak ada penyalahgunaan wewenang, selanjutnya adanya cacat prosedur tidak secara *mutatis mutandis* penyalahgunaan wewenang terjadi, dengan kata lain terbuktinya cacat prosedur tidak serta merta penyalahgunaan wewenang terbukti karena cacat prosedur mempunyai implikasi pada penyalahgunaan wewenang, jika penggunaan wewenang tersebut menyimpang atau bertentangan dengan suatu tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya terkait dengan tindakan terdakwa sebagai Bendahara Sekda yang telah melakukan pembayaran sejumlah dana berdasarkan permintaan panjar dari SKPD dan telah dimanfaatkan yaitu tersedianya pertanggungjawaban dari SKPD, maka
dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tidak terdapat adanya penyalahgunaan wewenang akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

- Bahwa menurut pendapat ahli apabila terjadi kesalahan manfaat dalam proses pengajuan panjar dan terjadi keterlambatan akan tetapi telah dikembalikan bukan merupakan kerugian negara akan tetapi merupakan kesalahan administrasi (mal-administrasi) ;
- Bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat yang untuk kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara atau ditetapkan oleh Undang-Undang , sedangkan kewenangan delegasi atau mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan ;
- Bahwa jika di analisis dari aspek legalitas tindak pemerintahan yang meliputi wewenang , prosedur dan substansi , maka setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan hukum yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yakni Pengaruh, Dasar Hukum dan Komformitas Hukum ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Komponen Pengaruh adalah penggunaan wewenang untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, Komponen Dasar Hukum adalah kewenangan yang dapat ditunjuk dasar hukumnya sedangkan Komponen Komformitas Hukum yakni adanya standart wewenang atau standart umum semua jenis wewenang dan standart khusus untuk jenis wewenang tertentu yang berarti wewenang sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara atau Daerah , menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga atau barang – barang Negara atau Daerah , sedangkan pasal 52 menyatakan bahwa Bendahara adalah setiap orang dan atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan Perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan pertauran perundang-undangan , sementara pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa Bendahara penerimaan atau pengeluaran bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah, sedangkan Pemegang Kas sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pasal 1 huruf h menyatakan “ Pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran, sementara pasal 39 ayat (1) menyatakan “ Di setiap perangkat ditunjuk pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah dan dalam pasal 43 ayat (1) diuraikan mengenai formulir yang digunakan dalam penatausahaan satuan pemegang kas, dengan demikian pengaturan sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan bahwa Bendahara bertugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga karena Bendahara menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara untuk itu bendahara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik serta bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada kuasa bendahara umum daerah ;

- Bahwa yang dimaksud dengan panjar adalah uang muka kerja yang diambil sebelum anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dicairkan, sementara kegiatan tersebut harus sudah dilaksanakan pada waktunya, untuk itu diajukan permintaan panjar oleh SKPD yang mempunyai kegiatan tersebut ;
- Bahwa dana panjar wajib dilaporkan oleh terdakwa sebagai Bendahara Sekda ketika membuat laporan pertanggungjawabannya ;
- Bahwa dana yang terdakwa panjarkan kepada SKPD-SKPD adalah berasal dari sisa UUDP Tahun 2005 yang diberikan panjar pada tahun 2006 dengan kewajiban harus dikembalikan setelah dana untuk kegiatan tersebut di cairkan ;
- Bahwa cara pengembalian panjar pada prinsipnya dapat disetor atau dikembalikan

langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh SKPD-SKPD ke Kas daerah juga dapat dilakukan pemotongan pada saat pencairan ;

- Bahwa Penetapan Besarnya Kerugian Keuangan Negara harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang diberi wewenang secara atributif sesuai UUD RI dan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Bahwa tindakan terdakwa sebagai Bendahara Sekda Propinsi Maluku dalam memenuhi permintaan panjar dari SKPD dengan menyerahkan uang sesuai permintaan SKPD adalah tidak merupakan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan melawan hukum yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara untuk itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ;
- Bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi aspek legalitas tindakan pemerintahan yang meliputi aspek wewenang, aspek prosedur dan aspek substansi sehingga tidak ada tindakan terdakwa yang menimbulkan kerugian negara atau tindak pidana korupsi ;
- Bahwa alasan dibayarkan dana panjar tersebut karena terdakwa mendapat perintah dari pimpinan terdakwa yakni Ir. S. Aseegaf berupa disposisi untuk membayar maka sebagai Bendahara terdakwa mempunyai tugas untuk membayar sesuai dengan perintah pimpinan ;
- Bahwa isi disposisi saat itu adalah teliti dan selesaikan sehingga ketika terdakwa menerimanya terdakwa meneliti dan menyelesaikan nya sesuai arahan dari Sekda Ir. Assegaf saat itu ;
- Bahwa dana panjar diberikan jika ada permintaan dari masing-masing SKPD yang ditujukan kepada Sekda dan oleh Sekda di disposisikan kepada terdakwa sebagai Bendahara untuk dilakukan pembayaran kepada masing-masing SKPD akan tetapi terdakwa tidak membuat buku kas panjar , yang terdakwa buat hanyalah daftar pemberian panjar kepada masing-masing SKPD ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan sisa dana UUDP Sekda Propinsi Maluku tahun anggaran 2006 sebesar Rp.15.983.095.185, 56 tersebut harus disetor kembali ke kas daerah paling

lambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat tanggal 10 Januari 2007 yang dilaporkan dalam bentuk saldo namun sampai dengan tanggal 10 Januari 2007 sisa dana UUDP tersebut belum dikembalikan ke kas daerah karena saat itu masih dipanjarkan ke pada 18 SKPD di Pemerintah Propinsi Maluku sehingga belum ada bukti pertanggungjawabannya ;

- Bahwa semua dana panjar telah dikembalikan dan pengembaliannya dilaksanakan sejak tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dengan perincian pada tahun 2007 dikembalikan sebesar Rp.1.124.160.000,-(satu milyar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), tahun 2008 sebesar Rp.10.164.294.185,- (sepuluh milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh lima rupiah) dan pada tahun 2009 sebesar Rp.3.632.620.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan sampai pada tahun 2010 sisa dan panjar yang belum dikembalikan sebesar Rp.1.062.021.000,- (satu milyar enam puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai Bendahara Sekda terdakwa mempunyai Buku yang wajib dimiliki oleh seorang bendahara yaitu BKU, Buku LPJ, PK 25, Buku Panjar, Buku Bantu, Buku Pajak dan masih ada yang lainnya dan acuannya ada pada Permendagri No. 29 Tahun 2002 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membukukan panjar pada buku panjar dan pemberian panjar tersebut hanya terdakwa catat dalam daftar pemberian panjar saja dan itu merupakan kelalaian atau kesalahan terdakwa sebagai Bendahara karena tidak membukukan panjar tersebut dalam buku panjar ;
- Bahwa buku – buku yang ada pada terdakwa termasuk buku panjar adalah dikirim dari Kementerian Dalam Negeri ;
- Bahwa sisa UUDP pada tahun 2006 adalah sebesar Rp.15.983.095.186, 56 ,- kemudian pada tahun 2006 telah dipanjarkan kepada SKPD – SKPD sebesar Rp. 7.199.075.500,- dan di panjarkan pada tahun 2007 sebesar Rp.3.126.878.500,-sehingga berjumlah Rp.10.295.954.000,-selanjutnya berdasarkan keterangan Kepala Biro Pemerintahan bahwa ada menerima dana panjar sebesar Rp.541.000.000,- yang digunakan untuk intensif kependudukan dan Kepala Biro Perlengkapan juga menerima sendiri dana panjar sebesar Rp.271.796.000,- yang digunakan untuk membayar air dan listrik gedung pemerintah dan

sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dana yang ada pada rekening bank Rp.4.574.084.119,62 dan disimpan dalam kas bendahara sebesar Rp. 4.155.100,- ;

- Bahwa semua bukti panjar oleh terdakwa telah diserahkan kepada petugas dari BPKP ketika melakukan audit ;
- Bahwa saldo akhir per 31 Desember 2006 yang tercatat pada buku kas umum Bendahara Sekda adalah sebesar Rp. Rp.15.983.095.186, 56 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) ;
- Bahwa dana yang dipanjarkan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp.7.199.075.500,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan pada tahun 2007 diberikan panjar sebesar Rp.4.205.780.500,- (empat milyar dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp.4.578.239.185,56 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) digunakan untuk kegiatan rutin Sekretariat Daerah saat itu ;
- Bahwa dana tersebut digunakan atas kebijakan pimpinan saat itu yakni Sekda Propinsi Maluku Ir S . Assegaf dan pemberiannya juga sepengetahuan Sekda ;
- Bahwa mengapa diberikan panjar kepada SKPD-SKPD karena pada saat itu APBD belum disahkan Menteri Dalam Negeri sementara kegiatan sudah harus dilaksanakan untuk itu diajukan permintaan panjar tersebut ;
- Bahwa ada dana panjar yang diberikan sampai dengan bulan Juli 2007 ;
- Bahwa sebagai Bendahara Sekda terdakwa tidak melaporkan dana panjar tahun 2007 tetapi yang terdakwa laporkan adalah tahun 2006 karena dana panjar tersebut adalah sisa UUDP pada tahun 2006 dan dana panjar tersebut tidak dicatat dalam buku panjar tetapi dicatat dalam daftar panjar ;
- Bahwa dana panjar tersebut telah dikembalikan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 padahal sebagai Bendahara Sekda terdakwa sudah mengingatkan secara lisan kepada SKPD-SKPD untuk mengembalikan dana panjar tersebut dan saat itu ketika di tagih pimpinan SKPD mengatakan nanti akan segera dilunasi setelah APBD nya di sahkan

namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai pada tahun 2011 baru dibayarkan seluruhnya ;

- Bahwa permohonan panjar diajukan oleh pimpinan SKPD dan harus ditujukan kepada Sekda Propinsi Maluku dan setelah di disposisi Sekda kemudian diserahkan kepada terdakwa sebagai Bendahara Sekda untuk kemudian dana panjar tersebut diberikan kepada SKPD yang mengajukan permintaan panjar tersebut ;
- Bahwa ada SKPD yang mengajukan panjar secara lisan yaitu SKPD Bawasda dan Biro Umum yang waktu itu mengajukan secara lisan langsung kepada Sekda dan langsung disetujui pula secara lisan oleh Sekda dan selanjutnya terdakwa dihubungi untuk diberikan panjar tersebut ;
- Bahwa tidak semua permintaan panjar dipenuhi seluruhnya ada juga yang dipenuhi sebagian dan terdakwa memberikan panjar sesuai dengan disposisi Sekda ;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan permintaan panjar secara pribadi dan permintaan panjar yang diajukan seluruhnya untuk kepentingan dinas ;
- Bahwa pemberian panjar dapat diberikan kepada SKPD lebih dari satu kali untuk kegiatan yang berbeda ;
- Bahwa sebagai Bendahara Sekda , terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban pada tanggal 29 Desember 2006, namun laporan tersebut tidak dijelaskan tentang dana panjar sebesar Rp.4.235.780.500,- ;
- Bahwa dana panjar sebesar kurang lebih Rp.7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah) yang dipanjarkan pada tahun 2006 sebelumnya disimpan pada Kas Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa terdakwa lupa kapan APBD Tahun 2006 untuk Propinsi Maluku di sahkan ;
- Bahwa mengenai dana sebesar Rp.4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) yang terdakwa keluarkan dari kas daerah pada tanggal 28 Desember 2006 tidak atas perintah siapapun namun pada saat itu terdakwa berkoordinasi dengan Sekda Ir. S. Assegaf dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa Maluku masih belum stabil sehingga perlu penanganan yang butuh langkah cepat dan dana tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah tersebut ;
- Bahwa permintaan dana panjar secara lisan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) langsung diterima oleh Kepala Biro Umum dan kwitansi atau tanda terimanya ditandatangani oleh Kepala Biro Umum ;

- Bahwa setiap kwitansi tidak ada tanda tangan Sekda karena kwitansi atau tanda terima tersebut hanya bersifat sementara tidak dipertanggungjawabkan, hanya saja akan dicantumkan dalam buku panjar ;
- Bahwa dana panjar ada yang diberikan pada tahun 2007 karena APBD tahun 2007 waktu itu belum disahkan Mendagri ;
- Bahwa pengembalian Tunjangan Intensif oleh Anggota DPRD dilakukan secara cicil sampai dengan masa berakhirnya anggota dewan tersebut ;
- Bahwa dana sisa disebut sebagai sisa UUDP apabila pada tahun yang bersangkutan ada sisa dana yang belum terpakai hingga tahun yang bersangkutan berakhir , dengan demikian sisa dana tersebut dapat dikatakan sebagai sisa UUDP ;
- Bahwa dana panjar tersebut semuanya telah dikembalikan ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada pengembalian dana panjar oleh Satker DPRD terkait dengan Tunjangan Intensif Anggota Dewan sebesar kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa ada kwitansi pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh Ir. Assegaf yang saat itu sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku tidak menjabat sebagai Sekda karena saat itu Terdakwa diminta oleh Jaksa Penyidik untuk mempertanggungjawabkan kwitansi tersebut , sehingga saat itu terdakwa membuat kwitansi dan meminta kepada mantan Sekda untuk menandatanganinya ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan tindakan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansial dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau
adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* “ (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* “ dan “ *adil* “ (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa merujuk pada surat dakwaan Penuntut Umum, maka inti atau substansi surat dakwaan tersebut adalah adanya dugaan Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, atau menyalah-gunakan kewenangannya menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang berakibat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara akibat dari perbuatan Terdakwa tidak mempertanggung-jawabkan sisa Uang-Uang Yang Dipertanggung-jawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 yang merugikan Keuangan Negara per 31 Desember 2006 senilai Rp.4.235.780.500,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan sisa uang-uang untuk dipertanggung-jawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-1260 / PW25 / 5 / 2012 Tanggal 23 Mei 2012 ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian fokus utama Majelis Hakim – sesuai surat dakwaan Penuntut Umum – adalah mengenai penggunaan atau adakah penyelewengan baik secara melawan hukum ataupun menyalah-gunakan kewenangan berkenaan dengan peruntukan uang sebesar Rp.4.235.780.500,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

---- Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan Subsida

ir dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsida

ir dipertimbangkan lebih lanjut ;

---- Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap Orang,
- b. Yang Secara Melawan Hukum,
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

---- Menimbang, bahwa unsur paling esensiil dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah **“Secara Melawan Hukum”**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu ;

---- Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

---- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum,

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan“ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, (hal 125) ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

----- Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang–undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata :

- Bahwa Terdakwa melakukan serah terima jabatan sebagai Bendahara Sekretariat Daerah atau Bendahara Umum Daerah dengan Bendahara yang lama Drs. M.M Marasabessy pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2006 dengan tugas menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan daerah yang dipercayakan kepadanya dengan cara menata-kelola atau menata-usahakan dalam hal penggunaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa anggaran belanja menurut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) SEKDA Prop. Maluku Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.130.874.382.912,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dimana dari jumlah tersebut telah diterbitkan SPM-PK (Pengisian kas) sebesar Rp.81.710.605.985,- (delapan puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp.65.727.510.799,44 (enam puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh empat sen) sehingga terdapat sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.15.983.095.185,56,- (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dan dana tersebut telah tercatat dalam laporan perhitungan APBD Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 dengan jumlah yang sama pada Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai sisa yang harus disetor ke kas daerah ;
- Bahwa sisa Uang-Uang yang harus dipertanggung – jawabkan (UUDP) pada Satker Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tersebut sebesar Rp. 15.983.095.185,56,- terdiri dari :
 1. Rp. 4.155.100,- dalam bentuk uang tunai,
 2. Rp. 4.574.084.119,62,- terdapat pada rekening nomor : 01011000700 atas nama “Rekening Rutin Bendahara Setwilda kantor Gubernur,
 3. Rp. 11.404.856.000,- terdapat pada kas Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi Maluku dalam hal ini terdakwa Lodewyk Breemer , S. Sos.
- Bahwa ternyata dari sisa UUDP sebesar Rp. 15.983.095.185,56,- uang pada item ke-3 sebesar Rp. 11.404.856.000,- telah dipanjarkan kepada 18 (Delapan belas) SKPD, yang dipanjarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanjarkan untuk 2 (dua) periode, periode Tahun 2006 dan periode Tahun 2007, dimana periode Tahun 2006 meliputi panjar kepada :

1. BKPMMD sebesar Rp. 1.016.916.400,- (Satu milyar Enam belas juta Sembilan ratus Enam belas ribu Empat ratus rupiah),
2. Bappeda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh juta rupiah),
3. DPRD sebesar Rp. 5.421.600.000,- (Lima milyar Empat ratus Dua puluh Satu juta Enam ratus ribu rupiah),
4. Badan Diklat sebesar Rp. 14.809.100,- (Empat belas juta Delapan ratus Sembilan ribu Seratus rupiah),
5. KPUD sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah),
6. BPM sebesar Rp. 139.250.000,- (Seratus Tiga puluh Sembilan juta Dua ratus Lima ribu rupiah),
7. Inspektorat/Bawasda sebesar Rp. 56.500.000,- (Lima puluh Enam juta Lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total panjar Tahun 2006 untuk 7 (tujuh) SKPD adalah sebesar Rp. 7.169.075.500,- (Tujuh milyar Seratus Enam puluh Sembilan juta Tujuh puluh Lima ribu Lima ratus rupiah), sedangkan Tahun 2007 – *yang dicatatkan dalam pengeluaran panjar Tahun 2006* - telah dipanjarkan kepada 14 (Empat belas) SKPD, yaitu :

1. BKPMMD sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),
2. Badan Diklat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),
3. Inspektorat/ Bawasda sebesar Rp. 189.224.000,- (Seratus Delapan puluh Sembilan juta Dua ratus Dua puluh Empat ribu rupiah),
4. Biro Perlengkapan sebesar Rp. 14.740.000,- (Empat belas juta Tujuh ratus Empat ribu rupiah),
5. Biro Pemerintahan sebesar Rp. 594.580.000,- (Lima ratus Sembilan puluh Empat juta Lima ratus Delapan puluh ribu rupiah),
6. Arsip Daerah sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima juta Tiga ratus ribu rupiah),
7. Dinas Infokom sebesar Rp. 46.070.000,- (Empat puluh Enam juta Tujuh puluh ribu rupiah),

8. Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dinas Pariwisata sebesar Rp. 296.435.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Enam ribu Empat ratus Tiga puluh Lima ribu rupiah),
9. Dinas PDE sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah),
10. Dinas Pendidikan sebesar Rp. 200.284.500,- (Dua ratus juta Dua ratus Delapan puluh Empat ribu Lima ratus rupiah),
11. Biro Organisasi sebesar Rp. 23.050.000,- (Dua puluh Tiga juta Lima puluh ribu rupiah),
12. Biro Kepegawaian sebesar Rp. 1.594.395.000,- (Satu milyar Lima ratus Sembilan puluh Empat juta Tiga ratus Sembilan puluh Lima ribu rupiah),
13. Biro Umum sebesar Rp. 85.800.000,- (Delapan puluh Lima juta Delapan ratus ribu rupiah),
14. Biro Humas sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),

Dimana total panjar Tahun 2007 sebesar Rp. 3.126.878.500,- (Tiga milyar Seratus Dua puluh Enam juta Delapan ratus Tujuh puluh Delapan ribu Lima ratus rupiah) oleh Terdakwa dicatitkan dalam pemberian panjar Tahun 2006 sebagaimana termaktub dalam Lampiran I Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai “Sisa yang harus disetor kembali” ke Kas Daerah ;

- Bahwa Terdakwa melalaikan kewajibannya sebagai Bendahara yaitu “Setiap orang dan/ atau Badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan Perbendaharaan Negara wajib menata-usahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Terdakwa tidak mencatatkan panjar-panjar yang diberikan tersebut dalam Buku Panjar sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Formulir yang digunakan dalam Penata-usahaan satuan pemegang kas terdiri dari : Daftar Pengantar SPP BT/PK, SPP BT/PK, Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK, Pengesahan PK yang Terpakai, Registrasi SKO, Registrasi SPP, Registrasi SPM, BKI, Buku Simpanan Bank,

Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Panjar, Buku PPN/PPH”, dimana Terdakwa hanya mencatat panjar-panjar tersebut dalam Catatan Panjar yang dimiliki Terdakwa sendiri, tidak dalam Buku Panjar yang memang disediakan untuk keperluan itu, hal mana bersesuaian dengan keterangan Ahli dari BPKP Propinsi Maluku, Kudriono, Ak., MM. bahwa saat itu Bendahara Sekda tidak mempunyai Buku Bantu Bank, Buku Panjar serta Buku Bantu Kas ;

---- Menimbang, bahwa dengan tidak tertibnya pengelolaan keuangan daerah yang dipercayakan kepadanya, maka Terdakwa telah melalaikan kewajiban yang diembannya sebagai Bendahara, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum ;

---- Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **secara melawan hukum** terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”** ;

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perbuatan tertentu dari Terdakwa yang berakibat bertambahnya harta benda atau kekayaan pada diri Terdakwa, orang lain ataupun korporasi ;

---- Menimbang, bahwa merujuk pada aturan normatif mengenai pemberian panjar ternyata telah diakomodir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Formulir yang digunakan dalam Penata-usahaan satuan pemegang kas terdiri dari : Daftar Pengantar SPP BT/PK, SPP BT/PK, Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK, Pengesahan PK yang Terpakai, Registrasi SKO, Registrasi SPP, Registrasi SPM, BKI, Buku Simpanan Bank, Buku Panjar, Buku PPN/PPH”, sehingga Pemberian Panjar diperbolehkan dengan pertimbangan berjalannya roda pemerintahan dan demi pelayanan kepada publik dikarenakan belum disetujuinya APBD oleh DPRD maupun karena belum disahkannya Perda APBD oleh Menteri Dalam Negeri ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ternyata Pemberian Panjar dalam perkara aquo bukanlah inisiatif ataupun kemauan dari Terdakwa, *bahkan Pemberian Panjar telah dilakukan sebelum Terdakwa menduduki jabatan Bendahara oleh Bendahara sebelumnya*, tetapi merupakan permintaan dari SKPD-SKPD Propinsi Maluku yang kemudian disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagai suatu diskresi dari Sekda agar roda pemerintahan yang direpresentasikan oleh SKPD-SKPD tidak terhambat dan pelayanan terhadap kepentingan publik berjalan sebagaimana mestinya, tetapi hal ini menjadi kelalaian Terdakwa karena Terdakwa tidak mencatatkan Pemberian Panjar tersebut ke dalam Buku Panjar yang memang disediakan untuk keperluan itu, sehingga Terdakwa telah tidak tertib dalam menata-kelola Keuangan Daerah ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dikarenakan ketidak-tertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah berakibat Terdakwa tidak memiliki pedoman atau pegangan untuk melakukan penagihan kepada SKPD-SKPD yang meminta panjar kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak dapat dipersalahkan manakala anggaran SKPD belum tersedia dalam DPA baik karena keterlambatan persetujuan DPRD, keterlambatan pengesahan Menteri Dalam Negeri, terlambatnya penganggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dengan biaya panjar maupun karena adanya kegiatan mendadak sesuai instruksi dari Kementerian Pusat kepada SKPD di Daerah, halmana terbukti bahwa pengembalian berlangsung dalam 5 (lima) tahap pengembalian yang memakan waktu 5 (lima) tahun dan secara tegas Ahli dari BPKP, Kudriono, Ak., MM. menyatakan bahwa penerima dana panjar berkewajiban untuk mengembalikan dana panjar tersebut pada tahun yang sama ketika yang bersangkutan menerimanya, dimana yang menjadi tanggung-jawab Terdakwa adalah membuat catatan Pemberian Panjar dalam buku yang disediakan untuk keperluan itu yang tentunya akan memudahkan penagihan pada SKPD yang meminta panjar dan hal itu merupakan syarat untuk Transparansi Tata Kelola Keuangan Daerah ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa mengenai dana sebesar Rp.4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) yang Terdakwa keluarkan dari kas daerah pada tanggal 28 Desember 2006 tidak atas perintah siapapun namun pada saat itu Terdakwa berkoordinasi dengan Sekda Ir. S. Assegaf dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Maluku masih belum stabil sehingga perlu penanganan yang butuh langkah cepat dan dana tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli dari BPKP,

Kudriono, Ak.MM ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudriono, Ak., MM. tentang ditemukannya uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah), namun berbeda dengan keterangan saksi ke-2, Rafiah Ambon bahwa ada dana sebesar Rp. 4.578.239.185,56 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) telah ditemukan pada kas bendahara Sekda ketika BPK melakukan pemeriksaan pada bulan April 2007 terhadap Terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan halaman 12 menyebut besaran angka Rp. 4.235.780.500,- disimpan Terdakwa dalam brankas Bendahara ;

----- Menimbang, bahwa atas perbedaan ketiga keterangan ketiganya, Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan Terdakwa dan Ahli dari BPKP dengan alasan sebagai berikut :

1. Keduanya adalah orang yang lebih mengetahui permasalahan keuangan,
2. Suatu kejanggalan apabila ditemukan uang sen (*Lima puluh Enam Sen*) dalam bentuk fisiknya;

----- Menimbang, bahwa penarikan uang sebesar Rp. 4.100.000.000,- yang disimpan secara tunai dalam brankas dengan alasan keadaan Maluku yang masih belum stabil sehingga perlu penanganan yang butuh langkah cepat menurut Majelis Hakim adalah alasan yang logis oleh karena trauma fisik dan psikis masyarakat Maluku akibat konflik horisontal halmana terbukti bahwa pada 11 September 2011 konflik kecil bersifat kriminal ternyata menciptakan eskalasi besar yang mengarah pada konflik horisontal berkelanjutan di kota Ambon sehingga roda pemerintahan sempat tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dalam 1 sampai 2 minggu ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa dipergunakan untuk panjar ataukah digunakan untuk kepentingan yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

----- Menimbang, bahwa merujuk pada surat dakwaan Penuntut Umum tentang dana yang dipermasalahkan sebesar Rp. 4.235.780.500,- yang diduga telah diselewengkan oleh Terdakwa, maka terdapat 2 (dua) jenis penyelewengan yang dikemukakan Penuntut Umum, yaitu :

1. Pencatatan Panjar 2007 ke dalam laporan Panjar 2006 sebesar Rp. 3.126.878.500,-
2. Pemberian Panjar yang tidak sampai kepada SKPD sebesar Rp. 1.108.902.000,-

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa mengenai penyelewengan jenis pertama untuk Panjar 2007, Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

---- Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan

Penuntut Umum telah ternyata :

1. BKPMMD **tidak pernah mengajukan Panjar pada 2007 kecuali pernyataan atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku**, sebagaimana bukti surat tercatat sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 19 September 2006 senilai Rp. 83.000.000,-
- Kwitansi tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp. 175.000.000,-
- Kwitansi tanggal 16 November 2006 senilai Rp. 215.000.000,-
- Kwitansi tanggal 21 November 2006 senilai Rp. 272.690.000,-
- Kwitansi tanggal 27 November 2006 senilai Rp. 250.000.000,-
- Kwitansi tanggal 29 November 2006 senilai Rp. 21.226.400,-

2. Badan Diklat mengajukan Panjar pada 6 Maret 2007 senilai Rp. 50.000.000,-

3. Inspektorat/Bawasda mengajukan Panjar sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp. 50.000.000,- tanpa bukti surat, tetapi atas dasar Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku,
- Kwitansi tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 100.000.000,- tanpa bukti surat, tetapi atas dasar Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku,
- Kwitansi tanggal 18 April 2007 senilai Rp. 27.224.000,- tanpa bukti surat, tetapi atas dasar Audit BPKP Provinsi Maluku,
- Kwitansi tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp. 2.000.000,-

Sebaliknya Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan 3 (tiga) Panjar tahun 2007 dalam surat dakwaannya meskipun terlampir sebagai Lampiran Barang Bukti, yaitu :

- Kwitansi tanggal 11 Februari 2007 senilai Rp. 17.000.000,-
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2007 senilai Rp. 20.000.000,-
- Kwitansi tanggal 04 Maret 2007 senilai Rp. 20.000.000,-

4. Biro Perlengkapan mengajukan Panjar pada 8 Mei 2007 senilai Rp. 14.740.000,-

5. Biro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biro Pemerintahan mengajukan Panjar sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 18 April 2007 senilai Rp. 283.300.000,-
- Pembayaran Panjar senilai Rp. 161.280.000,- tanpa bukti surat, tetapi atas dasar hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku,

6. Arsip Daerah mengajukan Panjar pada 15 Februari 2007 senilai Rp. 5.300.000,-

7. Dinas Infokom mengajukan Panjar pada 23 Mei 2007 senilai Rp. 46.070.000,-

8. Dinas Pariwisata mengajukan Panjar sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp. 178.000.000,-
- Kwitansi tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp. 75.000.000,-
- Kwitansi tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp. 43.435.000,-

9. Dinas PDE mengajukan Panjar pada 02 Mei 2007 senilai Rp. 7.000.000,-

10. Dinas Pendidikan mengajukan Panjar pada 3 Januari 2007 senilai Rp. 200.284.500,-

11. Biro Organisasi mengajukan Panjar sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 06 Maret 2007 senilai Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi tanggal 4 April 2007 senilai Rp. 18.050.000,-

12. Biro Kepegawaian mengajukan Panjar pada Februari 2007 senilai Rp. 1.594.395.000,-

13. Biro Umum mengajukan Panjar sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp. 20.000.000,-
- Kwitansi tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp. 1.500.000,-
- Kwitansi tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 4.300.000,-

14. Biro Humas mengajukan Panjar pada 29 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,-

----- Menimbang, bahwa mencermati panjar-panjar yang diberikan tahun 2007 – *satu diantaranya diberikan tahun 2008* – ada inkonsistensi Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan berkenaan dengan permintaan dan penerimaan panjar 2007 dengan mengacu pada Lampiran Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu Tidak ada bukti BKPMMD mengajukan panjar pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 2007 dan tidak dimasukkannya 3 (tiga) panjar tahun 2007 dari Inspektorat/ Bawasda meski ada dalam Lampiran Barang Bukti, sehingga apabila Penuntut Umum konsisten dengan mendasarkan dakwaannya pada Kwitansi baik yang terlampir dalam Lampiran Barang Bukti maupun dari hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, maka Panjar yang diberikan pada 2007 bukanlah sejumlah Rp. 3.126.878.500,- tetapi Rp. 3.126.878.500,- ditambah 3 Panjar Inspektorat/Bawasda tahun 2007 (Rp. 17.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp. 20.000.000,-) menjadi sejumlah Rp. 3.183.878.500,- (Tiga milyar Seratus Delapan puluh Tiga juta Delapan ratus Tujuh puluh Delapan ribu Lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terlepas dari inkonsistensi tersebut, maka dengan mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum berupa panjar-panjar yang kesemuanya diakui dimintakan oleh masing-masing SKPD dan diakui diterima sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tertera dalam kwitansi-kwitansi yang ada dalam Lampiran Barang Bukti maupun sebagai hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, telah ternyata panjar-panjar tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diakomodir dalam RAPBD 2007 namun dikarenakan belum adanya Persetujuan DPRD terhadap RAPBD dan belum adanya Pengesahan menteri Dalam Negeri terhadap Perda APBD, maka demi berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap publik, panjar dimintakan oleh 14 (Empat belas) SKPD dan telah dikembalikan baik sekaligus maupun secara bertahap tergantung ketersediaan dana pada DPA masing-masing SKPD ;

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati panjar-panjar tahun 2007 yang justru diminta dan dipergunakan oleh 14 SKPD tersebut, Majelis Hakim tidak melihat ada perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam pemberian panjar 2007, karena panjar-panjar tersebut dipergunakan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada publik yang keduanya tidak dapat menunggu Persetujuan DPRD ataupun Pengesahan Menteri Dalam Negeri – yang apabila hal tersebut dilakukan, maka terjadi stagnasi pemerintahan di Provinsi Maluku karena semua SKPD tidak memiliki dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pemberian Panjar tahun 2006 yang tidak sampai kepada SKPD sebesar Rp. 1.108.902.000,- sebagai berikut :

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum pada halaman 5 mengenai selisih uang panjar 2006 yang tidak sampai kepada SKPD, yaitu :

1. Biro Perlengkapan sebesar Rp. 447.700.000,-
2. Biro Pemerintahan sebesar Rp. 541.582.000,-
3. BAPPEDA sebesar Rp. 119.620.000,-

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 1.108.902.000,- yang diduga dipergunakan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

---- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa (*bukti surat mana tidak diserahkan kepada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku saat dilakukan Audit Investigasi*) terungkap :

- Bahwa Biro Perlengkapan, selain menerima panjar sebesar Rp. 14.740.000,- pada 8 Mei 2007, ternyata pernah meminta panjar sebesar Rp. 271.796.000,- yang diterima oleh Kepala Biro Perlengkapan, saksi Drs. Paulus Kastanya yang dananya dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor berupa pembayaran rekening listrik dan air pada wisma atlet, gedung Siwalima, gedung THR Waihaong serta aset daerah dan kegiatan rutin lainnya pada Kantor Gubernur Maluku, sedangkan kwitansi tanda terimanya ditanda-tangani oleh Bendahara/ Pemegang Kas pada Biro Perlengkapan, saksi Donald Leiwekabessy, SE, Msi., dan saksi Drs. Paulus Kastanya menyatakan dana panjar sebesar Rp. 462.440.000,- merupakan akumulasi panjar tahun 2004-2005 yang diberikan oleh Bendahara lama sebelum Terdakwa menduduki jabatan sebagai Bendahara Sekda ;
- Bahwa Biro Pemerintahan, selain menerima panjar sebesar Rp. 594.580.000,-, yang terdiri atas 4 kali permintaan panjar, ternyata untuk tahun 2007 pernah meminta panjar sebesar Rp. 553.000.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk Intensif Kependudukan dan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan pada 8 Kabupaten / Kota yang dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun 2007, sehingga anggaran yang diterima tahun 2007 oleh Biro Pemerintahan adalah sebesar dana yang dipakai dari dana UUDP tahun 2006 tersebut sebagaimana keterangan Kepala Biro Pemerintahan, saksi Drs. Angelus Renjaan, M.Pd. dan Bendahara Biro Pemerintahan, saksi Nurlaila Tuahuns, BA. ;
- Bahwa untuk BAPPEDA tidak didapatkan keterangan dari saksi-saksi ataupun ditemukan

bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tentang adanya panjar sebesar Rp. 239.620.000,- kecuali dari keterangan Kepala Bappeda, saksi dr. Ristianto Sugiono,MM. pernah mengajukan permintaan panjar pada bulan Oktober tahun 2006 karena ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan yang salah satunya adalah kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit and Exhibition (ISE) yang kegiatannya sudah harus dilaksanakan pada bulan Nopember 2006 sementara APBD tahun 2006 belum keluar dimana permintaan panjar yang saksi ajukan kepada Sekda melalui Nota Dinas saat itu adalah sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun yang disetujui hanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kegiatan mana sebelumnya sudah direncanakan oleh Kepala Bappeda sebelumnya, saksi Ir. Posinda Adonia Puppela,MT. namun pada saat pelaksanaannya posisi saksi Ir. Posinda sudah diganti oleh saksi Dr. Ristianto Sugiono dan hasil dari kegiatan tersebut adalah pembangunan Jembatan Merah Putih Galala - Pokka ;

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan pembuktian baik dari keterangan saksi maupun bukti surat tentang adanya *Panjar yang diberikan menurut Lembaran Lepas* masing-masing sebesar Rp. 462.440.000,-, Rp. 1.136.162.000,- dan Rp. 239.620.000,- sehingga terakumulasi sejumlah Rp. 1.838.222.000,- yang setelah dikurangi *Panjar yang diakui diterima SKPD/Biro* sebesar Rp. 729.320.000,- menjadi *Selisih* sebesar Rp. 1.108.902.000,- ;

---- Menimbang, bahwa ternyata dalam Laporan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-1260/PW25/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 tidak tercatat adanya rincian penggunaan dana panjar tahun 2007 kecuali pemberian panjar tahun 2006 yang dicatatkan secara global dan pengembalian panjar yang dilakukan secara bertahap mulai 2007 sampai bulan Oktober 2011, dimana tercatat ada *balance* atau perimbangan neraca antara penggunaan dana dengan penyeteroran kembali ke Kas Daerah Provinsi Maluku ;

---- Menimbang, bahwa mencermati perbedaan angka-angka tersebut dimana Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat menjelaskan adanya *Panjar Yang Diberikan Menurut Lembaran Lepas* maupun bukti surat berkaitan dengan itu, sedangkan pada sisi lain saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum justru mengungkap fakta baru tentang adanya :

- Akumulasi Panjar tahun 2004-2005 sebesar Rp. 462.440.000,-
- Panjar sebesar Rp. 271.796.000,- yang dananya dipergunakan untuk kegiatan operasional

Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor berupa pembayaran rekening listrik dan air pada wisma atlet, gedung Siwalima, gedung THR Waihaong serta aset daerah dan kegiatan rutin lainnya pada Kantor Gubernur Maluku,

- Panjar sebesar Rp. 553.000.000,- untuk kegiatan Intensif Kependudukan dan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan pada 8 Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2007,
- Tidak ditemukannya Panjar untuk Bappeda sebesar Rp. 239.620.000,-

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat :

- Akumulasi Panjar 2004-2005 tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa karena Terdakwa baru menjabat sebagai Bendahara sejak 2006, namun pada kenyataannya Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku telah menemukan adanya balance atau perimbangan neraca pada Kas Daerah Provinsi Maluku per-Oktober 2011,
- Terdapat kelebihan Panjar pada Biro Pemerintahan yaitu Rp. 594.580.000,- + Rp. 553.000.000,- = Rp. 1.147.580.000,- dikurangi Rp. 1.136.162.000,- = Rp. 11.418.000,-
- Tidak ditemukan Panjar untuk Bappeda sebesar Rp. 239.620.000,- sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan apa yang tidak terungkap di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka telah terjadi kelebihan pengembalian panjar sebesar Rp. 11.418.000,- (Sebelas juta Empat ratus Delapan belas ribu rupiah), jumlah mana hampir mendekati perhitungan Jaksa Penuntut Umum dalam Laporan Terjadinya Tindak Pidana yang dilaporkan oleh M. Ilham Samuda,SH.,MH., Jaksa Muda, NIP. 19730108 199603 1 002 tertanggal 27 Januari 2012, dimana Jaksa menyatakan adanya Kelebihan Setor sebesar Rp. 11.550.000,- (Sebelas juta Lima ratus Lima puluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menemukan pembuktian adanya Keuangan Negara in casu Keuangan Daerah Provinsi Maluku yang dipergunakan atau dinikmati oleh Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, karena telah ternyata tercatat adanya panjar yang diberikan sebelum Terdakwa menduduki jabatan Bendahara, adanya panjar yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor pada Biro Perlengkapan, dan adanya panjar yang diberikan untuk Intensif Kependudukan

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan, sehingga tidaklah terbukti bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

----- Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam 2 (dua) jenis yaitu Pencatatan Panjar 2007 ke dalam laporan Panjar 2006 sebesar Rp. 3.126.878.500,- dan Pemberian Panjar yang tidak sampai kepada SKPD sebesar Rp. 1.108.902.000,- maka secara mutatis mutandis unsur **memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi** tidak terbukti ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur **memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi** dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka unsur selebihnya dikesampingkan dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

----- Menimbang, bahwa sesuai asas subsidaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

----- Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 (enam) kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan,
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan,
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan,
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan,
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340 K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalahgunakan kewenangan* “ yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur “ *menyalahgunakan kewenangan* “ mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal mana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu *menyalah-gunakan kesempatan* dan *menyalah-gunakan sarana*, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dan fakta – fakta serta keadaan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas adalah sama dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, dan guna menghindari penguraian pertimbangan yang berulang – ulang, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tentang fakta dan perbuatan serta keadaan yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan Primair tersebut menjadi fakta dan perbuatan atau suatu keadaan yang telah terbukti dalam dakwaan Subsidair ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, dengan alasan – alasan hukum tersebut dalam pertimbangan dakwaan itu, dan dengan mengacu pada Putusan MA No. 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 bahwa “... menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu *menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang*, hal itu sudah merupakan *perbuatan melawan hukum,...*” ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

---- Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata :

- Bahwa Terdakwa melalaikan kewajibannya sebagai Bendahara yaitu "Setiap orang dan/ atau Badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan Perbendaharaan Negara wajib menata-usahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Terdakwa tidak mencatatkan panjar-panjar yang diberikan tersebut dalam Buku Panjar sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Formulir yang digunakan dalam Penata-usahaan satuan pemegang kas terdiri dari : Daftar Pengantar SPP BT/PK, SPP BT/PK, Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK, Pengesahan PK yang Terpakai, Registrasi SKO, Registrasi SPP, Registrasi SPM, BKI, Buku Simpanan Bank, Buku Panjar, Buku PPN/PPH”, dimana Terdakwa hanya mencatat panjar-panjar tersebut dalam Catatan Panjar yang dimiliki Terdakwa sendiri, tidak dalam Buku Panjar yang memang disediakan untuk keperluan itu, hal mana bersesuaian dengan keterangan Ahli dari BPKP Propinsi Maluku, Kudriono, Ak., MM. bahwa saat itu Bendahara Sekda tidak mempunyai Buku Bantu Bank, Buku Panjar serta Buku Bantu Kas ;

----- Menimbang, bahwa dengan tidak tertibnya pengelolaan keuangan daerah yang dipercayakan kepadanya, maka Terdakwa telah melalaikan kewajiban yang diembannya sebagai Bendahara, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan dengan demikian kelalaian untuk menunaikan kewajibannya sebagai Bendahara secara mutatis mutandis Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, maka unsur **”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur **“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi “** ;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ opzet /dolus “ tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ *wethistorische interpretasi* “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet / dolus* “ atau “ *dengan sengaja* “ menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* “, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan “*willens* “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ *wetens* “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

----- Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini :

- Bahwa Terdakwa melakukan serah terima jabatan sebagai Bendahara Sekretariat Daerah atau Bendahara Umum Daerah dengan Bendahara yang lama Drs. M.M Marasabessy pada tanggal 6 Maret 2006 dengan tugas menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan daerah yang dipercayakan kepadanya dengan cara menata-kelola atau menata-usahakan dalam hal penggunaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa anggaran belanja menurut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) SEKDA Prop. Maluku Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.130.874.382.912,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dimana dari jumlah tersebut telah diterbitkan SPM-PK (Pengisian kas) sebesar Rp.81.710.605.985,- (delapan puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp.65.727.510.799,44 (enam puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh empat sen) sehingga terdapat sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.15.983.095.185,56,- (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dan dana tersebut telah tercatat dalam laporan perhitungan APBD Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 dengan jumlah yang sama pada Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai sisa yang harus disetor ke kas daerah ;
- Bahwa sisa Uang-Uang yang harus dipertanggung – jawabkan (UUDP) pada Satker Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tersebut sebesar Rp. 15.983.095.185,56,- terdiri dari :
 1. Rp. 4.155.100,- dalam bentuk uang tunai,
 2. Rp. 4.574.084.119,62,- terdapat pada rekening nomor : 01011000700 atas nama “Rekening Rutin Bendahara Setwilda kantor Gubernur,
 - 3.Rp. 11.404.856.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp. 11.404.856.000,- terdapat pada kas Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi

Maluku dalam hal ini terdakwa Lodewyk Breemer, S. Sos.

– Bahwa ternyata dari sisa UUDP sebesar Rp. 15.983.095.185,56,- uang pada item ke-3 sebesar Rp. 11.404.856.000,- telah dipanjarkan kepada 18 (Delapan belas) SKPD, yang dipanjarkan untuk 2 (dua) periode, periode Tahun 2006 dan periode Tahun 2007, dimana periode Tahun 2006 meliputi panjar kepada :

1. BKPMMD sebesar Rp. 1.016.916.400,- (Satu milyar Enam belas juta Sembilan ratus Enam belas ribu Empat ratus rupiah),
2. Bappeda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh juta rupiah),
3. DPRD sebesar Rp. 5.421.600.000,- (Lima milyar Empat ratus Dua puluh Satu juta Enam ratus ribu rupiah),
4. Badan Diklat sebesar Rp. 14.809.100,- (Empat belas juta Delapan ratus Sembilan ribu Seratus rupiah),
5. KPUD sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah),
6. BPM sebesar Rp. 139.250.000,- (Seratus Tiga puluh Sembilan juta Dua ratus Lima ribu rupiah),
7. Inspektorat/Bawasda sebesar Rp. 56.500.000,- (Lima puluh Enam juta Lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total panjar Tahun 2006 untuk 7 (tujuh) SKPD adalah sebesar Rp. 7.169.075.500,- (Tujuh milyar Seratus Enam puluh Sembilan juta Tujuh puluh Lima ribu Lima ratus rupiah), sedangkan Tahun 2007 – yang dicatatkan dalam pengeluaran panjar Tahun 2006 - telah dipanjarkan kepada 14 (Empat belas) SKPD, secara rincinya sebagai berikut :

1. BKPMMD tidak pernah mengajukan Panjar pada 2007 kecuali pernyataan atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku, sebagaimana bukti surat tercatat sebagai berikut :
 - a) Kwitansi tanggal 19 September 2006 senilai Rp. 83.000.000,-
 - b) Kwitansi tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp. 175.000.000,-
 - c) Kwitansi tanggal 16 November 2006 senilai Rp. 215.000.000,-
 - d) Kwitansi tanggal 21 November 2006 senilai Rp. 272.690.000,-

e).Kwitansi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Kwitansi tanggal 27 November 2006 senilai Rp. 250.000.000,-
- f) Kwitansi tanggal 29 November 2006 senilai Rp. 21.226.400,-
2. Badan Diklat mengajukan Panjar pada 6 Maret 2007 senilai Rp. 50.000.000,-
3. Inspektorat/Bawasda mengajukan Panjar sebagai berikut :
 - a) Kwitansi tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,-
 - b) Kwitansi tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp. 50.000.000,- tanpa bukti surat, tetapi atas dasar Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku,
 - c) Kwitansi tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 100.000.000,- tanpa bukti surat, tetapi atas dasar Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku,
 - d) Kwitansi tanggal 18 April 2007 senilai Rp. 27.224.000,- tanpa bukti surat, tetapi atas dasar Audit BPKP Provinsi Maluku,
 - e) Kwitansi tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp. 2.000.000,-

Sebaliknya Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan 3 (tiga) Panjar tahun 2007 dalam surat dakwaannya meskipun terlampir sebagai Lampiran Barang Bukti, yaitu :

- a) Kwitansi tanggal 11 Februari 2007 senilai Rp. 17.000.000,-
- b) Kwitansi tanggal 25 Februari 2007 senilai Rp. 20.000.000,-
- c) Kwitansi tanggal 04 Maret 2007 senilai Rp. 20.000.000,-
4. Biro Perlengkapan mengajukan Panjar pada 8 Mei 2007 senilai Rp. 14.740.000,-
5. Biro Pemerintahan mengajukan Panjar sebagai berikut :
 - a) Kwitansi tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp. 50.000.000,-
 - b) Kwitansi tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 100.000.000,-
 - c) Kwitansi tanggal 18 April 2007 senilai Rp. 283.300.000,-
 - d) Pembayaran Panjar senilai Rp. 161.280.000,- tanpa bukti surat, tetapi atas dasar hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku,
6. Arsip Daerah mengajukan Panjar pada 15 Februari 2007 senilai Rp. 5.300.000,-
7. Dinas Infokom mengajukan Panjar pada 23 Mei 2007 senilai Rp. 46.070.000,-
8. Dinas Pariwisata mengajukan Panjar sebagai berikut :
 - a) Kwitansi tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp. 178.000.000,-
 - b) Kwitansi tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp. 75.000.000,-

c).Kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Kwitansi tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp. 43.435.000,-

9. Dinas PDE mengajukan Panjar pada 02 Mei 2007 senilai Rp. 7.000.000,-

10. Dinas Pendidikan mengajukan Panjar pada 3 Januari 2007 senilai Rp. 200.284.500,-

11. Biro Organisasi mengajukan Panjar sebagai berikut :

a) Kwitansi tanggal 06 Maret 2007 senilai Rp. 5.000.000,-

b) Kwitansi tanggal 4 April 2007 senilai Rp. 18.050.000,-

12. Biro Kepegawaian mengajukan Panjar pada Februari 2007 senilai Rp.1.594.395.000,-

13. Biro Umum mengajukan Panjar sebagai berikut :

a) Kwitansi tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 50.000.000,-

b) Kwitansi tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp. 10.000.000,-

c) Kwitansi tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp. 20.000.000,-

d) Kwitansi tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp.1.500.000,-

e) Kwitansi tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 4.300.000,-

14. Biro Humas mengajukan Panjar pada 29 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,-

Dimana total panjar Tahun 2007 sebesar Rp. 3.126.878.500,- (Tiga milyar Seratus Dua puluh Enam juta Delapan ratus Tujuh puluh Delapan ribu Lima ratus rupiah) oleh Terdakwa dicatitkan dalam pemberian panjar Tahun 2006 sebagaimana termaktub dalam Lampiran I Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai "Sisa yang harus disetor kembali" ke Kas Daerah ;

----- Menimbang, bahwa mencermati panjar-panjar yang diberikan tahun 2007 – *salu diantaranya diberikan tahun 2008* – ada inkonsistensi Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan berkenaan dengan permintaan dan penerimaan panjar 2007 dengan mengacu pada Lampiran Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu Tidak ada bukti BKPMMD mengajukan panjar pada 2007 dan tidak dimasukkannya 3 (tiga) panjar tahun 2007 dari Inspektorat/ Bawasda meski ada dalam Lampiran Barang Bukti, sehingga apabila Penuntut Umum konsisten dengan mendasarkan dakwaannya pada Kwitansi baik yang terlampir dalam Lampiran Barang Bukti maupun dari hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, maka Panjar yang diberikan pada 2007 bukanlah sejumlah Rp. 3.126.878.500,- tetapi Rp. 3.126.878.500,- ditambah 3 Panjar Inspektorat / Bawasda tahun 2007 (Rp. 17.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp. 20.000.000,-)

menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sejumlah Rp. 3.183.878.500,- (Tiga milyar Seratus Delapan puluh Tiga juta Delapan ratus Tujuh puluh Delapan ribu Lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terlepas dari inkonsistensi tersebut, maka dengan mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum berupa panjar-panjar yang kesemuanya diakui dimintakan oleh masing-masing SKPD dan diakui diterima sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tertera dalam kwitansi-kwitansi yang ada dalam Lampiran Barang Bukti maupun sebagai hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, telah ternyata panjar-panjar tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diakomodir dalam RAPBD 2007 namun dikarenakan belum adanya Persetujuan DPRD terhadap RAPBD dan belum adanya Pengesahan menteri Dalam Negeri terhadap Perda APBD, maka demi berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap publik, panjar dimintakan oleh 14 (Empat belas) SKPD dan telah dikembalikan baik sekaligus maupun secara bertahap tergantung ketersediaan dana pada DPA masing-masing SKPD ;

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati panjar-panjar tahun 2007 yang justru diminta dan dipergunakan oleh 14 SKPD tersebut, Majelis Hakim melihat adanya perbuatan Terdakwa dalam pemberian panjar 2007 yang menguntungkan dalam pelayanan terhadap publik melalui berjalannya roda pemerintahan dimana keduanya tidak dapat menunggu Persetujuan DPRD ataupun Pengesahan Menteri Dalam Negeri – yang apabila hal tersebut dilakukan, maka terjadi stagnasi pemerintahan di Provinsi Maluku karena semua SKPD tidak memiliki dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pelayanan publik, sedangkan tidak ternyata Terdakwa mendapat keuntungan dari pemberian panjar-panjar tersebut, dan pada kenyataannya Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku telah menemukan adanya balance atau perimbangan neraca pada Kas Daerah Provinsi Maluku per-Oktober 2011 ;

----- Menimbang, bahwa berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap publik melalui pemberian panjar oleh Terdakwa atas dasar kebijakan (*diskresi*) dari Sekretaris Daerah – *dimana satu sen pun uang panjar tidak ternyata dinikmati oleh Terdakwa* – sedangkan pengembalian panjar bukanlah merupakan kewajiban hukum Terdakwa, *kecuali peneguran kepada Kepala SKPD yang dilakukan secara lisan oleh Terdakwa* halmana merupakan keuntungan Negara dalam

skala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skala Provinsi yang apabila panjar tidak diberikan, maka stagnasi Pemerintahan Daerah secara langsung atau tidak langsung akan berdampak secara luas kepada Pemerintah Pusat, karena apabila pelayanan Pemerintah Daerah tidak maksimal, maka pelayanan terhadap Instansi Vertikal Pusat di Daerah juga tidak maksimal sehingga mengganggu kinerja Pemerintah Pusat ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pemberian panjar tahun 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan belum disetujuinya RAPBD oleh DPRD dan belum disahkannya Perda APBD oleh Menteri Dalam Negeri, ternyata tidak ditemukan adanya keuntungan secara finansial pada diri Terdakwa, dan sebaliknya Terdakwa telah melayani kepentingan umum dan pelayanan kepada Negara in casu Pemerintah Daerah dalam skala kecil, sehingga secara mutatis mutandis Negara tidak dirugikan ;

----- Menimbang, bahwa adapun tentang panjar tahun 2006 yang tidak sampai kepada SKPD sebesar Rp. 1.108.902.000,- berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa Biro Perlengkapan, selain menerima panjar sebesar Rp. 14.740.000,- pada 8 Mei 2007, ternyata pernah meminta panjar sebesar Rp. 271.796.000,- yang diterima oleh Kepala Biro Perlengkapan, saksi Drs. Paulus Kastanya yang dananya dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor berupa pembayaran rekening listrik dan air pada wisma atlet, gedung Siwalima , gedung THR Waihaong serta aset daerah dan kegiatan rutin lainnya pada Kantor Gubernur Maluku, sedangkan kwitansi tanda terimanya ditanda-tangani oleh Bendahara/ Pemegang Kas pada Biro Perlengkapan, saksi Donald Leiwekabessy, SE,Msi., dan saksi Drs. Paulus Kastanya menyatakan dana panjar sebesar Rp. 462.440.000,- merupakan akumulasi panjar tahun 2004-2005 yang diberikan oleh Bendahara lama sebelum Terdakwa menduduki jabatan sebagai Bendahara Sekda ;
- Bahwa Biro Pemerintahan, selain menerima panjar sebesar Rp. 594.580.000,-, yang terdiri atas 4 kali permintaan panjar, ternyata untuk tahun 2007 pernah meminta panjar sebesar Rp.553.000.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk Intensif Kependudukan dan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan pada 8 Kabupaten / Kota yang dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun 2007, sehingga anggaran yang diterima tahun 2007 oleh Biro Pemerintahan adalah sebesar dana yang dipakai dari dana UUDP

tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tersebut sebagaimana keterangan Kepala Biro Pemerintahan, saksi Drs. Angelus Renjaan, M.Pd. dan Bendahara Biro Pemerintahan, saksi Nurlaila Tuahuns, BA. ;

- Bahwa untuk BAPPEDA tidak didapatkan keterangan dari saksi-saksi ataupun ditemukan bukti surat tentang adanya panjar sebesar Rp. 239.620.000,- kecuali dari keterangan Kepala Bappeda, saksi dr. Ristianto Sugiono, MM. pernah mengajukan permintaan panjar pada bulan Oktober tahun 2006 karena ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan yang salah satunya adalah kegiatan Indonesia Infrastruktur Summit and Exhibition (IISE) yang kegiatannya sudah harus dilaksanakan pada bulan Nopember 2006 sementara APBD tahun 2006 belum keluar dimana permintaan panjar yang saksi ajukan kepada Sekda melalui Nota Dinas saat itu adalah sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun yang disetujui hanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kegiatan mana sebelumnya sudah direncanakan oleh Kepala Bappeda sebelumnya, saksi Ir. Posinda Adonia Puppela, MT. namun pada saat pelaksanaannya posisi saksi Ir. Posinda sudah diganti oleh saksi Dr. Ristianto Sugiono dan hasil dari kegiatan tersebut adalah pembangunan Jembatan Merah Putih Galala - Pokka ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan pembuktian baik dari keterangan saksi maupun bukti surat tentang adanya *Panjar yang diberikan menurut Lembaran Lepas* masing-masing sebesar Rp. 462.440.000,-, Rp. 1.136.162.000,- dan Rp. 239.620.000,- sehingga terakumulasi sejumlah Rp. 1.838.222.000,- yang setelah dikurangi *Panjar yang diakui diterima SKPD/Biro* sebesar Rp. 729.320.000,- menjadi *Selisih* sebesar Rp. 1.108.902.000,- ;

----- Menimbang, bahwa ternyata dalam Laporan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-1260/PW25/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 tidak tercatat adanya rincian penggunaan dana panjar tahun 2007 kecuali pemberian panjar tahun 2006 yang dicatatkan secara global dan pengembalian panjar yang dilakukan secara bertahap mulai 2007 sampai bulan Oktober 2011, dimana tercatat ada *balance* atau perimbangan neraca antara penggunaan dana dengan penyeteroran kembali ke Kas Daerah Provinsi Maluku ;

----- Menimbang, bahwa mencermati perbedaan angka-angka tersebut dimana Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat menjelaskan adanya *Panjar Yang Diberikan Menurut*

Lembaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Lepas maupun bukti surat berkaitan dengan itu, sedangkan pada sisi lain saksi-saksi

yang dihadirkan Penuntut Umum justru mengungkap fakta baru tentang adanya :

- Akumulasi Panjar tahun 2004-2005 sebesar Rp. 462.440.000,-
- Panjar sebesar Rp. 271.796.000,- yang dananya dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor berupa pembayaran rekening listrik dan air pada wisma atlet, gedung Siwalima , gedung THR Waihaong serta aset daerah dan kegiatan rutin lainnya pada Kantor Gubernur Maluku,
- Panjar sebesar Rp. 553.000.000,- untuk kegiatan Intensif Kependudukan dan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan pada 8 Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2007,
- Tidak ditemukannya Panjar untuk Bappeda sebesar Rp. 239.620.000,-

---- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat :

- Akumulasi Panjar 2004-2005 tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa karena Terdakwa baru menjabat sebagai Bendahara sejak 2006, namun pada kenyataannya Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku telah menemukan adanya balance atau perimbangan neraca pada Kas Daerah Provinsi Maluku per-Oktober 2011,
- Terdapat kelebihan Panjar pada Biro Pemerintahan yaitu Rp. 594.580.000,- + Rp. 553.000.000,- = Rp. 1.147.580.000,- dikurangi Rp. 1.136.162.000,- = Rp. 11.418.000,-
- Tidak ditemukan Panjar untuk Bappeda sebesar Rp. 239.620.000,- sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan apa yang tidak terungkap di persidangan ;

---- Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka telah terjadi kelebihan pengembalian panjar sebesar Rp. 11.418.000,- (Sebelas juta Empat ratus Delapan belas ribu rupiah), jumlah mana hampir mendekati perhitungan Jaksa Penuntut Umum dalam Laporan Terjadinya Tindak Pidana yang dilaporkan oleh M. Ilham Samuda,SH.,MH., Jaksa Muda, NIP. 19730108 199603 1 002 tertanggal 27 Januari 2012, dimana Jaksa menyatakan adanya Kelebihan Setor sebesar Rp. 11.550.000,- (Sebelas juta Lima ratus Lima puluh ribu rupiah) ;

---- Menimbang, bahwa dengan mencermati terdapatnya kontradiksi antara surat dakwaan dengan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan terutama berkenaan dengan terdapatnya kelebihan uang sebesar

Rp. 11.418.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 11.418.000,- atau dalam versi Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 11.550.000,- maka justru

Negara telah diuntungkan dengan adanya kelebihan uang tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terlepas dari adanya kelebihan uang setelah pengembalian panjar yang tidak tercatat dalam Laporan BPKP Perwakilan Propinsi Maluku karena semua tidak kuitansi panjar dan pengembaliannya masuk dalam pemeriksaan BPKP, maka Majelis Hakim melihat bahwa uang-uang yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sampai kepada SKPD, ternyata diberikan sebagai bentuk panjar yang tidak tercatat dalam Buku Panjar atau tidak ditemukan saat BPKP Perwakilan Propinsi Maluku melakukan pemeriksaan Investigasi ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka 1 panjar yang diberikan tahun 2004-2005 tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sedangkan 2 panjar masing-masing Rp. 271.796.000,- yang dipergunakan untuk operasional kantor dan Rp. 553.000.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan Intensif Kependudukan dan Stimulan Pemutakhiran Data Kependudukan pada 8 Kabupaten/Kota, keduanya merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya dana yang dinikmati Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, tetapi sebaliknya pemberian panjar itu untuk pelayanan publik dalam arti melayani kepentingan umum, sedangkan tidak ternyata Negara dirugikan karena Negara dalam skala kecil yaitu Pemerintah Daerah telah diuntungkan dengan berjalannya roda pemerintahan, sehingga tidak terjadi stagnasi pemerintahan karena ketiadaan dana ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemberian panjar 2007 dan 3 panjar lain ternyata diterima 2 SKPD diakui oleh Kepala SKPD, dan tidak ternyata Terdakwa mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, *kecuali bertujuan untuk melayani kepentingan umum*, dan Negara tidak dirugikan, maka unsur **“yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi”**, tidak terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun perbuatan Terdakwa merupakan penyalah-gunaan kewenangan dalam jabatan yang termasuk dalam genus perbuatan melawan hukum, tetapi hilang sifat melawan hukumnya oleh karena Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mendapat untung (*vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 atas nama Terdakwa Machroes Effendi*) ;

----- Menimbang, bahwa meskipun dalam dakwaan utama yaitu Subsidair unsur Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi menurut hukum, namun menilik pada cara kerja Terdakwa sebagai Abdi Negara yang bertugas melayani kepentingan umum dan Negara, maka seharusnya Terdakwa dinyatakan Dilepaskan dari Segala Tuntutan Hukum dalam Dakwaan Subsidair ;

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati kasus aquo, Majelis Hakim lebih cenderung menyatakan adanya ketidak-tertiban Terdakwa dalam menangani permasalahan keuangan berkenaan dengan pelaporan penggunaan dana yang ada dalam kekuasaannya, halmana juga sebenarnya diakui Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya halaman 6 dan halaman 12 yaitu "*Bahwa Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos. selaku Pemegang Kas Stda Propinsi Maluku tidak melaksanakan tata usaha keuangan dengan baik. Terdakwa Lodewyk Breemer tidak mencatat pengeluaran kas untuk panjar dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bantu Kas, Buku Bantu Bank maupun Buku Bantu Panjar. Bahwa sesuai ketentuan sisa dana UUDP tersebut pada akhir tahun harus disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya (Pasal 57 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002)*" , sehingga perbuatan Terdakwa merupakan Mal-Administrasi sebagaimana pendapat Ahli, Prof. S.E.M. Nirahua, SH., MH. ;

----- Menimbang, bahwa dengan pernyataan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan Primair dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Subsidair, maka kepada Terdakwa sesuai Pasal 1 butir 23 KUHAP diberikan rehabilitasi untuk kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang terdiri atas 2 jenis yaitu dalam bentuk Asli dan Foto copy yang tidak lagi diperlukan, maka yang Asli dikembalikan kepada dari siapa barang bukti itu disita karena diperlukan sebagai bukti pertanggung-jawaban penggunaan dana in casu kepada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku, sedangkan yang dalam bentuk foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Mengingat Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LODEWIJK BREMER, S Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair (*Vrijspraak*) ;
3. Menyatakan Terdakwa **LODEWYK BREMER, S Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa **LODEWYK BREMER,S.Sos.** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Subsidair (*Onstlaag van alle Rechtsvervolging*) ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 135 Tahun 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006 (copy),
 2. Buku Kas Umum (BKU) Daerah Sekretariat Daerah Maluku bulan desember Tahun 2006 (asli),
 3. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy),
 4. Kwitansi Panjar untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku :
 - Tanggal 19 September 2006 senilai Rp. 83.000.000,- (copy)
 - Tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp. 175.000.000,- (asli)
 - Tanggal 16 Nopember 2006 senilai Rp. 215.000.000,- (copy)
 - Tanggal 21 Nopember 2006 senilai Rp. 275.000.000,- (copy)
 - Tanggal 27 Nopember 2006 senilai Rp. 250.000.000,- (asli)
 5. Kwitansi Panjar untuk Badan Perencana Pembangunan Daerah tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 120.000.000,- beserta lampiran (asli)
 6. Kwitansi Panjar untuk Sekretariat DPRD Propinsi Maluku beserta lampiran :
 - Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp. 2.710.000.000,- (copy)
 - Tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp. 2.710.000.000,- (copy)
7. Kwitansi Panjar untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Maluku :
- Tanggal 12 Desember 2006 senilai Rp. 14.089.100,- (copy)
 - Tanggal 06 Maret 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (asli)
8. Kwitansi Panjar untuk Badan Pengawas Daerah (Inspektorat) Propinsi Maluku :
- Tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,- (asli)
 - Tanggal 11 Februari 2007 senilai Rp. 17.000.000,- (copy)
 - Tanggal 25 Februari 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (copy)
 - Tanggal 04 Maret 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (copy)
 - Tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp. 2.000.000,- (asli)
9. Kwitansi Panjar untuk Biro Perlengkapan Propinsi Maluku tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 14.740.000,- beserta lampiran (asli)
10. Kwitansi Panjar untuk Biro Pemerintahan Propinsi Maluku :
- Tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (asli)
 - Tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 100.000.000,- (asli)
 - Tanggal 18 April 2007 senilai Rp. 283.300.000,- beserta lampiran (asli)
11. Kwitansi Panjar untuk Arsip Daerah Propinsi Maluku tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp. 5.300.000,- (copy)
12. Kwitansi Panjar untuk Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Maluku tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp. 46.070.000,- (asli)
13. Kwitansi Panjar untuk Dinas Pariwisata Propinsi Maluku :
- Tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp. 178.000.000,- (copy)
 - Tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp. 75.000.000,- beserta lampiran (copy)
 - Tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp. 43.435.000,- (copy)
14. Kwitansi Panjar untuk Kantor Pengelolaan Data Elektronik Propinsi Maluku tanggal 2 Mei 2007 senilai Rp. 7.000.000,- (asli)
15. Kwitansi Panjar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp. 200.284.500,- beserta lampiran (asli).
16. Kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kwitansi Panjar untuk Biro Organisasi Propinsi Maluku :

- Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp. 5.000.000,- (asli)
- Tanggal 4 April 2007 senilai Rp. 18.050.000,- (asli)

17. Kwitansi Panjar untuk Biro Kepegawaian Propinsi Maluku bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.594.395.000,- (asli)

18. Kwitansi Panjar untuk Biro Umum Propinsi Maluku :

- Tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (asli)
- Tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp. 10.000.000,- (asli)
- Tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (asli)
- Tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp. 1.500.000,- (asli)
- Tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 4.300.000,- (asli)

19. Kwitansi Panjar untuk Biro Humas Propinsi Maluku tanggal 29 Januari 2007 senilai Rp. 10.000.000,- (asli)

20. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Maluku (copy)

21. 1 bundel bukti setoran pengembalian sisa Uang-Uang Yang Dipertanggung-jawabkan (UUDP) Tahun Anggaran 2006, Sekretariat Daerah Maluku dan Print-Out Rekening Giro ;

Barang bukti berupa foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan bukti Asli dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2012** oleh kami **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI,SH.** dan **EDY SEPJENGKARIA,SH.,CN.** Hakim-Hakim Ad-Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NY. ROSNA SANGADJI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **I MADE JURISH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, **YOHANES BALUBUN, SH.**,

DANIEL W NIRAHUA, SH. dan **RONALDO SALAWANE, SH.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

A B A D I, SH.

t.t.d.

EDY SEPJENGKARIA, SH., CN.-

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

AGAMSYARIEF BAHARUDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NY. ROSNA SANGADJI, SH.

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Kasasi pada tanggal 28 Desember 2012.-

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

t.t.d.

D.M. TALAHATU, S.Sos, SH.

UNTUK TURUNAN,

WAKLI PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

D.M. TALAHATU, S.Sos, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)